



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I.

1. Nama lengkap : Boris Georgiev Rusev ;
2. Tempat lahir : Shopia ;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/1 Nopember 1974 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Bulgaria ;
6. Tempat tinggal : Shopia Qucha Kypel 2 bl. 21.ap.74,

Bulgaria,

atau Jalan Damai, Gang Jempiring No.2,

Banjar Dinas Kalibukbuk, Kecamatan

Buleleng, Kabupaten Buleleng;

7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : cars rental manager.

II.

1. Nama lengkap : Marian Bogidarof Serafimoff;
2. Tempat lahir : Air Shopia;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/24 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Bulgaria ;
6. Tempat tinggal : Shopia Gleadston str. Bulgaria atau

Jalan

Damai, Gang Jempiring No.2, Banjar Dinas

Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten

Buleleng;

7. Agama : Protestan ;
8. Pekerjaan : jual beli mobil/car dealer.

Terdakwa I. Boris Georgiev Rusev, ditahan dengan penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017;
2. Penyidik, dengan perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2017;
3. Penyidik, dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 15 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;

Halaman 1 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
5. Penuntut Umum dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2018;
6. Hakim, sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2018 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bali, sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan 23 Mei 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bali yang kedua, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan 22 Juni 2018.

Terdakwa II. Marian Bogidarof Serafimoff, ditahan dengan penahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017;
2. Penyidik, dengan perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2017;
3. Penyidik, dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 15 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
5. Penuntut Umum dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2018;
6. Hakim, sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2018 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bali, sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan 23 Mei 2018;



9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bali yang kedua, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan 22 Juni 2018.

Para Terdakwa hadir dipersidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum, yang bernama Erwin Siregar,SH.MH., Sutatik,SH., I Wayan Lastikayasa,SH.,I Putu Windu Semara Putra, SH., Ni Made Dyah Sukasmini,M., SH., Adryan Cahyo Wuhono,SH., Nining Nur Diana,SH., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Diponogoro 98, Pertokoan Kertawijaya, Blok C-21, Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Pebruari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr, tanggal 24 Januari 2018 dan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr, tanggal 5 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr, tanggal 25 Januari 2018, tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BORIS GEORGIEV RUSEV dan Terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik melanggar Pasal 30 Ayat (2) Jo Pasal 46 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan melakukan tindak pidana Pencucian Uang melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal

Halaman 3 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BORIS GEORGIEV RUSEV dan Terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum mereka terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar masing-masing 6 (enam) Bulan kurungan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat yang diduga skimming;
 - 1 (satu) buah hidden camera;
 - 1 (satu) potongan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO F3 Plus IMEI1 : 864880031385875, IMEI2 : 864880031385867 beserta 1 (satu) buah SIM CARD telkomsel dengan nomor ICCID : 621002152573329801, 1 (satu) buah SIM CARD XL dengan nomor ICCID : 8962115031897047213, 1 (satu) buah SIM CARD hotlink dengan nomor ICCID : 8960011706474268774;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk ART;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Fibank dengan nomor : 5169752364970923;
 - 1 (satu) buah headset Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah tas merk Palaso warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Samsung Galaxy J5 model SM-J500F warna gold dengan nomor IMEI1 : 35976907682432201, IMEI2 : 35977007682432001 beserta SIM CARD vivacom dengan nomor ICCID : 89359032300108203225, SIM CARD vivacom dengan nomor ICCID : 89359032300108203100 dan memori Card microsd merek sandisk ultra 32 GB;
- 1 (satu) buah power bank merk euroo warna biru model EPM-4000S;
- 1 (satu) buah lensa makro;
- 1 (satu) buah ampere meter merk Krisbow KW0600830 warna merah;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk s.Oliver;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans merk Jusling;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk DG warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga dengan nomor : 5366120000762743;
- 1 (satu) buah kartu ATM BII dengan nomor : 5104813002594687;
- 3 (tiga) potongan lakban;
- 1 (satu) ikat karet gelang;
- 1 (satu) buah pisau lipat warna merah;
- 1 (satu) buah Samsung Galaxy J1 Ace warna putih dengan nomor IMEI1 : 355609086842662, IMEI2: 355610086842660;
- 1 (satu) buah Samsung SMJ100H warna biru metalik dengan nomor IMEI1 : 358542061472444;
- 1 (satu) buah Iphone 6S model A1688 warna grey dengan nomor IMEI : 355421078353595 beserta SIM CARD XL dengan nomor ICCID : 8962115031464711027;

Halaman 5 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Nokia model RM1133 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 354861081473966, IMEI2 : 354861081473974 beserta satu buah SIM CARD telkomsel dengan nomor ICCID: 621005432551076200;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Lexar 8 GB;
- 58 (lima puluh delapan) buah white plastic card;
- 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga dengan nomor: 5366120000762735;
- 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga dengan nomor: 5366120000762727;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor: 6019001740870641;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk nike warna hitam yang berisikan satu batang baterai litium;
- 1 (satu) buah Nokia warna hitam type RM-298, model 2630 dengan nomor IMEI: 352068/02/657579/6 tanpa SIM CARD;
- 1 (satu) buah Nokia warna hitam model RM-1134 IMEI: 354860088222988 beserta SIM CARD XL dengan nomor ICCID: 896211913104925128-7;
- 1 (satu) batang kikir besi;
- 2 (dua) buah memori card merk V-Gen 32 GB;
- 1 (satu) buah topi merk Diadora warna abu-abu;
- 1 (satu) buah jaket parasut merk mizuno warna hitam;
- 1 (satu) buah wireless Infinet merk Huawei warna putih SSID: HUAWEI-B310-3ECE, IP: 192.168.8.1 beserta SIM CARD XL dengan ICCID : 896211503140615055-7 dan satu buah charger;

Halaman 6 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Indihome warna putih merk ZTE SSID1: ZTE-c8287e beserta satu buah charger;
- rekening: 011-01-00543-18-6 an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF ;
- 5 (lima) buah adapter Micro SD merk Adata;
- 1 (satu) buah mouse merk Logitech warna hitam;
- 1 (satu) buah mouse merk Logitech warna putih;
- 1 (satu) buah security lock merk Xander;
- 1 (satu) buah double tape warna putih;
- 1 (satu) buah double tape warna merah muda;
- 1 (satu) buah vinyl electrical tape 790;
- 1 (satu) buah double tape warna hijau putih;
- 1 (satu) buah gunting merek krisbow warna hitam;
- 1 (satu) buah charger laptop merk Lenovo;
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker merk Nike;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru abu merk O'Neill;
- 1 (satu) buah buku tabungan Permata Bank dengan nomor rekening 9818830995 an. BORIS GEORGIEV;
- 1 (satu) buah buku tabungan CIMB Niaga dengan nomor rekening: 011-01-00543-18-5 an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF;
- 1 (satu) buah buku tabungan CIMB Niaga dengan nomor rekening: 011-01-00543-18-6 an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 11 (sebelas) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) lembar uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang 10 (sepuluh) ringgit;
- 1 (satu) keping uang logam 1 (satu) euro;
- 2 (dua) lembar uang 50 (lima puluh) euro;
- 1 (satu) keping logam madame tussauds;
- 134 (seratus tiga puluh empat) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar pecahan uang 20 (dua puluh) lev (uang Bulgaria);
- 3 (tiga) lembar pecahan uang 50 (lima puluh) euro;
- 1 (satu) lembar pecahan uang 100 (seratus) euro;
- 1 (satu) lembar pecahan uang 20 (dua puluh) euro;
- 1 (satu) lembar pecahan uang 10 (sepuluh) euro;
- 4 (empat) lembar pecahan uang 1 (satu) leu (uang Rumania);
- 3 (tiga) lembar pecahan uang 10 (sepuluh) leu (uang Rumania);
- 7 (tujuh) lembar pecahan uang 1 (satu) ringgit;
- 3 (tiga) lembar pecahan uang 100 (seratus) ringgit;
- 1 (satu) lembar pecahan uang 20 (dua puluh) ringgit;
- 1 (satu) lembar pecahan uang 5 (lima) ringgit;
- 1 (satu) lembar pecahan uang 10 (sepuluh) ringgit;
- 20 (dua puluh) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp 1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar pecahan uang 50 (lima puluh) ringgit;
- 2 (dua) lembar pecahan uang 10 (sepuluh) ringgit;
- 3 (tiga) lembar pecahan uang 1 (satu) ringgit;
- 1 (satu) lembar pecahan uang 5 (lima) ringgit;
- 1 (satu) buah buku tabungan Permata Bank dengan nomor rekening 9818830995 an. BORIS GEORGIEV;
- 1 (satu) buah buku tabungan CIMB Niaga dengan nomor rekening: 011-01-00543-18-5 an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF;
- 1 (satu) buah buku tabungan CIMB Niaga dengan nomor rekening: 011-01-00543-18-6 an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF;
- Dana simpanan nasabah atas nama BORIS GEORGIEV RUSEV yang terdapat pada Rekening Bank Permata Cabang Pejanggik Lombok Mataram Lombok Nusa Tenggara Barat dengan Nomor 9818830995 sebesar Rp. 1.502.109.200.00 (satu milyar lima ratus dua juta seratus sembilan ribu dua ratus rupiah);
- Dana simpanan nasabah atas nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF yang terdapat pada Rekening CIMB Niaga Melati Cabang Melati Denpasar dengan nomor 011-01-00543-18-5 / 700073377900 sebesar Rp. 464.092.500.00;
- Dana simpanan nasabah atas nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF yang terdapat pada Rekening CIMB Niaga Melati Cabang Melati Denpasar dengan nomor 011-01-00534-18-6 / 700073368600 sebesar Rp. 450.134.300.00;

Halaman 9 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana simpanan nasabah atas nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF yang terdapat pada Rekening CIMB Niaga Melati Cabang Melati Denpasar dengan nomor 289-01-09851-18-1 / 701468801300 sebesar Rp. 440.322.400.00;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah kartu Rumah Sakit Katolik Santo Antonius an. IKER KASYLYS dengan nomor : 054811;
- 1 (satu) buah kartu Rumah Sakit Grha Ultima Medika an. IKER KASYLYS dengan nomor : 016301;
- 1 (satu) buah passport an. BORIS GEORGIEV dengan nomor 384052444;
- 1 (satu) buah kartu identitas Bulgaria an. BORIS GEORGIEV dengan nomor 645736809;
- 1 (satu) buah SIM International Uni Eropa an. BORIS GEORGIEV dengan nomor 282696377;

Dikembalikan kepada terdakwa BORIS GEORGIEV ;

- 1 (satu) buah passport an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF dengan nomor 383439357;
- 1 (satu) buah SIM Internasional an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF;

Dikembalikan kepada terdakwa MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF;

- 1(satu) unit kendaraan roda empat Suzuki ERTIGA warna putih DK 722 KQ dengan Noka: MHYKZE81SDJ-237590 Nosin: K14BT - 1099765 atas nama I KETUT JULIANA RIBAWA dengan alamat Br Tegal, Desa Tulikup Gianyar beserta satu buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi KOMANG SATRIA IRAWAN ;

Halaman 10 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 (tiga puluh empat) lembar struk penarikan tunai sejumlah Rp 88.800.000,-

(delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai

berikut :

NO	TANGGAL PUKL	ATM	NO MESIN	LOKASI	NO KARTU	JUMLAH
1	13-09-2017	19:27 LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***003050060993	2.500.000
2	13-09-2017	19:28 LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***010039643050	2.500.000
3	13-09-2017	19:28 LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000
4	13-09-2017	19:29 LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000
5	13-09-2017	19:29 LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000
6	13-09-2017	19:30 LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000
7	13-09-2017	19:30 LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000
8	13-09-2017	19:36 LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***376030055541	2.500.000
9	13-09-2017	19:38 LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
10	13-09-2017	19:38 LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
11	13-09-2017	19:39 LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
12	13-09-2017	19:39 LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
13	13-09-2017	19:40 LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
14	13-09-2017	19:58 BNI	SIHSGR12AA	KCP SURAPATI 2	***003050060993	2.000.000
15	13-09-2017	20:10 BNI	SIESGR04KB	CABANG	***861002758709	2.000.000
		20:10 BNI	SIESGR04KB	SINGARAJA 2 CABANG	***861002758709	2.000.000
16	13-09-2017	20:15 BNI	SIESGR04KB	SINGARAJA 2 CABANG	***723301390395	2.000.000
		20:15 BNI	SIESGR04KB	SINGARAJA 2 CABANG	***723301390395	1.200.000
17	13-09-2017	20:39 BNI	S1FSGR11EO	SINGARAJA 2 UNIV GANESHA 1	***819932782982	1.200.000
18	13-09-2017	20:40 BNI	S1FSGR11EO	UNIV GANESHA 1	***187005452759	1.500.000
19	13-09-2017	20:40 BNI	S1FSGR11EO	UNIV GANESHA 1	***187005452759	1.500.000
		20:40 BNI	S1FSGR11EO	UNIV GANESHA 1	***187005452759	1.500.000
		20:40 BNI	S1FSGR11EO	UNIV GANESHA 1	***187005452759	1.500.000
20	13-09-2017	20:51 LINK	S1JSGRA005	UNIV GANESHA 1	***787026749724	2.500.000
21	13-09-2017	20:53 LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***130046196635	2.500.000
22	13-09-2017	20:55 LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***038310694852	2.500.000
23	13-09-2017	20:56 LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***038310694852	1.000.000
24	14-09-2017	11:51 LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***340016521331	2.500.000
25	14-09-2017	11:55 LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***180010765602	2.500.000
26	14-09-2017	11:56 LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***180010765602	2.500.000
27	14-09-2017	11:57 LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***088083896114	2.500.000
28	14-09-2017	20:28 LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***017261911114	2.500.000
29	14-09-2017	20:29 LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***017261911114	2.500.000
30	14-09-2017	20:29 LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***017261911114	2.500.000
31	14-09-2017	20:31 LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***905672007855	2.500.000
32	14-09-2017	21:21 BNI	SIHSGR12AA	KCP SURAPATI 2	***130046196635	1.200.000
		21:21 BNI	SIHSGR12AA	KCP SURAPATI 2	***130046196635	2.000.000
		21:21 BNI	SIHSGR12AA	KCP SURAPATI 2	***130046196635	2.000.000
		21:21 BNI	SIHSGR12AA	KCP SURAPATI 2	***130046196635	1.500.000
33	14-09-2017	21:23 BNI	SIHSGR12AA	KCP SURAPATI 2	***038310694852	1.200.000
34	14-09-2017	21:26 BNI	SIHSGR12AA	KCP SURAPATI 2	***003050060993	2.000.000

- Data pembukaan rekening dan data harta kekayaan dan/atau data transaksi keuangan nasabah atas nama BORIS GEORGIEV RUSEV pada Rekening Bank Permata dengan Nomor 9818830995;
- Data pembukaan rekening dan data harta kekayaan dan/atau data transaksi keuangan nasabah atas nama MARIAN BOGIDAROF

Halaman 11 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



SERAFIMOFF pada Rekening CIMB Niaga dengan Nomor 011-01-00543-18-5 / 700073377900;

- Data pembukaan rekening dan data harta kekayaan dan/atau data transaksi keuangan nasabah atas nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada Rekening CIMB Niaga dengan Nomor 011-01-00534-18-6 / 700073368600;
- Data pembukaan rekening dan data harta kekayaan dan/atau data transaksi keuangan nasabah atas nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada Rekening CIMB Niaga dengan Nomor 289-01-09851-18-1 / 701468801300.

Terlampir dalam Berkas Perkara ;

- 1(satu) buah flasdisk merk Vandisk kapasitas 8 GB warna putih yang berisi file rekaman CCTV pada ATM Bank BNI dengan kode mesin S1JSGRA005 yang terletak di Linkungan Banyuasri pada tanggal 13 September 2107;
- 1(satu) buah flasdisk merk Astro kapasitas 32 GB warna hitam yang berisi file rekaman CCTV pada ATM Bank BNI dengan kode mesin S1JSGRA005 yang terletak di Linkungan Banyuasri pada tanggal 14 September 2107;
- 1(satu) buah flasdisk merk Vandisk kapasitas 8 GB warna putih yang berisi file rekaman CCTV pada ATM Bank BNI dengan kode mesin S1JSGRA004 / S1FSGR11E0 yang terletak di Universitas Ganesha 1 pada tanggal 13 September 2107;
- 1(satu) buah flasdisk merk Vandisk kapasitas 8 GB warna putih yang berisi file rekaman CCTV pada ATM Bank BNI dengan kode mesin S1ISGRA007 yang terletak di Universitas Ganesha 2 pada tanggal 13 September 2107;

Halaman 12 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



- 1(satu) buah flasdisk merk Vandisk kapasitas 8 GB warna putih yang berisi file rekaman CCTV pada ATM Bank BNI dengan kode mesin S1ESGR04KB yang terletak di Kantor Cabang Utama Bank BNI Singaraja pada tanggal 13 September 2107;
- 1(satu) buah flasdisk merk Asro kapastias 32 GB warna hitam yang berisi file rekaman CCTV pada ATM Bank BNI dengan kode mesin S1ESGR04KB yang terletak di Kantor Cabang Pembantu Surapati pada tanggal 13 September 2107;
- 2(dua) buah flasdisk merk Sandisk kapasitas 32 GB warna hitam yang berisi file CCTV pada ATM bank BNI dengan kode mesin S1ESGR04KD yang terletak kawasan wisata Lovina, Br. Dinas Kalibukbuk, Desa Kalibukbuk, Kec.dan Kab. Buleleng pada tanggal 13, 14, 15 dan 16 September 2107;

Dikembalikan pada PT. Swadarma Sarana Informatika (PT. SSI)

melalui saksi KOMANG SUMARSANA.

5. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Membebaskan Para Terdakwa, Boris Georgiev Rusev dan Marian Bogidarof Serafimoff dari semua dakwaan;
2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuannya kedudukannya dan harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara pada negara.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :



Bahwa mereka Terdakwa I. **BORIS GEORGIEV RUSEV** dan Terdakwa

II. **MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF** pada hari Rabu, tanggal 13 September 2017 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 16 September 2017 atau setidaknya pada bulan September di tahun 2017 bertempat di mesin ATM BNI Nomor S1ESGR04KD yang terletak di Banjar Dinas Kalibukbuk, Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik,* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- bahwa berawal dari petugas PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) yang bergerak dibidang vendor pengisian dan perawatan mesin ATM yang ada di wilayah Singaraja banyak menemukan kartu ATM bodong pada mesin ATM bank BNI ketika melakukan pengisian mesin ATM (*restoking*) dan atas temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak Bank BNI Kantor Cabang Singaraja, dan selanjutnya pihak Bank BNI meminta kepada pihak PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) untuk melakukan pengecekan terhadap data rekaman CCTV. Dan berdasarkan pengecekan data rekaman CCTV ditemukan warga Negara Asing sedang melakukan transaksi menggunakan kartu ATM Bodong ;
- bahwa selanjutnya pihak Bank BNI meminta pihak PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) untuk melakukan pengecekan terhadap semua mesin ATM Bank BNI, untuk mengetahui apakah ada alat skimming, dimana skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu Debit/ATM dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetic kartu Debit/ATM

Halaman 14 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



secara illegal. Adapun alat/media yang digunakan skimming dapat berupa skimmer yang dipasang pada card reader ATM, disertai dengan pemasangan cover PIN yang sudah dimodifikasi dengan hidden camera oleh pelaku untuk melakukan pencurian PIN Nasabah. Skimming ATM terjadi dengan cara melakukan pengcopyan data transaksi dengan menggunakan alat skimmer yang ditempel pada mesin ATM, misal : handheld skimmer yang telah dimodifikasi untuk dipasangkan di mulut ATM menyerupai mulut ATM milik Bank sehingga nasabah yang bertransaksi tidak mengetahui bahwa mesin ATM tersebut sudah disalahgunakan. Biasanya pada mesin ATM tersebut juga terjadi vandalisme/perusakan/modifikasi dari fisik mesin ATM, seperti pencabutan/modifikasi cover pin/pin shield yang kemudian dilakukan pemasangan kamera mikro untuk perekaman data PIN kartu yang bertransaksi di ATM ;

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 petugas PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) menemukan 1 (satu) set alat yang diduga alat skimming yang dilengkapi hidden camera pada mesin ATM milik bank BNI yang berlokasi di Wisata Lovina Buleleng dimana hidden kamera menempel mesin ATM diatas keypad berguna untuk mengcopy data PIN Nasabah. Dan atas temuan tersebut pihak PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) melaporkan hal tersebut kepihak BNI Cabang Singaraja dan pihak BNI meminta pihak PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) untuk melakukan pengawasan ;
- bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 September 2017 saksi KADEK BUDI DARMAWAN dan saksi KOMANG SUMARSANA selaku karyawan PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI), mendapat perintah dari atasannya untuk melakukan pengawasan terhadap salah satu mesin ATM BNI yang

Halaman 15 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



berada di kawasan Wisata Lovina serta melakukan pengintaian terhadap aktifitas orang yang melakukan transaksi di ATM tersebut, dan sekitar pukul 12.30 Wita tiba di ATM tersebut, dan bertemu dengan 2 (dua) orang dari security Bank BNI yaitu saksi DESRIWAL dan PUTU ARNAYA, dan selanjutnya mereka secara bersama-sama melakukan pengawasan terhadap mesin ATM. Sekitar pukul 17.00 wita saksi KADEK BUDI DARMAWAN, KOMANG SUMARSANA, DESRIWAL dan PUTU ARNAYA melihat sebuah mobil Suzuki Ertiga warna Putih dengan Nopol DK 722 KQ, mondar mandir sebanyak 4 (empat) kali melewati mesin ATM BNI tersebut;

- bahwa sekitar pukul 23.00 wita saksi I DEWA MADE AGUNG KORPRI EKA PUTRA, S.Pd, datang dan selanjutnya saksi KADEK BUDI DARMAWAN dan KOMANG SUMARSANA melakukan pengawasan mengambil posisi di seberang jalan tepatnya didepan mesin ATM sehingga bisa melihat secara jelas aktifitas orang yang ada di dalam bilik mesin ATM, sedangkan teman saksi I DEWA MADE AGUNG KORPRI EKA PUTRA, S.P dan 2 (dua) orang security Bank BNI yaitu DESRIWAL dan PUTU ARNAYA mengambil posisi di toko Kecak ;

- bahwa pada hari Sabtu, 16 September 2017 sekitar pukul 01.00 wita, datang sebuah mobil Suzuki Ertiga warna putih DK 722 KQ yang dikendarai oleh terdakwa I. BORIS GEORGIEV RUSEV dan Terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF dan selanjutnya memarkirkan kendaraannya tepat didepan Toko Kecak, dan selanjutnya terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF berpura-pura masuk ke dalam Mini market kecak sambil menelpon dan mengawasi area sekitar sedangkan terdakwa I. BORIS GEORGIEV RUSEV dengan memakai baju berwarna hitam dengan celana pendek jeans warna biru dengan topi berwarna hitam yang bertuliskan "Reebok" langsung memasuki Bilik ATM BNI nomor

Halaman 16 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



S1ESGR04KD dan sesampainya didalam bilik mesin ATM berusaha menutup camera CCTV dengan menggunakan lakban warna hitam dengan tangan kirinya dan selanjutnya dengan tangan kanan mengambil 1 (satu) set alat warna hitam berupa skimming, dan selanjutnya saksi KADEK BUDI DARMAWAN dan KOMANG SUMARSANA langsung menghampiri terdakwa I. BORIS GEORGIEV RUSEV dan terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF langsung mengamankannya, dan pada saat terdakwa I. BORIS GEORGIEV RUSEV dibawa keluar dari bilik dan mesin ATM kebetulan ada saksi TASUDIN anggota Polisi Polsek Kota Singaraja yang sedang patroli melintas sehingga diberhentikan dan akhirnya dilaporkan serta didapatkan barang bukti berupa :

a. disita dari terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF berupa :

a) 1 (satu) buah tas pinggang merk DG warna hitam yang berisi :

- 1 (satu) buah dompet hitam yang berisi :
 - 20 (dua puluh) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 7 (tujuh) lembar uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang Rp 1.000,- (seribu rupiah).
- 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga dengan nomor :
5366120000762743.
- 1 (satu) buah kartu ATM BII dengan nomor :
5104813002594687.
- 3 (tiga) potongan lakban.
- 1 (satu) ikat karet gelang.

b) 1 (satu) buah passport an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF dengan nomor 383439357



- c) 1 (satu) buah SIM Internasional an. MARIAN BOGIDAROF
SERAFIGOFF
- d) 1 (satu) buah pisau lipat warna merah
- e) 1 (satu) buah Samsung Galaxy J1 Ace warna putih dengan nomor
IMEI1: 355609086842662, IMEI2: 355610086842660
- f) 1 (satu) buah Samsung SMJ100H warna biru metalik dengan nomor
IMEI1 : 358542061472444
- g) 1 (satu) buah Iphone 6S model A1688 warna grey dengan nomor
IMEI : 355421078353595 beserta SIM CARD XL dengan nomor
ICCID : 8962115031464711027
- h) 1 (satu) buah Nokia model RM1133 warna hitam dengan nomor
IMEI1 : 354861081473966, IMEI2 : 354861081473974 beserta satu
buah SIM CARD telkomsel dengan nomor ICCID:
621005432551076200.
- i) 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki ERTIGA warna putih DK
722 KQ dengan Noka: MHYKZE81SDJ-237590 nosin : K14BT -
1099765 atas nama I KETUT JULIANA RIBAWA dengan alamat Br
Tegal, Desa Tulikup Gianyar beserta satu buah kunci kontak.
- b. dari terdakwa I. BORIS GEORGIEV RUSEV berupa :
- a) 1 (satu) buah handphone merk OPPO F3 Plus IMEI1 :
864880031385875, IMEI2 : 864880031385867 beserta 1 (satu) buah
SIM CARD telkomsel dengan nomor ICCID : 621002152573329801,
1 (satu) buah SIM CARD XL dengan nomor ICCID :
8962115031897047213, 1 (satu) buah SIM CARD hotlink dengan
nomor ICCID : 8960011706474268774
- b) 1 (satu) buah dompet warna hitam merk ART yang berisi :



- 1 (satu) buah kartu ATM Fibank dengan nomor :
5169752364970923.
- 1 (satu) buah kartu Rumah Sakit Katolik Santo Antonius an. IKER
KASYLYS dengan nomor : 054811
- 1 (satu) buah kartu Rumah Sakit Graha Ultima Medika an. IKER
KASYLYS dengan nomor : 016301
- 11 (sebelas) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 4 (empat) lembar uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 5 (lima) lembar uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang 10 (sepuluh) ringgit
- 1 (satu) keping uang logam 1 (satu) euro
- 2 (dua) lembar uang 50 (lima puluh) euro
- 1 (satu) keping logam madame tussauds
- c) 1 (satu) buah headset Samsung warna putih
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 01.40
Wita dilakukan penggeledahan di sebuah Villa di Jalan Gede Taman Gang
Jempiring No. 2, Br. Dinas, Kalibukbuk, RT 002, Desa Kalibukbuk, Kec.
dan Kab. Buleleng yang sebelumnya ditempat dan disewa oleh terdakwa I.
BORIS GEORGIEV RUSEV dan terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF
SERAFIMOFF, dan dengan disaksikan oleh I MADE SUTRESNA selaku
Ketua RT 002 Br. Dinas Kalibukbuk Desa Kalibukbuk Kec. dan Kabupaten
Buleleng serta saksi GEDE SUARJANA, SE selaku Kepala Dusun Br.
Dinas Kalibukbuk Desa Kalibukbuk Kec. Dan Kabupaten Buleleng , dan
akhirnya ditemukan :
a).Disita dari terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah flashdisk merk Lexar 8 GB;
2. 58 (lima puluh delapan) buah white plastic card;
3. 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
4. 4 (empat) lembar pecahan uang 50 (lima puluh) ringgit;
5. 2 (dua) lembar pecahan uang 10 (sepuluh) ringgit;
6. 3 (tiga) lembar pecahan uang 1 (satu) ringgit;
7. 1 (satu) lembar pecahan uang 5 (lima) ringgit ;
8. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga dengan nomor : 5366120000762735;
9. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga dengan nomor : 5366120000762727;
10. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor : 6019001740870641;
11. 1 (satu) buah buku tabungan CIMB Niaga dengan nomor rekening : 011-01-00543-18-5 an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF ;
12. 1 (satu) buah buku tabungan CIMB Niaga dengan nomor rekening : 011-01-00543-18-6 an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF;
13. 1 (satu) buah tas pinggang merk nike warna hitam yang berisikan satu batang baterai litium.
14. 1 (satu) buah Nokia warna hitam type RM-298, model 2630 dengan nomor IMEI : 352068/02/657579/6 tanpa SIM CARD;
15. 1 (satu) buah Nokia warna hitam model RM-1134 IMEI: 354860088222988 beserta SIM CARD XL dengan nomor ICCID : 896211913104925128-7;
16. 1 (satu) batang kikir besi;
17. 2 (dua) buah memori card merk V-Gen 32 GB;

Halaman 20 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 34 (tiga puluh empat) lembar struk penarikan tunai sejumlah Rp 88.800.000,-

(delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai

berikut :

NO	TANGGAL	PUKUL	ATM	NO MESIN	LOKASI	NO KARTU	JUMLAH
1	13-09-2017	19:27	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***003050060993	2.500.000
2	13-09-2017	19:28	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***010039643050	2.500.000
3	13-09-2017	19:28	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000
4	13-09-2017	19:29	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000
5	13-09-2017	19:29	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000
6	13-09-2017	19:30	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000
7	13-09-2017	19:30	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000
8	13-09-2017	19:36	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***376030055541	2.500.000
9	13-09-2017	19:38	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
10	13-09-2017	19:38	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
11	13-09-2017	19:39	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
12	13-09-2017	19:39	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
13	13-09-2017	19:40	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
14	13-09-2017	19:58	BNI	S1HSGR12AA	KCP	***003050060993	2.000.000
15	13-09-2017	20:10	BNI	S1ESGR04KB	SURAPATI 2 CABANG	***861002758709	2.000.000
		20:10	BNI	S1ESGR04KB	SINGARAJA 2 CABANG	***861002758709	2.000.000
16	13-09-2017	20:15	BNI	S1ESGR04KB	SINGARAJA 2 CABANG	***723301390395	2.000.000
		20:15	BNI	S1ESGR04KB	SINGARAJA 2 CABANG	***723301390395	1.200.000
17	13-09-2017	20:39	BNI	S1FSGR11EO	UNIV	***819932782982	1.200.000
18	13-09-2017	20:40	BNI	S1FSGR11EO	GANESHA 1 UNIV	***187005452759	1.500.000
19	13-09-2017	20:40	BNI	S1FSGR11EO	GANESHA 1 UNIV	***187005452759	1.500.000
		20:40	BNI	S1FSGR11EO	GANESHA 1 UNIV	***187005452759	1.500.000
		20:40	BNI	S1FSGR11EO	GANESHA 1 UNIV	***187005452759	1.500.000
		20:40	BNI	S1FSGR11EO	GANESHA 1 UNIV	***187005452759	1.500.000
20	13-09-2017	20:51	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***787026749724	2.500.000
21	13-09-2017	20:53	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***130046196635	2.500.000
22	13-09-2017	20:55	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***038310694852	2.500.000
23	13-09-2017	20:56	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***038310694852	1.000.000
24	14-09-2017	11:51	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***340016521331	2.500.000
25	14-09-2017	11:55	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***180010765602	2.500.000
26	14-09-2017	11:56	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***180010765602	2.500.000
27	14-09-2017	11:57	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***088083896114	2.500.000
28	14-09-2017	20:28	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***017261911114	2.500.000
29	14-09-2017	20:29	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***017261911114	2.500.000
30	14-09-2017	20:29	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***017261911114	2.500.000
31	14-09-2017	20:31	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***905672007855	2.500.000
32	14-09-2017	21:21	BNI	S1HSGR12AA	KCP	***130046196635	1.200.000
		21:21	BNI	S1HSGR12AA	SURAPATI 2 KCP	***130046196635	2.000.000
		21:21	BNI	S1HSGR12AA	SURAPATI 2 KCP	***130046196635	2.000.000

Halaman 21 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



		21:21	BNI	S1HSGR12AA	KCP	***130046196635	1.500.000
					SURAPATI 2		
33	14-09-2017	21:23	BNI	S1HSGR12AA	KCP	***038310694852	1.200.000
					SURAPATI 2		
34	14-09-2017	21:26	BNI	S1HSGR12AA	KCP	***003050060993	2.000.000
					SURAPATI 2		

19. 1 (satu) buah topi merk Diadora warna abu-abu ;
20. 1 (satu) buah jaket parasut merk mizuno warna hitam;
21. 1 (satu) buah wireless Infinet merk Huawei warna putih SSID :
HUAWEI-B310-3ECE, IP : 192.168.8.1 beserta SIM CARD XL
dengan ICCID : 896211503140615055-7 dan satu buah charger;
22. 1 (satu) buah Indihome warna putih merk ZTE SSID1 : ZTE-c8287e
beserta satu buah charger.
23. 5 (lima) buah adapter Micro SD merk Adata;
24. 1 (satu) buah mouse merk Logitech warna hitam ;
25. 1 (satu) buah mouse merk Logitech warna putih ;
26. 1 (satu) buah security lock merk Xander ;
27. 1 (satu) buah double tape warna putih;
28. 1 (satu) buah double tape warna merah muda ;
29. 1 (satu) buah vinyl electrical tape 790 ;
30. 1 (satu) buah double tape warna hijau putih ;
31. 1 (satu) buah gunting merek krisbow warna hitam ;
32. 1 (satu) buah charger laptop merk Lenovo;
33. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki ERTIGA warna putih DK
722 KQ dengan Noka: MHYKZE81SDJ-237590 nosin : K14BT -
1099765 atas nama I KETUT JULIANA RIBAWA dengan alamat Br
Tegal, Desa Tulikup Gianyar beserta satu buah kunci kontak;
34. 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker merk nike ;
35. 1 (satu) buah celana pendek warna biru abu merk O'Neill;
- b).Disita dari terdakwa I. BORIS GEORGIEV RUSEV :



1. 1 (satu) buah tas merk palaso warna hitam yang berisi:
 - 134 (seratus tiga puluh empat) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 10 (sepuluh) lembar pecahan uang 20 (dua puluh) lev (uang Bulgaria);
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang 50 (lima puluh) euro;
 - 1 (satu) lembar pecahan uang 100 (seratus) euro;
 - 1 (satu) lembar pecahan uang 20 (dua puluh) euro;
 - 1 (satu) lembar pecahan uang 10 (sepuluh) euro;
 - 4 (empat) lembar pecahan uang 1 (satu) leu (uang Rumania);
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang 10 (sepuluh) leu (uang Rumania);
 - 7 (tujuh) lembar pecahan uang 1 (satu) ringgit;
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang 100 (seratus) ringgit;
 - 1 (satu) lembar pecahan uang 20 (dua puluh) ringgit;
 - 1 (satu) lembar pecahan uang 5 (lima) ringgit;
 - 1 (satu) lembar pecahan uang 10 (sepuluh) ringgit;
 - 1 (satu) buah passport an. BORIS GEORGIEV dengan nomor 384052444;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Permata Bank dengan nomor rekening 9818830995 an. BORIS GEORGIEV ;
 - 1 (satu) buah kartu identitas Bulgaria an. BORIS GEORGIEV dengan nomor 645736809;
 - 1 (satu) buah SIM International Uni Eropa an. BORIS GEORGIEV dengan nomor 282696377;
 - 1 (satu) buah Samsung Galaxy J5 model SM-J500F warna gold dengan nomor IMEI1 : 35976907682432201, IMEI2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35977007682432001 beserta SIM CARD vivacom dengan nomor

ICCID : 89359032300108203225, SIM CARD vivacom dengan

nomor ICCID : 89359032300108203100 dan memori Card

microsd merek sandisk ultra 32 GB;

2. 1 (satu) buah power bank merk euroo warna biru model EPM-4000S;

3. 1 (satu) buah lensa makro;

4. 1 (satu) buah ampere meter merk Krisbow KW0600830 warna merah;

5. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk s.Oliver ;

6. 1 (satu) buah celana pendek jeans merk jusling .

- bahwa berdasarkan penelusuran dan uji coba terhadap 58 (lima puluh delapan) buah white plastic card yang ditemukan pada saat penggeledahan pada villa yang ditempat oleh para terdakwa dengan menggunakan mesin Electronic Data Capture dan card reader terdapat beberapa data yang diduga milik orang lain dari hasil kloning kartu debit/kredit diantaranya adalah :

No.	Nomor Kartu	Negara	Bank	Type
1	5387690201051224	United States	-	Debit
2	4998970078058187	Germany	-	Credit
3	4263540100866291	Germany	COMDIRECT BANK AG	Credit
4	6700092049955014167	Austria	-	Debit
5	4979588973511994	France	SOCIETE GENERALE, S.A.	Credit
6	5310003123887125	Germany	-	Credit
7	6710700000736158701	Switzerland	-	Debit
8	4737034968773540	United States	-	Debit
9	5352989279763756	United States	-	Debit
10	6710279000166984379	Switzerland	-	Debit
11	4920109025059963	Finland	NORDEA BANK FINLAND	Debit
12	5016230005043421884	Switzerland	-	Debit
13	5352989223096675	United States	-	Debit
14	4622390580661093	France	-	Debit
15	6732230927149257006	Netherlands	-	Debit
16	4972028100851036	France	CREDIT LYONNAIS	Debit
17	4454716069215261	Belgium	BNP PARIBAS FORTIS	Credit
18	5597337654877970	Singapore	-	Debit
19	5132630021255439	France	MASTERCARD FRANCE S.A.S.	Credit
20	4570375902022472	Germany	DZ BANK AG	Credit
21	6732230927149257006	Netherlands	-	Debit
22	5253030008222838	United Kingdom	LLOYDS TSB BANK PLC	Credit
23	5253030008222838	United Kingdom	LLOYDS TSB BANK PLC	Credit

Halaman 24 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



24	6732230927149257006	Netherlands	-	Debit
25	5232553111113731	Germany	DEUTSCHER SPARKASSEN	Credit
26	4998970078058187	Germany	-	Credit
27	4998970390185460	Germany	-	Credit
28	5387690237365283	United States	-	Debit
29	4263540102403531	Germany	COMDIRECT BANK AG	Credit
30	5386340015385555	Australia	HERITAGE BUILDING SO	Debit
31	4711001001564091267	Germany	-	Debit
32	6733360159161487002	Netherlands	-	Debit
33	4462912356353622	United Kingdom	HALIFAX	Debit
34	4659220140137217	United Kingdom	BARCLAYS BANK PLC	Debit
35	4998970078058187	Germany	-	Credit
36	5136250037593081	France	ING DIRECT	Credit
37	4998970078058187	Germany	-	Credit
38	4973559969241587	France	SOCIETE GENERALE	Debit
39	4999168315651158	New Zealand	BANK OF NEW ZEALAND	Credit
40	4979930129422041	France	CREDIT INDUSTRIEL ET	Debit
41	4998970078058187	Germany	-	Credit
42	4106290011794031	Spain	BANCO SABADELL, S.A.	Credit
43	4561889913930904	France	SOCIETE GENERALE, S.A.	Debit
44	6737030008581840004	Netherlands	-	Debit
45	5256364343924734	Belgium	EUROPAY BELGIUM S.C	Credit
46	4973559919695692	France	SOCIETE GENERALE	Debit

- Bahwa Berdasarkan keterangan W. MAX CHARLES TAULO Ahli di bidang

perbankan bahwa skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu Debit/ATM dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetic kartu Debit/ATM secara illegal. Adapun alat/media yang digunakan skimming dapat berupa skimmer yang dipasang pada card reader ATM, disertai dengan pemasangan cover PIN yang sudah dimodifikasi dengan hidden camera oleh pelaku untuk melakukan pencurian PIN Nasabah.

Skimming ATM terjadi dengan cara melakukan pengcopyan data transaksi dengan menggunakan alat skimmer yang ditempel pada mesin ATM, misalnya handheld skimmer yang telah dimodifikasi untuk dipasangkan di mulut ATM menyerupai mulut ATM milik Bank sehingga nasabah yang bertransaksi tidak mengetahui bahwa mesin ATM tersebut sudah disalahgunakan. Biasanya pada mesin ATM tersebut juga terjadi

Halaman 25 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



vandalism/perusakan/modifikasi dari fisik mesin ATM, seperti pencabutan/modifikasi cover pin/pin shield yang kemudian dilakukan pemasangan kamera mikro untuk perekaman data PIN kartu yang bertransaksi di ATM

bahwa alat yang ditemukan di di mesin ATM BNI Nomor S1ESGR04KD yang terletak di Banjar Dinas Kalibukbuk, Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng tersebut berupa 1 (satu) set alat skimming yaitu router wifi kegunaannya untuk menyalin/mengcopy seluruh data transaksi yang terjadi di mesin ATM yang berisi Informasi Elektronik yang dikirimkan melalui modem ke sistem host milik Bank juga terkirim/tersalin di router wifi tersebut, sedangkan 1 (satu) buah hidden kamera menempel mesin ATM diatas keypad berguna untuk mengcopy data PIN Nasabah sedangkan lakban adalah untuk menutup kamera cctv yang ada di mesin ATM agar kegiatan para terdakwa melakukan tindak pidana tidak dapat diketahui.

bahwa tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa Terdakwa I. BORIS GEORGIEV RUSEV dan Terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF merupakan rangkaian dari tindakan skimming, yang awalnya didahului dengan melakukan vandalisme/perusakan, menutupi CCTV milik Bank dengan menggunakan lakban ataupun benda lainnya agar aktifitas kejahatan tidak terekam CCTV, kemudian para terdakwa memasang alat skimming untuk merekam data kartu ATM/Debit disertai dengan pemasangan hidden camera pada cover pin untuk merekam data PIN, selanjutnya dilakukan proses penggandaan kartu serta melakukan transaksi fraud dari hasil pencurian data tersebut secara tidak sah;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa I. BORIS GEORGIEV RUSEV dan Terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF mengakibatkan

Halaman 26 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



terganggunya sistem elektronik dan / atau mengakibatkan sistem elektronik/mesin ATM BNI Nomor S1ESGR04KD yang terletak di Banjar Dinas Kalibukbuk, Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Perbuatan terdakwa I. BORIS GEORGIEV RUSEV dan Terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. **BORIS GEORGIEV RUSEV** dan Terdakwa II. **MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF** pada hari Rabu, tanggal 13 September 2017 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 16 September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada bulan September di tahun 2017 bertempat di mesin ATM BNI Nomor S1ESGR04KD yang terletak di Banjar Dinas Kalibukbuk, Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *telah mengambil barang sesuatu berupa Modem ATM Bank BNI yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- bahwa berawal dari petugas PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) yang bergerak dibidang vendor pengisian dan perawatan mesin ATM yang ada di wilayah Singaraja banyak menemukan kartu ATM bodong pada mesin ATM bank BNI ketika saat dilakukan pengisian mesin ATM (*restoking*) dan atas temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak Bank BNI kantor cabang Singaraja, dan selanjutnya pihak bank BNI

Halaman 27 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



meminta kepada pihak PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) untuk melakukan pengecekan terhadap data rekaman CCTV. Dan berdasarkan pengecekan data rekaman CCTV ditemukan warga Negara Asing sedang melakukan transaksi menggunakan kartu ATM Bodong ;

- bahwa selanjutnya pihak Bank BNI meminta pihak PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) untuk melakukan pengecekan terhadap semua mesin ATM bank BNI, untuk mengetahui apakah ada alat skimming, dimana skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu Debit/ATM dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetic kartu Debit/ATM secara illegal. Adapun alat/media yang digunakan skimming dapat berupa skimmer yang dipasang pada card reader ATM, disertai dengan pemasangan cover PIN yang sudah dimodifikasi dengan hidden camera oleh pelaku untuk melakukan pencurian PIN Nasabah. Skimming ATM terjadi dengan cara melakukan pengcopyan data transaksi dengan menggunakan alat skimmer yang ditempel pada mesin ATM, misal : handheld skimmer yang telah dimodifikasi untuk dipasangkan di mulut ATM menyerupai mulut ATM milik Bank sehingga nasabah yang bertransaksi tidak mengetahui bahwa mesin ATM tersebut sudah disalahgunakan. Biasanya pada mesin ATM tersebut juga terjadi vandalisme/perusakan/modifikasi dari fisik mesin ATM, seperti pencabutan/modifikasi cover pin/pin shield yang kemudian dilakukan pemasangan kamera mikro untuk perekaman data PIN kartu yang bertransaksi di ATM ;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 petugas PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) menemukan 1 (satu) set alat yang diduga alat skimming yang dilengkapi hidden camera pada mesin ATM milik bank BNI yang berlokasi di Wisata Lovina Buleleng dimana hidden

Halaman 28 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



kamera menempel mesin ATM diatas keypad berguna untuk mengcopy data PIN Nasabah. Dan atas temuan tersebut pihak PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) melaporkan hal tersebut kepihak BNI Cabang Singaraja dan pihak BNI meminta pihak PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) untuk melakukan pengawasan ;

- bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 September 2017 saksi Kadek Budi Darmawan dan saksi Komang Sumarsana selaku karyawan PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI), mendapat perintah dari atasannya untuk melakukan pengawasan terhadap salah satu mesin ATM BNI yang berada di kawasan Wisata Lovina serta melakukan pengintaian terhadap aktifitas orang yang melakukan transaksi di ATM tersebut, dan sekitar pukul sekitar pukul 12.30 Wita tiba di ATM tersebut, dan bertemu dengan 2(dua) orang dari security Bank BNI yaitu saksi Desriwal dan Putu Arnaya, dan selanjutnya mereka secara bersama-sama melakukan pengawasan terhadap mesin ATM. Sekitar pukul 17.00 wita saksi Kadek Budi Darmawan , Komang Sumarsana Desriwal dan Putu Arnaya melihat sebuah mobil Suzuki Ertiga warna Putih dengan Nopol DK 722 KQ, mondar mandir sebanyak 4 (empat) kali melewati mesin ATM BNI tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita saksi I Dewa Made Agung Korpri Eka Putra, S.Pd, datang dan saksi selanjutnya saksi Komang Sumarsana, Kadek Budi Darmawan melakukan pengawasan mengambil posisi di seberang jalan tepatnya didepan mesin ATM sehingga bisa melihat secara jelas aktifitas orang yang ada di dalam bilik mesin ATM, sedangkan teman saksi I Dewa Made Agung Korpri Eka Putra, S.Pd dan 2 (dua) orang security Bank BNI yaitu Desriwal dan Putu Arnaya mengambil posisi di toko Kecak ;



- Bahwa pada hari Sabtu, 16 September 2017, sekitar pukul 01.00 wita, datang sebuah mobil Suzuki Ertiga warna putih DK 722 KQ yang dikendarai oleh terdakwa I. BORIS GEORGIEV RUSEV dan Terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF dan selanjutnya memarkirkan kendaraannya tepat didepan Toko Kecak, dan selanjutnya terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF berpura – pura masuk kedalam Mini market kecak sambil menelpon dan mengawasi area sekitar sedangkan terdakwa I. BORIS GEORGIEV RUSEV dengan memakai baju berwarna hitam dengan celana pendek jeans warna biru dengan topi berwarna hitam yang bertuliskan “Reebok” langsung memasuki Bilik ATM BNI nomor S1ESGR04KD dan sesampainya didalam bilik mesin ATM berusaha menutup camera CCTV dengan menggunakan lakban warna hitam dengan tangan kirinya dan selanjutnya dengan tangan kanan mengambil 1 (satu) set alat warna hitam berupa skimming, dan selanjutnya saksi Komang Sumarsana dan Kadek Budi Darmawan langsung menghampiri terdakwa I. BORIS GEORGIEV RUSEV dan terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF langsung mengamankannya, dan pada saat terdakwa I. BORIS GEORGIEV RUSEV dibawa keluar dari bilik dan mesin ATM kebetulan ada saksi TASUDIN anggota Polisi Polsek Kota Singaraja yang sedang patroli melintas sehingga diberhentikan dan akhirnya dilaporkan serta didapatkan barang bukti berupa :

a. disita dari terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF berupa:

- a) 1 (satu) buah tas pinggang merk DG warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) buah dompet hitam yang berisi :
 - 20 (dua puluh) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 7 (tujuh) lembar uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 30 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



- 3 (tiga) lembar uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang Rp 1.000,- (seribu rupiah).
 - 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga dengan nomor :
5366120000762743.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BII dengan nomor :
5104813002594687.
 - 3 (tiga) potongan lakban.
 - 1 (satu) ikat karet gelang.
- b) 1 (satu) buah passport an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF dengan nomor 383439357.
- c) 1 (satu) buah SIM Internasional an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF.
- d) 1 (satu) buah pisau lipat warna merah.
- e) 1 (satu) buah Samsung Galaxy J1 Ace warna putih dengan nomor
IMEI1: 355609086842662, IMEI2: 355610086842660.
- f) 1 (satu) buah Samsung SMJ100H warna biru metalik dengan nomor
IMEI1 : 358542061472444.
- g) 1 (satu) buah Iphone 6S model A1688 warna grey dengan nomor
IMEI : 355421078353595 beserta SIM CARD XL dengan nomor
ICCID : 8962115031464711027.
- h) 1 (satu) buah Nokia model RM1133 warna hitam dengan nomor
IMEI1 : 354861081473966, IMEI2 : 354861081473974 beserta satu
buah SIM CARD telkomsel dengan nomor ICCID:
621005432551076200.
- i) 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki ERTIGA warna putih DK
722 KQ dengan Noka: MHYKZE81SDJ-237590 nosin : K14BT -



1099765 atas nama I KETUT JULIANA RIBAWA dengan alamat Br
Tegal, Desa Tulikup Gianyar beserta satu buah kunci kontak.

b. dari terdakwa I. BORIS GEORGIEV RUSEV berupa :

a) 1 (satu) buah handphone merk OPPO F3 Plus IMEI1 :
864880031385875, IMEI2 : 864880031385867 beserta 1 (satu) buah
SIM CARD telkomsel dengan nomor ICCID : 621002152573329801,
1 (satu) buah SIM CARD XL dengan nomor ICCID :
8962115031897047213, 1 (satu) buah SIM CARD hotlink dengan
nomor ICCID : 8960011706474268774.

b) 1 (satu) buah dompet warna hitam merk ART yang berisi :

- 1 (satu) buah kartu ATM Fibank dengan nomor :
5169752364970923.
- 1 (satu) buah kartu Rumah Sakit Katolik Santo Antonius an. IKER
KASYLYS dengan nomor : 054811.
- 1 (satu) buah kartu Rumah Sakit Graha Ultima Medika an. IKER
KASYLYS dengan nomor : 016301.
- 11 (sebelas) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) .
- 4 (empat) lembar uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang 10 (sepuluh) ringgit.
- 1 (satu) keping uang logam 1 (satu) euro.
- 2 (dua) lembar uang 50 (lima puluh) euro.
- 1 (satu) keping logam madame tussauds.

c) 1 (satu) buah headset Samsung warna putih.



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 01.40 Wita dilakukan penggeledahan di sebuah Villa di Jalan Gede Taman Gang Jempiring No. 2, Br. Dinas, Kalibukbuk, RT 002, Desa Kalibukbuk, Kec. dan Kab. Buleleng yang sebelumnya ditempat dan disewa oleh terdakwa I BORIS GEORGIEV RUSEV dan terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF, dan dengan disaksikan oleh I Made Sutresna selaku Ketua RT 002 Br. Dinas Kalibukbuk Desa Kalibukbuk Kec. dan Kabupaten Buleleng serta saksi Gede Suarjana, SE selaku Kepala Dusun Br. Dinas Kalibukbuk Desa Kalibukbuk Kec. Dan Kabupaten Buleleng, dan akhirnya ditemukan :

a).Disita dari terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF :

1. 1 (satu) buah flashdisk merk Lexar 8 GB.
2. 58 (lima puluh delapan) buah white plastic card.
3. 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
4. 4 (empat) lembar pecahan uang 50 (lima puluh) ringgit.
5. 2 (dua) lembar pecahan uang 10 (sepuluh) ringgit
6. 3 (tiga) lembar pecahan uang 1 (satu) ringgit.
7. 1 (satu) lembar pecahan uang 5 (lima) ringgit.
8. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga dengan nomor : 5366120000762735.
9. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga dengan nomor : 5366120000762727.
10. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor : 6019001740870641.
11. 1 (satu) buah buku tabungan CIMB Niaga dengan nomor rekening : 011-01-00543-18-5 an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF.



12. 1 (satu) buah buku tabungan CIMB Niaga dengan nomor rekening :

011-01-00543-18-6 an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF.

13. 1 (satu) buah tas pinggang merk nike warna hitam yang berisikan

satu batang baterai litium.

14. 1 (satu) buah Nokia warna hitam type RM-298, model 2630 dengan

nomor IMEI : 352068/02/657579/6 tanpa SIM CARD.

15. 1 (satu) buah Nokia warna hitam model RM-1134 IMEI:

354860088222988 beserta SIM CARD XL dengan nomor ICCID :

896211913104925128-7.

16. 1 (satu) batang kikir besi.

17. 2 (dua) buah memori card merk V-Gen 32 GB.

18. 34 (tiga puluh empat) lembar struk penarikan tunai sejumlah Rp 88.800.000,-

(delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai

berikut :

NO	TANGGAL	PUKUL	ATM	NO MESIN	LOKASI	NO KARTU	JUMLAH
1	13-09-2017	19:27	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***003050060993	2.500.000
2	13-09-2017	19:28	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***010039643050	2.500.000
3	13-09-2017	19:28	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000
4	13-09-2017	19:29	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000
5	13-09-2017	19:29	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000
6	13-09-2017	19:30	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000
7	13-09-2017	19:30	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000
8	13-09-2017	19:36	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***376030055541	2.500.000
9	13-09-2017	19:38	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
10	13-09-2017	19:38	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
11	13-09-2017	19:39	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
12	13-09-2017	19:39	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
13	13-09-2017	19:40	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
14	13-09-2017	19:58	BNI	S1HSGR12AA	KCP	***003050060993	2.000.000
15	13-09-2017	20:10	BNI	S1ESGR04KB	SURAPATI 2	***861002758709	2.000.000
					CABANG		
					SINGARAJA 2		
16	13-09-2017	20:15	BNI	S1ESGR04KB	CABANG	***723301390395	2.000.000
					SINGARAJA 2		
					SINGARAJA 2		
17	13-09-2017	20:39	BNI	S1FSGR11EO	UNIV	***819932782982	1.200.000
					GANESHA 1		
					UNIV		
18	13-09-2017	20:40	BNI	S1FSGR11EO	UNIV	***187005452759	1.500.000
					GANESHA 1		
					UNIV		
19	13-09-2017	20:40	BNI	S1FSGR11EO	UNIV	***187005452759	1.500.000
					GANESHA 1		
					GANESHA 1		

Halaman 34 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



		20:40	BNI	S1FSGR11EO	UNIV	***187005452759	1.500.000
		20:40	BNI	S1FSGR11EO	GANESHA 1	***187005452759	1.500.000
		20:40	BNI	S1FSGR11EO	UNIV	***187005452759	1.500.000
					GANESHA 1		
20	13-09-2017	20:51	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***787026749724	2.500.000
21	13-09-2017	20:53	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***130046196635	2.500.000
22	13-09-2017	20:55	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***038310694852	2.500.000
23	13-09-2017	20:56	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***038310694852	1.000.000
24	14-09-2017	11:51	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***340016521331	2.500.000
25	14-09-2017	11:55	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***180010765602	2.500.000
26	14-09-2017	11:56	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***180010765602	2.500.000
27	14-09-2017	11:57	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***088083896114	2.500.000
28	14-09-2017	20:28	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***017261911114	2.500.000
29	14-09-2017	20:29	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***017261911114	2.500.000
30	14-09-2017	20:29	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***017261911114	2.500.000
31	14-09-2017	20:31	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***905672007855	2.500.000
32	14-09-2017	21:21	BNI	S1HSGR12AA	KCP	***130046196635	1.200.000
					SURAPATI 2		
		21:21	BNI	S1HSGR12AA	KCP	***130046196635	2.000.000
					SURAPATI 2		
		21:21	BNI	S1HSGR12AA	KCP	***130046196635	2.000.000
					SURAPATI 2		
		21:21	BNI	S1HSGR12AA	KCP	***130046196635	1.500.000
					SURAPATI 2		
33	14-09-2017	21:23	BNI	S1HSGR12AA	KCP	***038310694852	1.200.000
					SURAPATI 2		
34	14-09-2017	21:26	BNI	S1HSGR12AA	KCP	***003050060993	2.000.000
					SURAPATI 2		

19. 1 (satu) buah topi merk Diadora warna abu-abu.

20. 1 (satu) buah jaket parasut merk mizuno warna hitam.

21. 1 (satu) buah wireless Infinet merk Huawei warna putih SSID :
HUAWEI-B310-3ECE, IP : 192.168.8.1 beserta SIM CARD XL
dengan ICCID : 896211503140615055-7 dan satu buah charger

22. 1 (satu) buah Indihome warna putih merk ZTE SSID1 : ZTE-c8287e
beserta satu buah charger.

23. 5 (lima) buah adapter Micro SD merk Adata.

24. 1 (satu) buah mouse merk Logitech warna hitam.

25. 1 (satu) buah mouse merk Logitech warna putih.

26. 1 (satu) buah security lock merk Xander.

27. 1 (satu) buah double tape warna putih.

28. 1 (satu) buah double tape warna merah muda.



29. 1 (satu) buah vinyl electrical tape 790.
30. 1 (satu) buah double tape warna hijau putih.
31. 1 (satu) buah gunting merek krisbow warna hitam.
32. 1 (satu) buah charger laptop merk Lenovo.
33. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki ERTIGA warna putih DK 722 KQ dengan Noka: MHYKZE81SDJ-237590 nosin : K14BT - 1099765 atas nama I KETUT JULIANA RIBAWA dengan alamat Br Tegal, Desa Tulikup Gianyar beserta satu buah kunci kontak.
34. 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker merk nike.
35. 1 (satu) buah celana pendek warna biru abu merk O'Neill.

b). Disita dari terdakwa I. BORIS GEORGIEV RUSEV :

1. 1 (satu) buah tas merk palaso warna hitam yang berisi:
 - 134 (seratus tiga puluh empat) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 10 (sepuluh) lembar pecahan uang 20 (dua puluh) lev (uang Bulgaria).
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang 50 (lima puluh) euro.
 - 1 (satu) lembar pecahan uang 100 (seratus) euro.
 - 1 (satu) lembar pecahan uang 20 (dua puluh) euro.
 - 1 (satu) lembar pecahan uang 10 (sepuluh) euro.
 - 4 (empat) lembar pecahan uang 1 (satu) leu (uang Rumania).
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang 10 (sepuluh) leu (uang Rumania).
 - 7 (tujuh) lembar pecahan uang 1 (satu) ringgit.
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang 100 (seratus) ringgit.
 - 1 (satu) lembar pecahan uang 20 (dua puluh) ringgit.
 - 1 (satu) lembar pecahan uang 5 (lima) ringgit.



- 1 (satu) lembar pecahan uang 10 (sepuluh) ringgit.
- 1 (satu) buah passport an. BORIS GEORGIEV dengan nomor 384052444.
- 1 (satu) buah buku tabungan Permata Bank dengan nomor rekening 9818830995 an. BORIS GEORGIEV.
- 1 (satu) buah kartu identitas Bulgaria an. BORIS GEORGIEV dengan nomor 645736809.
- 1 (satu) buah SIM International Uni Eropa an. BORIS GEORGIEV dengan nomor 282696377.
- 1 (satu) buah Samsung Galaxy J5 model SM-J500F warna gold dengan nomor IMEI1 : 35976907682432201, IMEI2 : 35977007682432001 beserta SIM CARD vivacom dengan nomor ICCID : 89359032300108203225, SIM CARD vivacom dengan nomor ICCID : 89359032300108203100 dan memori Card microsd merek sandisk ultra 32 GB.
- 2. 1(satu) buah power bank merk euroo warna biru model EPM-4000S.
- 3. 1(satu) buah lensa makro.
- 4. 1(satu) buah ampere meter merk Krisbow KW0600830 warna merah.
- 5. 1(satu) buah baju kaos warna hitam merk s.Oliver.
- 6. 1(satu) buah celana pendek jeans merk jusling.

- Bahwa berdasarkan penelusuran dan uji coba terhadap 58 (lima puluh delapan) buah white plastic card yang ditemukan pada saat penggeledahan pada villa yang ditempat oleh para terdakwa dengan menggunakan mesin Electronic Data Capture dan card reader terdapat beberapa data yang diduga milik orang lain dari hasil kloning kartu debit/kredit diantaranya adalah :

No.	Nomor Kartu	Negara	Bank	Type
1	5387690201051224	United States	-	Debit
2	4998970078058187	Germany	-	Credit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	4263540100866291	Germany	COMDIRECT BANK AG	Credit
4	6700092049955014167	Austria	-	Debit
5	4979588973511994	France	SOCIETE GENERALE, S.A.	Credit
6	5310003123887125	Germany	-	Credit
7	6710700000736158701	Switzerland	-	Debit
8	4737034968773540	United States	-	Debit
9	5352989279763756	United States	-	Debit
10	6710279000166984379	Switzerland	-	Debit
11	4920109025059963	Finland	NORDEA BANK FINLAND	Debit
12	5016230005043421884	Switzerland	-	Debit
13	5352989223096675	United States	-	Debit
14	4622390580661093	France	-	Debit
15	6732230927149257006	Netherlands	-	Debit
16	4972028100851036	France	CREDIT LYONNAIS	Debit
17	4454716069215261	Belgium	BNP PARIBAS FORTIS	Credit
18	5597337654877970	Singapore	-	Debit
			MASTERCARD FRANCE	
19	5132630021255439	France	S.A.S.	Credit
20	4570375902022472	Germany	DZ BANK AG	Credit
21	6732230927149257006	Netherlands	-	Debit
22	5253030008222838	United Kingdom	LLOYDS TSB BANK PLC	Credit
23	5253030008222838	United Kingdom	LLOYDS TSB BANK PLC	Credit
24	6732230927149257006	Netherlands	-	Debit
25	5232553111113731	Germany	DEUTSCHER SPARKASSEN	Credit
26	4998970078058187	Germany	-	Credit
27	4998970390185460	Germany	-	Credit
28	5387690237365283	United States	-	Debit
29	4263540102403531	Germany	COMDIRECT BANK AG	Credit
30	5386340015385555	Australia	HERITAGE BUILDING SO	Debit
31	4711001001564091267	Germany	-	Debit
32	6733360159161487002	Netherlands	-	Debit
33	4462912356353622	United Kingdom	HALIFAX	Debit
34	4659220140137217	United Kingdom	BARCLAYS BANK PLC	Debit
35	4998970078058187	Germany	-	Credit
36	5136250037593081	France	ING DIRECT	Credit
37	4998970078058187	Germany	-	Credit
38	4973559969241587	France	SOCIETE GENERALE	Debit
39	4999168315651158	New Zealand	BANK OF NEW ZEALAND	Credit
40	4979930129422041	France	CREDIT INDUSTRIEL ET	Debit
41	4998970078058187	Germany	-	Credit
42	4106290011794031	Spain	BANCO SABADELL, S.A.	Credit
43	4561889913930904	France	SOCIETE GENERALE, S.A.	Debit
44	6737030008581840004	Netherlands	-	Debit
45	5256364343924734	Belgium	EUROPAY BELGIUM S.C	Credit
46	4973559919695692	France	SOCIETE GENERALE	Debit

- Bahwa terdakwa I. BORIS GEORGIEV RUSEV dan Terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF sebelumnya telah mempersiapkan Wifi

Halaman 38 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



Router dan kabel Lan serta perangkat alat kamera dan selanjutnya secara sembunyi-sembunyi terdakwa I. BORIS GEORGIEV RUSEV dan Terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF masuk kedalam mesin ATM dan mencari lokasi modem yang ada di mesin ATM selanjutnya kabel Lan yang ada di Modem yang terhubung dengan VSAT yang ada pada mesin ATM dicabut dan disambungkan ke Wifi Router milik para terdakwa yang sudah disiapkan dan menambahkan kabel Lan terhubung ke Modem dan Mesin ATM. Selanjutnya perangkat alat kamera direkatkan diatas keypad disesuaikan dengan tempat keluarnya struk pada mesin ATM. Bahwa perangkat elektronik Wifi router yang dipasang didalam ATM dapat menyimpan / merekam / meng copy seluruh data transaksi nasabah yang bertransaksi yang dikirim oleh mesin ATM ke system Bank melalui modem di ATM tersebut, sehingga data-data kartu nasabah yang tersimpan di wifi router dapat diambil oleh para terdakwa kapan saja tanpa harus dating ke mesin ATM melalui perangkat computer, HP, dll yang ada fasilitas wifi selanjutnya dibuatkan kartu duplikat yang dapat digunakan untuk bertransaksi ;

- Bahwa Berdasarkan keterangan W. MAX CHARLES TAULO Ahli di bidang perbankan bahwa skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu Debit/ATM dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetic kartu Debit/ATM secara illegal. Adapun alat/media yang digunakan skimming dapat berupa skimmer yang dipasang pada card reader ATM, disertai dengan pemasangan cover PIN yang sudah dimodifikasi dengan hidden camera oleh pelaku untuk melakukan pencurian PIN Nasabah.

Skimming ATM terjadi dengan cara melakukan pengcopyan data transaksi dengan menggunakan alat skimmer yang ditempel pada mesin ATM,



misalnya handheld skimmer yang telah dimodifikasi untuk dipasang di mulut ATM menyerupai mulut ATM milik Bank sehingga nasabah yang bertransaksi tidak mengetahui bahwa mesin ATM tersebut sudah disalahgunakan. Biasanya pada mesin ATM tersebut juga terjadi vandalisme/perusakan/modifikasi dari fisik mesin ATM, seperti pencabutan/modifikasi cover pin/pin shield yang kemudian dilakukan pemasangan kamera mikro untuk perekaman data PIN kartu yang bertransaksi di ATM.

bahwa alat yang ditemukan di mesin ATM BNI Nomor S1ESGR04KD yang terletak di Banjar Dinas Kalibukbuk, Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng tersebut berupa 1 (satu) set alat skimming yaitu router wifi kegunaannya untuk menyalin/mengcopy seluruh data transaksi yang terjadi di mesin ATM yang berisi Informasi Elektronik yang dikirimkan melalui modem ke sistem host milik Bank juga terkirim/tersalin di router wifi tersebut, sedangkan 1 (satu) buah hidden kamera menempel mesin ATM diatas keypad berguna untuk mengcopy data PIN Nasabah sedangkan lakban adalah untuk menutup kamera cctv yang ada di mesin ATM agar kegiatan para terdakwa melakukan tindak pidana tidak dapat diketahui.

bahwa tindakan yang dilakukan para terdakwa merupakan rangkaian dari tindakan skimming, yang awalnya didahului dengan melakukan vandalisme/perusakan, menutupi CCTV milik Bank dengan menggunakan lakban ataupun benda lainnya agar aktifitas kejahatan tidak terekam CCTV, kemudian tersangka memasang alat skimming untuk merekam data kartu ATM/Debit disertai dengan pemasangan hidden camera pada cover pin untuk merekam data PIN, selanjutnya dilakukan



proses penggandaan kartu serta melakukan transaksi fraud dari hasil pencurian data tersebut secara tidak sah.

- Bahwa Modem ATM BNI yang telah diambil oleh para Terdakwa I. **BORIS GEORGIEV** dan Terdakwa II. **MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF** berharga sebesar USD \$ 750 (tujuh ratus lima puluh dollar) atau sekitar Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian diganti dengan Modem mesin ATM yang sudah dimodifikasi dengan dipasang mini wifi router dan menurut Keterangan Ahli hukum IT an. Teguh Arifiyadi, SH.MH dari Kemenkominfo Republik Indonesia menyatakan bahwa para terdakwa meletakkan alat atau perangkat tambahan pada modem bertujuan untuk mencuri data nasabah adalah tanpa ijin dari pihak Bank BNI.

Perbuatan terdakwa I. **BORIS GEORGIEV RUSEV** dan Terdakwa II. **MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

DAN ;

KEDUA :

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa I. **BORIS GEORGIEV RUSEV** dan Terdakwa II. **MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF** pada tanggal 15 September 2015 atau setidaknya sejak bulan September ditahun 2015 atau setidaknya masih pada tahun 2015 bertempat di Bank CIMB Niaga Cabang Melati Denpasar yang terletak di jalan Melati Denpasar, dan pada tanggal 12 Juli 2017 atau setidaknya pada bulan Juli ditahun 2017 bertempat pada Bank Permata Cabang Pejangik yang beralamat di Jl. Pejangik 3-4 Cakranegara Mataram, Nusa Tenggara Barat atau setidaknya di tempat-tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP di mana Pengadilan Negeri

Halaman 41 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF dan terdakwa I. BORIS GEORGIEV RUSEV adalah merupakan Warga Negara Asing berkebangsaan Bulgaria, dimana terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF memiliki passport dengan nomor : 383439357 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2015 berlaku sampai dengan tanggal 28 Juli 2020, sedangkan terdakwa I. BORIS GEORGIEV RUSEV memiliki passport dengan nomor 384052444 yang diterbitkan pada tanggal 19 April 2016 berlaku sampai dengan tanggal 19 April 2021 ;
- bahwa terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF masuk ke Indonesia sejak bulan Juli 2015 sedangkan terdakwa I. BORIS GEORGIEV RUSEV masuk ke Indonesia sejak Bulan Mei 2017 dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Terhadap MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF dengan nomor passport 383439357 terdapat 13 kali pelintasan keluar masuk Bandara Ngurah Rai dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 31 Juli 2015 pukul 23:07:03 masuk melalui Bandara Ngurah Rai dengan menggunakan Visa Kunjungan saat Kedatangan untuk 30 hari dengan no visa V5B1853579.

Halaman 42 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



- 2) Tanggal 01 September 2015 pukul 19:22:34 masuk melalui Bandara Ngurah Rai dengan menggunakan Visa Kunjungan saat Kedatangan untuk 30 hari dengan no visa V5B2094429.
- 3) Tanggal 08 Oktober 2015 pukul 23:12:05 keluar melalui Bandara Ngurah Rai.
- 4) Tanggal 04 Februari 2016 pukul 17:30:07 masuk melalui Bandara Ngurah Rai dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW) untuk 30 hari.
- 5) Tanggal 03 Maret 2016 pukul 05:22:13 keluar melalui Bandara Ngurah Rai.
- 6) Tanggal 03 Maret 2016 pukul 15:06:49 masuk melalui Bandara Ngurah Rai dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW) untuk 30 hari.
- 7) Tanggal 01 April 2016 pukul 18:05:25 keluar melalui Bandara Ngurah Rai.
- 8) Tanggal 18 Juli 2016 pukul 18:07:29 masuk melalui Bandara Ngurah Rai dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW) untuk 30 hari.
- 9) Tanggal 11 Oktober 2016 pukul 23:18:11 keluar melalui Bandara Ngurah Rai.
- 10) Tanggal 28 April 2017 pukul 23:13:15 masuk melalui Bandara Ngurah Rai dengan menggunakan Visa Kunjungan saat Kedatangan untuk 30 hari dengan no visa V5B3094780 untuk 30 hari.
- 11) Tanggal 27 Mei 2017 pukul 00:06:26 keluar melalui Bandara Ngurah Rai.



12) Tanggal 30 Mei 2017 pukul 01:32:18 masuk melalui Bandara Ngurah Rai dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW) untuk 30 hari.

13) Tanggal 28 Agustus 2017 pukul 20:38:52 masuk melalui Bandara Ngurah Rai dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW) untuk 30 hari.

b. Terhadap BORIS GEORGIEV RUSEV dengan nomor paspor 384052444 terdapat 5 (lima) kali pelintasan keluar masuk Bandara ngurah rai dengan perincian sebagai berikut:

1) Tanggal 08 Mei 2017 pukul 23:11:22 masuk melalui Bandara Ngurah Rai dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW) untuk 30 hari.

2) Tanggal 06 Juni 2017 pukul 05:28:52 keluar melalui Bandara Ngurah Rai.

3) Tanggal 06 Juni 2017 pukul 20:03:49 masuk melalui Bandara Ngurah Rai dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW) untuk 30 hari.

4) Tanggal 28 Juli 2017 pukul 08:57:29 keluar melalui Bandara Ngurah Rai.

5) Tanggal 11 September 2017 pukul 19:22:04 masuk melalui Bandara Ngurah Rai dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW) untuk 30 hari.

- bahwa terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF datang ke Indonesia bertujuan untuk kunjungan wisata dan mencari peluang bisnis di Indonesia, dan pekerjaan terdakwa adalah jual beli mobil / car dealer dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar 6.000 s/d 10.000 Euro, sedangkan terdakwa I. BORIS GEORGIEV RUSEV datang ke Indonesia



bertujuan untuk membuka bisnis atau membuka Restoran dan pekerjaan terdakwa adalah Cars Rental Manager dengan penghasilan rata-rata perbulan adalah 3.000 s/d 5.000 Euro;

- bahwa tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa I. BORIS GEORGIEV RUSEV dan terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF telah tertangkap melakukan skimming bertempat di ATM BNI Lovina didesa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng Kabupaten buleleng oleh karyawan PT Swadarma Sarana Informatika / SSI selaku vendor ATM dari Bank BNI yang dimana sebelumnya ditemukan ada alat skimming terpasang di ATM, dan didapatkan barang bukti berupa :

disita dari terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF berupa:

- a) 1 (satu) buah tas pinggang merk DG warna hitam yang berisi :
 - 1(satu) buah dompet hitam yang berisi :
 - 20(dua puluh) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 2(dua) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 7(tujuh) lembar uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 3(tiga) lembar uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 1(satu) lembar uang Rp 1.000,- (seribu rupiah).
 - 1(satu) buah kartu ATM CIMB Niaga dengan nomor : 5366120000762743.
 - 1(satu) buah kartu ATM BII dengan nomor : 5104813002594687.
 - 3(tiga) potongan lakban.
 - 1(satu) ikat karet gelang.
- b) 1(satu) buah passport an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF dengan nomor 383439357;



- c) 1(satu) buah SIM Internasional an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF;
- d) 1(satu) buah pisau lipat warna merah;
- e) 1(satu) buah Samsung Galaxy J1 Ace warna putih dengan nomor IMEI1: 355609086842662, IMEI2: 355610086842660;
- f) 1(satu) buah Samsung SMJ100H warna biru metalik dengan nomor IMEI1 : 358542061472444;
- g) 1(satu) buah Iphone 6S model A1688 warna grey dengan nomor IMEI : 355421078353595 beserta SIM CARD XL dengan nomor ICCID : 8962115031464711027;
- h) 1(satu) buah Nokia model RM1133 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 354861081473966, IMEI2 : 354861081473974 beserta satu buah SIM CARD telkomsel dengan nomor ICCID: 621005432551076200.
- i) 1(satu) unit kendaraan roda empat Suzuki ERTIGA warna putih DK 722 KQ dengan Noka: MHYKZE81SDJ-237590 nosin : K14BT - 1099765 atas nama I KETUT JULIANA RIBAWA dengan alamat Br Tegal, Desa Tulikup Gianyar beserta satu buah kunci kontak.

dari terdakwa I. BORIS GEORGIEV RUSEV berupa :

- a) 1(satu) buah handphone merk OPPO F3 Plus IMEI1 : 864880031385875, IMEI2 : 864880031385867 beserta 1 (satu) buah SIM CARD telkomsel dengan nomor ICCID : 621002152573329801, 1 (satu) buah SIM CARD XL dengan nomor ICCID : 8962115031897047213, 1 (satu) buah SIM CARD hotlink dengan nomor ICCID : 8960011706474268774
- b) 1(satu) buah dompet warna hitam merk ART yang berisi :



- 1(satu) buah kartu ATM Fibank dengan nomor :
5169752364970923.
- 1(satu) buah kartu Rumah Sakit Katolik Santo Antonius an. IKER
KASYLYS dengan nomor : 054811.
- 1(satu) buah kartu Rumah Sakit Graha Ultima Medika an. IKER
KASYLYS dengan nomor : 016301.
- 11(sebelas) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1(satu) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1(satu) lembar uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 4(empat) lembar uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 5(lima) lembar uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1(satu) lembar uang 10 (sepuluh) ringgit.
- 1(satu) keping uang logam 1 (satu) euro.
- 2(dua) lembar uang 50 (lima puluh) euro.
- 1(satu) keping logam madame tussauds.
- c) 1 (satu) buah headset Samsung warna putih.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 01.40
Wita dilakukan penggeledahan di sebuah Villa di Jalan Damai Gang
Jempiring No. 2, Br. Dinas, Kalibukbuk, RT 002, Desa Kalibukbuk, Kec.
dan Kab. Buleleng yang sebelumnya ditempat dan disewa oleh terdakwa I
BORIS GEORGIEV RUSEV dan terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF
SERAFIMOFF , dan akhirnya ditemukan :
 - a).Disita dari terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF :
 - 1. 1(satu) buah flashdisk merk Lexar 8 GB.
 - 2. 58(lima puluh delapan) buah white plastic card.
 - 3. 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar pecahan uang Rp
100.000,- (seratus ribu rupiah).



4. 4(empat) lembar pecahan uang 50 (lima puluh) ringgit.
5. 2(dua) lembar pecahan uang 10 (sepuluh) ringgit.
6. 3(tiga) lembar pecahan uang 1 (satu) ringgit.
7. 1(satu) lembar pecahan uang 5 (lima) ringgit.
8. 1(satu) buah kartu ATM CIMB Niaga dengan nomor :
5366120000762735.
9. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga dengan nomor :
5366120000762727.
10. 1(satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor : 6019001740870641
11. 1(satu) buah buku tabungan CIMB Niaga dengan nomor rekening :
011-01-00543-18-5 an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF.
12. 1(satu) buah buku tabungan CIMB Niaga dengan nomor rekening :
011-01-00543-18-6 an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF.
13. 1(satu) buah tas pinggang merk nike warna hitam yang berisikan
satu batang baterai litium.
14. 1(satu) buah Nokia warna hitam type RM-298, model 2630 dengan
nomor IMEI : 352068/02/657579/6 tanpa SIM CARD.
15. 1(satu) buah Nokia warna hitam model RM-1134 IMEI:
354860088222988 beserta SIM CARD XL dengan nomor ICCID :
896211913104925128-7.
16. 1(satu) batang kikir besi.
17. 2(dua) buah memori card merk V-Gen 32 GB.
18. 34(tiga puluh empat) lembar struk penarikan tunai sejumlah Rp 88.800.000,-
(delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai
berikut :

NO	TANGGAL	PUKUL	ATM	NO MESIN	LOKASI	NO KARTU	JUMLAH
1	13-09-2017	19:27	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***003050060993	2.500.000
2	13-09-2017	19:28	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***010039643050	2.500.000
3	13-09-2017	19:28	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000
4	13-09-2017	19:29	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000
5	13-09-2017	19:29	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000

Halaman 48 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	13-09-2017	19:30	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000
7	13-09-2017	19:30	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000
8	13-09-2017	19:36	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***376030055541	2.500.000
9	13-09-2017	19:38	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
10	13-09-2017	19:38	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
11	13-09-2017	19:39	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
12	13-09-2017	19:39	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
13	13-09-2017	19:40	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
14	13-09-2017	19:58	BNI	S1HSGR12AA	KCP	***003050060993	2.000.000
15	13-09-2017	20:10	BNI	S1ESGR04KB	SURAPATI 2	***861002758709	2.000.000
					CABANG		
		20:10			SINGARAJA 2	***861002758709	2.000.000
16	13-09-2017	20:15	BNI	S1ESGR04KB	CABANG	***723301390395	2.000.000
					SINGARAJA 2		
		20:15			CABANG	***723301390395	1.200.000
17	13-09-2017	20:39	BNI	S1FSGR11EO	UNIV	***819932782982	1.200.000
18	13-09-2017	20:40	BNI	S1FSGR11EO	GANESHA 1	***187005452759	1.500.000
19	13-09-2017	20:40	BNI	S1FSGR11EO	UNIV	***187005452759	1.500.000
					GANESHA 1		
		20:40	BNI	S1FSGR11EO	UNIV	***187005452759	1.500.000
					GANESHA 1		
		20:40			UNIV	***187005452759	1.500.000
20	13-09-2017	20:51	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***787026749724	2.500.000
21	13-09-2017	20:53	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***130046196635	2.500.000
22	13-09-2017	20:55	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***038310694852	2.500.000
23	13-09-2017	20:56	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***038310694852	1.000.000
24	14-09-2017	11:51	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***340016521331	2.500.000
25	14-09-2017	11:55	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***180010765602	2.500.000
26	14-09-2017	11:56	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***180010765602	2.500.000
27	14-09-2017	11:57	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***088083896114	2.500.000
28	14-09-2017	20:28	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***017261911114	2.500.000
29	14-09-2017	20:29	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***017261911114	2.500.000
30	14-09-2017	20:29	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***017261911114	2.500.000
31	14-09-2017	20:31	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***905672007855	2.500.000
32	14-09-2017	21:21	BNI	S1HSGR12AA	KCP	***130046196635	1.200.000
					SURAPATI 2		
		21:21	BNI	S1HSGR12AA	KCP	***130046196635	2.000.000
					SURAPATI 2		
		21:21			KCP	***130046196635	2.000.000
33	14-09-2017	21:23	BNI	S1HSGR12AA	KCP	***038310694852	1.200.000
					SURAPATI 2		
34	14-09-2017	21:26	BNI	S1HSGR12AA	KCP	***003050060993	2.000.000
					SURAPATI 2		

19. 1(satu) buah topi merk Diadora warna abu-abu.

20. 1(satu) buah jaket parasut merk mizuno warna hitam.



21. 1(satu) buah wireless Infinet merk Huawei warna putih SSID :
HUAWEI-B310-3ECE, IP : 192.168.8.1 beserta SIM CARD XL
dengan ICCID : 896211503140615055-7 dan satu buah charger
22. 1(satu) buah Indihome warna putih merk ZTE SSID1 : ZTE-c8287e
beserta satu buah charger.
23. 5(lima) buah adapter Micro SD merk Adata.
24. 1(satu) buah mouse merk Logitech warna hitam.
25. 1(satu) buah mouse merk Logitech warna putih.
26. 1(satu) buah security lock merk Xander.
27. 1(satu) buah double tape warna putih.
28. 1(satu) buah double tape warna merah muda.
29. 1(satu) buah vinyl electrical tape 790.
30. 1(satu) buah double tape warna hijau putih.
31. 1(satu) buah gunting merek krisbow warna hitam.
32. 1(satu) buah charger laptop merk Lenovo.
33. 1(satu) unit kendaraan roda empat Suzuki ERTIGA warna putih DK
722 KQ dengan Noka: MHYKZE81SDJ-237590 nosin : K14BT -
1099765 atas nama I KETUT JULIANA RIBAWA dengan alamat Br
Tegal, Desa Tulikup Gianyar beserta satu buah kunci kontak.
34. 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker merk nike.
35. 1 (satu) buah celana pendek warna biru abu merk O'Neill.

b).Disita dari terdakwa I. BORIS GEORGIEV RUSEV :

1. 1 (satu) buah tas merk palaso warna hitam yang berisi:
 - a. 134(seratus tiga puluh empat) lembar pecahan uang Rp
100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - b. 10(sepuluh) lembar pecahan uang 20 (dua puluh) lev (uang
Bulgaria).

Halaman 50 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 3(tiga) lembar pecahan uang 50 (lima puluh) euro.
- d. 1(satu) lembar pecahan uang 100 (seratus) euro.
- e. 1(satu) lembar pecahan uang 20 (dua puluh) euro.
- f. 1(satu) lembar pecahan uang 10 (sepuluh) euro.
- g. 4(empat) lembar pecahan uang 1 (satu) leu (uang Rumania).
- h. 3(tiga) lembar pecahan uang 10 (sepuluh) leu (uang Rumania).
- i. 7(tujuh) lembar pecahan uang 1 (satu) ringgit.
- j. 3(tiga) lembar pecahan uang 100 (seratus) ringgit.
- k. 1(satu) lembar pecahan uang 20 (dua puluh) ringgit.
- l. 1(satu) lembar pecahan uang 5 (lima) ringgit.
- m. 1(satu) lembar pecahan uang 10 (sepuluh) ringgit.
- n. 1(satu) buah passport an. BORIS GEORGIEV dengan nomor 384052444.
- o. 1(satu) buah buku tabungan Permata Bank dengan nomor rekening 9818830995 an. BORIS GEORGIEV.
- p. 1(satu) buah kartu identitas Bulgaria an. BORIS GEORGIEV dengan nomor 645736809.
- q. 1(satu) buah SIM International Uni Eropa an. BORIS GEORGIEV dengan nomor 282696377.
- r. 1(satu) buah Samsung Galaxy J5 model SM-J500F warna gold dengan nomor IMEI1 : 35976907682432201, IMEI2 : 35977007682432001 beserta SIM CARD vivacom dengan nomor ICCID : 89359032300108203225, SIM CARD vivacom dengan nomor ICCID : 89359032300108203100 dan memori Card microsd merek sandisk ultra 32 GB.
- 2. 1(satu) buah power bank merk euroo warna biru model EPM-4000S.
- 3. 1(satu) buah lensa makro.

Halaman 51 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1(satu) buah ampere meter merk Krisbow KW0600830 warna merah.
5. 1(satu) buah baju kaos warna hitam merk s.Oliver.
6. 1(satu) buah celana pendek jeans merk jusling.

- bahwa selain melakukan tindakan skimming dengan cara memasang alat skimming di ATM Bank BNI Lovina, para terdakwa juga melakukan tindakan pengambilan uang dengan menggunakan kartu palsu warna putih sesuai dengan kartu yang ditemukan pada saat penggeledahan di Villa yang ditempati para terdakwa, dimana hal tersebut dilakukan di beberapa ATM yang ada di wilayah Buleleng yang terekam di CCTV dan sesuai dengan daftar barang bukti struk pengambilan uang antara lain sebagai berikut :

- 1) terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF mengambil uang dengan menggunakan kartu palsu warna putih di ATM Bank BNI UNIV. GANESHA I dengan ATM S1FSGR11EO sebagaimana tampilan screencapture dibawah ini.



- 2) Terdakwa I. BORIS GEORGIEV RUSEV mengambil uang dengan menggunakan kartu palsu warna putih di ATM Bank BNI UNIV GANESHA 1 dengan No. ATM S1FSGR11EO, sebagaimana tampilan screencapture dibawah ini.



- 3) Terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF mengambil uang dengan menggunakan kartu palsu warna putih di ATM Bank BNI KCP SURAPATI 2 dengan No. ATM S1HSGR12AA, sebagaimana tampilan screencapture dibawah ini.



- 4) Terdakwa I. BORIS GEORGIEV RUSEV mengambil uang dengan menggunakan kartu palsu warna putih di ATM Bank BNI KCP SURAPATI 2 dengan No. ATM S1HSGR12AA, sebagaimana tampilan screencapture dibawah ini.



- Bahwa berdasarkan penelusuran dan uji coba terhadap 58 (lima puluh delapan) buah white plastic card yang ditemukan pada saat penggeledahan pada villa yang ditempatkan oleh para terdakwa dengan menggunakan mesin Electronic Data Capture dan card reader terdapat beberapa data yang diduga milik orang lain dari hasil kloning kartu debit/kredit diantaranya adalah :

No.	Nomor Kartu	Negara	Bank	Type
1	5387690201051224	United States	-	Debit
2	4998970078058187	Germany	-	Credit
3	4263540100866291	Germany	COMDIRECT BANK AG	Credit
4	6700092049955014167	Austria	-	Debit
5	4979588973511994	France	SOCIETE GENERALE, S.A.	Credit
6	5310003123887125	Germany	-	Credit
7	6710700000736158701	Switzerland	-	Debit
8	4737034968773540	United States	-	Debit
9	5352989279763756	United States	-	Debit
10	6710279000166984379	Switzerland	-	Debit
11	4920109025059963	Finland	NORDEA BANK FINLAND	Debit
12	5016230005043421884	Switzerland	-	Debit
13	5352989223096675	United States	-	Debit
14	4622390580661093	France	-	Debit
15	6732230927149257006	Netherlands	-	Debit
16	4972028100851036	France	CREDIT LYONNAIS	Debit
17	4454716069215261	Belgium	BNP PARIBAS FORTIS	Credit
18	5597337654877970	Singapore	-	Debit
19	5132630021255439	France	MASTERCARD FRANCE S.A.S.	Credit
20	4570375902022472	Germany	DZ BANK AG	Credit
21	6732230927149257006	Netherlands	-	Debit
22	5253030008222838	United Kingdom	LLOYDS TSB BANK PLC	Credit
23	5253030008222838	United Kingdom	LLOYDS TSB BANK PLC	Credit
24	6732230927149257006	Netherlands	-	Debit
25	5232553111113731	Germany	DEUTSCHER SPARKASSEN	Credit
26	4998970078058187	Germany	-	Credit
27	4998970390185460	Germany	-	Credit



28	5387690237365283	United States	-	Debit
29	4263540102403531	Germany	COMDIRECT BANK AG	Credit
30	5386340015385555	Australia	HERITAGE BUILDING SO	Debit
31	4711001001564091267	Germany	-	Debit
32	6733360159161487002	Netherlands	-	Debit
33	4462912356353622	United Kingdom	HALIFAX	Debit
34	4659220140137217	United Kingdom	BARCLAYS BANK PLC	Debit
35	4998970078058187	Germany	-	Credit
36	5136250037593081	France	ING DIRECT	Credit
37	4998970078058187	Germany	-	Credit
38	4973559969241587	France	SOCIETE GENERALE	Debit
39	4999168315651158	New Zealand	BANK OF NEW ZEALAND	Credit
40	4979930129422041	France	CREDIT INDUSTRIEL ET	Debit
41	4998970078058187	Germany	-	Credit
42	4106290011794031	Spain	BANCO SABADELL, S.A.	Credit
43	4561889913930904	France	SOCIETE GENERALE, S.A.	Debit
44	6737030008581840004	Netherlands	-	Debit
45	5256364343924734	Belgium	EUROPAY BELGIUM S.C	Credit
46	4973559919695692	France	SOCIETE GENERALE	Debit

- bahwa terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF mempunyai rekening simpanan pada Bank CIMB atas nama terdakwa sendiri yang dibuat pada tanggal 15 September 2015, Bank CIMB Melati Denpasar dengan nomor rekening 011-01-00534-18-6 atau 700073368600 dalam bentuk tabungan, dan selain itu terdakwa II. Terdakwa MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF juga membuka 2 (dua) buah rekening Bank CIMB yang dibuat pada tanggal 2 Oktober 2015 di Bank CIMB Cabang Melati Denpasar dengan nomor rekening 011-01-00543-18-5 atau 700073377900 dalam bentuk tabungan dan pada tanggal 3 Oktober 2015, Bank CIMB Thamrin Denpasar dengan nomor rekening 289-01-09851-18-1 atau 701468801300 MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF dalam bentuk tabungan ;
- bahwa terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF telah melakukan pengambilan uang secara tunai dengan menggunakan kartu palsu dari hasil skimming dan selanjutnya uang hasil skimming tersebut disetorkan tunai ke rekeningnya selanjutnya dari rekening satu dikirim



kembali kerekening lainnya berdasarkan data transaksi keuangan berikut ini :

1. berdasarkan data terlihat transaksi transfer atau perpindahan dana simpanan pada tanggal 3/10/2015 dari rekening 011-01-00534-18-6 / 700073368600 a.n. nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF ke rekening 011010543185 / 700073377900 a.n. nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF sebesar Rp. 250.000.000,00. (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 2) berdasarkan data terlihat transaksi transfer atau perpindahan dana simpanan pada tanggal 7/10/2015 dari rekening 011-01-00534-18-6 / 700073368600 a.n. nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF ke rekening ke rekening 2890109851181 / 701468801300 a.n. nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 3) berdasarkan data terlihat transaksi transfer atau perpindahan dana simpanan pada tanggal 18/10/2015 dari rekening 011-01-00534-18-6 / 701468801300 a.n. nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF ke rekening 289-01-09851-18-1 / 701468801300 a.n. nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
- 4) berdasarkan data terlihat transaksi transfer atau perpindahan dana simpanan pada tanggal 18/10/2015 dari rekening 011-01-00534-18-6/701468801300 a.n. nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF ke rekening rekening 011-01-00543-18-5 / 700073377900 a.n. nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF sebesar Rp. 150.000.000,00. (Seratus lima puluh juta rupiah).



- Bahwa berdasarkan data transaksi keuangan terdakwa I MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF di Bank CIMB Cabang Melati Denpasar dengan nomor rekening 011-01-00534-18-6 atau 700073368600 atas nama Terdakwa sendiri yang dibuat pada tanggal 15 September 2015 adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan data transaksi keuangan terhadap rekening 011-01-00534-18-6 / 700073368600 atas nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada tahun 2015 nasabah telah melakukan transaksi setor tunai sebanyak 71 (tujuh puluh satu) kali dengan total transaksi sebesar Rp 708.650.000.00. Dan melakukan transaksi transfer sebanyak 2(dua) kali ke rekeningnya yang lain dengan nomor 011010543185 / 700073377900 an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF sebesar Rp. 400.000.000.00 dan transfer ke rekening 289-01-09851-18-1 / 701468801300 an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF sebesar Rp. sebesar Rp. 400.000.000.00 pembayaran pulsa ke nomor Hp. 0813057987439 sebesar Rp. 20.000.00 dan pemindah bukuan rekening atau debet rekening ke 289-01-09851-18-1 / 701468801300 an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF sebesar Rp. 500.000.00 dan transaksi penarikan tunai sebanyak 10(sepuluh) kali 49.264.682.22. sehingga total transaksi keluar pada rekening tersebut sebesar Rp. 849.784.682.22 dan 47(empat puluh) kali transaksi penarikan tersebut dilakukan bertempat di Sofia Bulgaria.
- 2) Berdasarkan data transaksi keuangan terhadap rekening 011-01-00534-18-6 / 700073368600 atas nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada tahun 2016 nasabah telah melakukan transaksi setor tunai sebanyak 32(tiga puluh dua) kali dengan total transaksi sebesar Rp 380.800.000.00 dan transaksi penarikan tunai sebanyak

Halaman 57 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



58(lima puluh delapan) kali sebesar Rp. 512.679.256.34 dan transaksi dilakukan di Surabaya, Jojakarta, Sofia Bulgaria dan luar negeri lainnya.

3) Berdasarkan data transaksi keuangan terhadap rekening 011-01-00534-18-6 / 700073368600 atas nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada tahun 2017 nasabah telah melakukan transaksi setor tunai sebanyak 18(delapan belas) kali sebesar Rp 420.400.000.00. dan transaksi penarikan tunai sebanyak 8(delapan) kali sebesar Rp. 40.385.879.39 dan transaksi dilakukan di Sofia Bulgaria.

- Bahwa berdasarkan data transaksi keuangan terdakwa MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF di Bank CIMB Cabang Melati Denpasar dengan nomor rekening 011-01-00543-18-5 / 700073377900 atas nama Terdakwa sendiri yang dibuat pada tanggal 2 Oktober 2015 adalah sebagai berikut:

1) Berdasarkan data transaksi keuangan terhadap rekening 011-01-00543-18-5 / 700073377900 atas nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada tahun 2015 nasabah telah melakukan transaksi setor tunai sebanyak 3(tiga) kali dan transafer sebanyak 2(dua) kali dengan total transaksi sebesar Rp 635.000.000.00 dan transaksi penarikan tunai sebanyak 47(empat puluh) kali sebesar Rp. 595.987.557.12 dan penarikan tersebut dilakukan bertempat di Sofia Bulgaria.

2) Berdasarkan data transaksi keuangan terhadap rekening 011-01-00543-18-5 / 700073377900 atas nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada 2016 nasabah telah melakukan transaksi setor tunai sebanyak 17(tujuh belas) kali sebesar Rp 283.200.000.00 dan transaksi penarikan tunai sebanyak 57(lima puluh tujuh) kali sebesar



Rp. Rp 485.767.227 bertempat di Jogjakarta, Surabaya, Sofia Bulgaria dan beberapa tempat di luar negeri lainnya.

3) Berdasarkan data transaksi keuangan terhadap rekening 011-01-00543-18-5 / 700073377900 atas nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada Juni 2017 nasabah telah melakukan transaksi setor tunai sebanyak 27(dua puluh tujuh) kali sebesar Rp 438.050.000.00 dan transaksi penarikan sebanyak 2(dua) kali sebesar Rp. 19.963176.53 bertempat di Sofia Bulgaria.

- Bahwa berdasarkan data transaksi keuangan terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF di Bank CIMB Cabang Melati Denpasar dengan nomor rekening 289-01-09851-18-1 / 701468801300 atas nama Terdakwa sendiri yang dibuat pada tanggal 3 Oktober 2015 adalah sebagai berikut:

1) Berdasarkan data transaksi keuangan terhadap rekening 289-01-09851-18-1 / 701468801300 atas nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada tahun 2015 nasabah telah melakukan transaksi setor tunai (transfer/ buka rekening) dari rekening nasabah lainnya dengan nomor 011-01-00534-18-6 / 700073368600 atas nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF sebesar Rp 500.000.00, transaksi setor tunai sebesar Rp. 230.000.000.00, dan nasabah melakukan transfer dari rekeningnya nomor 011-01-00534-18-6 / 700073368600 sebanyak 2(dua) kali sebesar Rp. 400.000.000.00 sehingga dana masuk ke rekening nasabah sebesar Rp. 630.500.000.00. sedangkan transaksi penarikan sebanyak 44(empat puluh empat) kali sebesar Rp. 279.376.975.41 dan transaksi penarikan tersebut dilakukan bertempat di Sofia Bulgaria.



2) Berdasarkan data transaksi keuangan terhadap rekening 289-01-09851-18-1 / 701468801300 atas nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 nasabah telah melakukan setor tunai sebanyak 19(sembilan belas) kali sebesar Rp. 262.600.000.00. dan transaksi penarikan sebanyak 63(empat puluh empat) kali sebesar Rp. 581.893.611.77 dan transaksi penarikan tersebut dilakukan bertempat di beberapa mesin ATM di luar negeri dan di Sofia Bulgaria,

3) Berdasarkan data transaksi keuangan terhadap rekening 289-01-09851-18-1 / 701468801300 atas nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 nasabah telah melakukan transaksi setor tunai sebanyak 19 (sembilan belas) kali sebesar Rp. 430.500.000.00. dan transaksi penarikan sebanyak 5(lima) kali sebesar Rp. 34.085.513.36 dan transaksi penarikan tersebut dilakukan bertempat di beberapa mesin ATM di luar negeri dan di Sofia Bulgaria,

a. Bahwa terdakwa I. BORIS GEORGIEV RUSEV mempunyai rekening simpanan pada Bank Permata Cabang pejanggik Mataram atas nama Terdakwa sendiri yang dibuat pada tanggal 12 Juli 2017, dengan nomor rekening 9818830995 yang mencantumkan alamat Senggigi Cootage Jalan Raya Senggigi Lombok Barat dimana alamat tersebut adalah merupakan alamat Hotel dan jenis kartu yang diberikan oleh Bank Permata berupa Kartu debit ATM personal dengan setoran awal sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan pada sistem Bank Permata Cabang Pejanggik diperoleh data transaksi keuangan terhadap rekening 9818830995 atas nama nasabah BORIS GEORGIEV RUSEV dengan Transaksi Dana

Halaman 60 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



masuk (setor tunai) tahun 2017 sebanyak 13 (tiga belas) kali sejumlah Rp. 1.728.300.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

b. Bahwa pekerjaan atau bidang usaha, sumber dana dan jumlah penghasilan nasabah atas nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada saat pembukaan rekening adalah sebagai berikut :

1. berdasarkan data informasi yang diberikan nasabah kepada pihak bank pada saat pengisian aplikasi pembukaan rekening 011-01-00543-18-5 / 700073377900 atas nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF memberikan data informasi nasabah yaitu : Nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF, tempat tanggal lahir, Sofia Bulgaria, 24 April 1976, pekerjaan swasta (Manager travel OSM OOD Sofia Bulgaria), dengan alamat nasabah Taman Ayu Town House Jl. Pulau Galang No. 324 Denpasar, 80114. Dengan nomor passport 383439357, dengan jumlah penghasilan nasabah rata-rata aktifitas transaksi normal perbulannya Rp. 60.000.000 s/d Rp. 120.000.000,-
2. berdasarkan data informasi yang diberikan nasabah kepada pihak bank pada saat pengisian aplikasi pembukaan rekening 011-01-00543-18-6 / 700073368600 atas nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF memberikan data informasi nasabah yaitu : Nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF, tempat tanggal lahir, Sofia Bulgaria, 24 April 1976, pekerjaan swasta (Manager travel OSM OOD Sofia Bulgaria), dengan alamat nasabah Taman Ayu Town House Jl. Pulau Galang No. 324 Denpasar, 80114. Dengan nomor passport 383439357, dengan jumlah penghasilan nasabah rata-rata aktifitas transaksi normal perbulannya Rp. 60.000.000 s/d Rp. 120.000.000,-



3. berdasarkan data informasi yang diberikan nasabah kepada pihak bank pada saat pengisian aplikasi pembukaan rekening 289-01-09851-18-1 / 701468801300 atas nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF memberikan data informasi nasabah yaitu : Nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF, tempat tanggal lahir, Sofia Bulgaria, 24 April 1976, pekerjaan swasta (Manager travel OSM OOD Sofia Bulgaria), dengan alamat nasabah Taman Ayu Town House Jl. Pulau Galang No. 324 Denpasar, 80114. Dengan nomor passport 383439357, dengan jumlah penghasilan nasabah rata-rata aktifitas transaksi normal perbulannya Rp. 60.000.000 s/d Rp. 120.000.000,-
- Berdasarkan Hasil Analisis Transaksi atas rekening beberapa pihak selama tahun 2015 – 2017 yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) didapatkan Kesimpulan sebagai berikut :
1. Terdapat transaksi dana masuk secara tunai yang diduga berasal dari Aktifitas tindak Pidana Siber berupa pembobolan ATM dengan menggunakan alat skimming sbb :
 - a. Pada rekening Bank Permata nomor 09818830995 an. BORIS GEORGIEV, diketahui terdapat 13 (x) setoran tunai masuk dalam jumlah signifikan selama periode Juli s/d Agustus 2017 dengan total Rp. 1.728.300.000,-. Kemudian dana tersebut pada tanggal 13/10/2017 dipindahbukukan sebesar Rp. 1.502.144.200,- ke rekening kredit umum Pejanggik;
 - b. Pada rekening Bank CIMB Niaga nomor 700073368600 an. Marian Bogidarof terdapat beberapa kali transaksi setoran tunai pada bulan Oktober 2015 yang total nilainya mencapai Rp. 696.800.000,- berlokasi di kantor Cabang Kuta – Legian;

Halaman 62 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



- c. Pada rekening Bank CIMB Niaga Nomor 700073377900 an. Marian Bogidarof terdapat beberapa kali transaksi setoran tunai pada periode bulan Oktober 2015sd. Agustus 2017 dengan total sebesar Rp. 956.450.000,- berlokasi di Denpasar, Kuta Legian dan Yogyakarta;
- d. Pada rekening Bank CIMB Niaga nomor 701468801300 an. Marian Bogidarof terdapat beberapa kali transaksi setoran tunai pada periode bulan Oktober 2015 sd Agustus 2017 dengan total Rp. 916.500.000,- berlokasi di Denpasar. Yogyakarta dan Mataram. Kemudian terdapat juga transaksi transfer masuk sebesar Rp. 250.000.000,- yang berasal dari rekening Marian Bogidarof lainnya;
- e. pada rekening Maybank nomor 8111502072 an. Marian Bogidarof terdapat 12 kali setoran tunai pada periode tahun 2015 sd 2017 dengan total sebesar Rp. 920.000.000,-
- f. Pada rekening Maybank nomor 1430116771 an. Ivo Emilof Gimidjiiski terdapat 4 kali transaksi setoran tunai pada periode tahun 2013 sd 2017 dengan total sebesar Rp. 678.950.000,-
- g. pada rekening CIMB Niaga nomor 701672961100 an. Ivo Emilof Gimidjiiski terdapat 10 (x) setora tunai di ATM /CDM selama periode Juni sd Agustus 2017 (3 Bulan) yang totalnya mencapai Rp. 745.900.000,-
- h. Pada rekening CIMB Niaga Nomor rekening 70167261100 an. Ivo Emilof Gimidjiiski terdapat transaksi Incoming SWIFT (Transaksi yang berasal dari Luar Negeri) dengan total Rp. 488.528.720,-
- i. Pada rekening CIMB Niaga Nomor 702573859000 an. Ivo Emilof Gimidjiiski terdapat transaksi setoran tunai selama periode bulan

Halaman 63 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2015 sd April 2017 yang totalnya mencapai Rp. 1.662.450.000,-

j. pada rekening CIMB Niaga Nomor 702573859000 an. Ivo Emilof Gimidjiiski terdapat transaksi Incoming SWIFT (Transaksi yang berasal dari Luar Negeri) dengan total sebesar Rp. 816.682.668,-

2. Terdapat beberapa transaksi yang diduga terindikasi TPPU berupa proses Layering yang dilakukan oleh Boris Georgiev dan Marian Bogidarof Seramimoff dengan cara menyetorkan secara tunai dana hasil pembobolan ATM tersebut kereking milik Ivi Emilof Gimidjiiski. Adapun dana tersebut selanjutnya oleh Ivo di transfer berulang kali diantara rekening miliknya sebelum akhirnya ditarik di ATM yang berlokasi di Bulgaria, ditransfer ke rekening pihak lain serta digunakan untuk membeli property di Bulgaria.

3. Terdapat beberapa transaksi yang terindikasi TPPU berupa Proses Integration sbb:

a. Penarikan dana dalam intensitas tinggi melalui ATM yang ber lokasi di beberapa kota di Bulgaria yang dilakukan oleh Boris Georgiev, Marian Bogidarof dan Ivo Emilof. Tercatat jumlah dana yang ditarik tersebut mencapai Rp. 5.026.341.511,-

b. Pembelian property di Bulgaria oleh Ivo Emilof yang totalnya mencapai Rp. 637.500.000,- pada tanggal 26/07/2017 dan 11/09/2017

4. Terdapat aliran dana dari dan pihak-pihak berikut ini, Sonya Hristova Stroya, Emil Gueorguiev Petrov, Peter Josef Tarwinsk, Nevena Yonkova Stoyan dan Vladislav Stefanof Petrakiev.

- Berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Novian, SH. MH, Ahli PPATK menerangkan bahwa modus pencucian uang yang digunakan oleh

Halaman 64 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. BORIS GEORGIEV RUSEV dan terdakwa II MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF melalui :

- 1) Memberikan informasi tidak benar kepada petugas bank pada saat pembukaan rekening yang digunakan untuk melakukan transaksi menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, antara lain informasi terkait pekerjaan. Hal ini memiliki tujuan agar transaksi yang dilakukan terlihat wajar, seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Sehingga asal usul harta kekayaan tidak terlihat berasal dari hasil tindak pidana;
- 2) Melakukan transaksi dengan cara penyetoran tunai dan penarikan tunai (uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui;

Perbuatan terdakwa I. BORIS GEORGIEV dan terdakwa II MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU;

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. **BORIS GEORGIEV RUSEV** dan Terdakwa II. **MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF** pada tanggal 15 September 2015 atau setidaknya sejak bulan September tahun 2015 atau setidaknya masih pada tahun 2015 bertempat di bank CIMB Niaga Cabang Melati Denpasar yang terletak di jalan Melati Denpasar, dan pada tanggal 12 Juli 2017

Halaman 65 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2017 bertempat pada bank Permata Cabang Pejanggit yang beralamat di Jl. Pejanggit 3-4 Cakranegara Mataram, Nusa Tenggara Barat atau setidaknya di tempat-tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP di mana Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF dan terdakwa I. BORIS GEORGIEV RUSEV adalah merupakan Warga Negara Asing berkebangsaan Bulgaria, dimana terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF memiliki passport dengan nomor : 383439357 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2015 berlaku sampai dengan tanggal 28 Juli 2020, sedangkan terdakwa I. BORIS GEORGIEV RUSEV memiliki passport dengan nomor 384052444 yang diterbitkan pada tanggal 19 April 2016 berlaku sampai dengan tanggal 19 April 2021;
- bahwa terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF masuk ke Indonesia sejak bulan Juli 2015 sedangkan terdakwa I. BORIS GEORGIEV masuk ke Indonesia sejak Bulan Mei 2017 dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Terhadap MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF dengan nomor passport 383439357 terdapat 13 kali pelintasan keluar masuk Bandara ngurah rai dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanggal 31 Juli 2015 pukul 23:07:03 masuk melalui Bandara Ngurah Rai dengan menggunakan Visa Kunjungan saat Kedatangan untuk 30 hari dengan no visa V5B1853579.
- 2) Tanggal 01 September 2015 pukul 19:22:34 masuk melalui Bandara Ngurah Rai dengan menggunakan Visa Kunjungan saat Kedatangan untuk 30 hari dengan no visa V5B2094429.
- 3) Tanggal 08 Oktober 2015 pukul 23:12:05 keluar melalui Bandara Ngurah Rai.
- 4) Tanggal 04 Februari 2016 pukul 17:30:07 masuk melalui Bandara Ngurah Rai dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW) untuk 30 hari.
- 5) Tanggal 03 Maret 2016 pukul 05:22:13 keluar melalui Bandara Ngurah Rai.
- 6) Tanggal 03 Maret 2016 pukul 15:06:49 masuk melalui Bandara Ngurah Rai dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW) untuk 30 hari.
- 7) Tanggal 01 April 2016 pukul 18:05:25 keluar melalui Bandara Ngurah Rai.
- 8) Tanggal 18 Juli 2016 pukul 18:07:29 masuk melalui Bandara Ngurah Rai dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW) untuk 30 hari.
- 9) Tanggal 11 Oktober 2016 pukul 23:18:11 keluar melalui Bandara Ngurah Rai.
- 10) Tanggal 28 April 2017 pukul 23:13:15 masuk melalui Bandara Ngurah Rai dengan menggunakan Visa Kunjungan saat Kedatangan untuk 30 hari dengan no visa V5B3094780 untuk 30 hari.

Halaman 67 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) Tanggal 27 Mei 2017 pukul 00:06:26 keluar melalui Bandara Ngurah Rai.
 - 12) Tanggal 30 Mei 2017 pukul 01:32:18 masuk melalui Bandara Ngurah Rai dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW) untuk 30 hari.
 - 13) Tanggal 28 Agustus 2017 pukul 20:38:52 masuk melalui Bandara Ngurah Rai dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW) untuk 30 hari.
- b. Terhadap BORIS GEORGIEV RUSEV dengan nomor paspor 384052444 terdapat 5 (lima) kali pelintasan keluar masuk Bandara ngurah rai dengan perincian sebagai berikut:
- 1) Tanggal 08 Mei 2017 pukul 23:11:22 masuk melalui Bandara Ngurah Rai dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW) untuk 30 hari.
 - 2) Tanggal 06 Juni 2017 pukul 05:28:52 keluar melalui Bandara Ngurah Rai.
 - 3) Tanggal 06 Juni 2017 pukul 20:03:49 masuk melalui Bandara Ngurah Rai dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW) untuk 30 hari.
 - 4) Tanggal 28 Juli 2017 pukul 08:57:29 keluar melalui Bandara Ngurah Rai.
 - 5) Tanggal 11 September 2017 pukul 19:22:04 masuk melalui Bandara Ngurah Rai dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW) untuk 30 hari.
- bahwa terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF datang ke Indonesia bertujuan untuk kunjungan wisata dan mencari peluang bisnis di Indonesia, dan pekerjaan terdakwa adalah jual beli mobil / car dealer

Halaman 68 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar 6.000 s/d 10.000 Euro, sedangkan terdakwa I. BORIS GEORGIEV RUSEV datang ke Indonesia bertujuan untuk membuka bisnis atau membuka Restoran dan pekerjaan terdakwa adalah Cars Rental Manager dengan penghasilan rata-rata perbulan adalah 3.000 s/d 5.000 Euro;

- bahwa tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa I. BORIS GEORGIEV dan terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF telah tertangkap tangan melakukan skimming bertempat di ATM BNI Lovina didesa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng oleh karyawan PT Swadarma Sarana Informatika / SSI selaku vendor ATM dari Bank BNI yang dimana sebelumnya ditemukan ada alat skimming terpasang di ATM, dan didapatkan barang bukti berupa : disita dari terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF berupa:

- a) 1 (satu) buah tas pinggang merk DG warna hitam yang berisi :
 - 1(satu) buah dompet hitam yang berisi :
 - 20(dua puluh) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 2(dua) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 7(tujuh) lembar uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 3(tiga) lembar uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 1(satu) lembar uang Rp 1.000,- (seribu rupiah).
 - 1(satu) buah kartu ATM CIMB Niaga dengan nomor : 5366120000762743.
 - 1(satu) buah kartu ATM BII dengan nomor : 5104813002594687.
 - 3(tiga) potongan lakban.
 - 1(satu) ikat karet gelang.



- b) 1(satu) buah passport an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF dengan nomor 383439357.
- c) 1(satu) buah SIM Internasional an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF.
- d) 1(satu) buah pisau lipat warna merah.
- e) 1(satu) buah Samsung Galaxy J1 Ace warna putih dengan nomor IMEI1: 355609086842662, IMEI2: 355610086842660.
- f) 1(satu) buah Samsung SMJ100H warna biru metalik dengan nomor IMEI1 : 358542061472444.
- g) 1(satu) buah Iphone 6S model A1688 warna grey dengan nomor IMEI : 355421078353595 beserta SIM CARD XL dengan nomor ICCID : 8962115031464711027.
- h) 1(satu) buah Nokia model RM1133 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 354861081473966, IMEI2 : 354861081473974 beserta satu buah SIM CARD telkomsel dengan nomor ICCID: 621005432551076200.
- i) 1(satu) unit kendaraan roda empat Suzuki ERTIGA warna putih DK 722 KQ dengan Noka: MHYKZE81SDJ-237590 nosin : K14BT - 1099765 atas nama I KETUT JULIANA RIBAWA dengan alamat Br Tegal, Desa Tulikup Gianyar beserta satu buah kunci kontak.

dari terdakwa I. BORIS GEORGIEV RUSEV berupa :

- a) 1(satu) buah handphone merk OPPO F3 Plus IMEI1 : 864880031385875, IMEI2 : 864880031385867 beserta 1 (satu) buah SIM CARD telkomsel dengan nomor ICCID : 621002152573329801, 1 (satu) buah SIM CARD XL dengan nomor ICCID : 8962115031897047213, 1 (satu) buah SIM CARD hotlink dengan nomor ICCID : 8960011706474268774.

Halaman 70 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



b) 1(satu) buah dompet warna hitam merk ART yang berisi :

- 1(satu) buah kartu ATM Fibank dengan nomor :
5169752364970923.
- 1(satu) buah kartu Rumah Sakit Katolik Santo Antonius an. IKER
KASYLYS dengan nomor : 054811.
- 1(satu) buah kartu Rumah Sakit Graha Ultima Medika an. IKER
KASYLYS dengan nomor : 016301.
- 11(sebelas) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1(satu) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1(satu) lembar uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 4(empat) lembar uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 5(lima) lembar uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1(satu) lembar uang 10 (sepuluh) ringgit.
- 1(satu) keping uang logam 1 (satu) euro.
- 2(dua) lembar uang 50 (lima puluh) euro.
- 1(satu) keping logam madame tussauds.

c) 1 (satu) buah headset Samsung warna putih.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 01.40 Wita dilakukan penggeledahan di sebuah Villa di Jalan Damai Gang Jempiring No. 2, Br. Dinas, Kalibukbuk, RT 002, Desa Kalibukbuk, Kec. dan Kab. Buleleng yang sebelumnya ditempat dan disewa oleh terdakwa I BORIS GEORGIEV RUSEV dan terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF , dan akhirnya ditemukan :

a).Disita dari terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF :

1. 1(satu) buah flashdisk merk Lexar 8 GB.
2. 58(lima puluh delapan) buah white plastic card.



3. 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
4. 4(empat) lembar pecahan uang 50 (lima puluh) ringgit.
5. 2(dua) lembar pecahan uang 10 (sepuluh) ringgit.
6. 3(tiga) lembar pecahan uang 1 (satu) ringgit.
7. 1(satu) lembar pecahan uang 5 (lima) ringgit.
8. 1(satu) buah kartu ATM CIMB Niaga dengan nomor : 5366120000762735.
9. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga dengan nomor : 5366120000762727.
10. 1(satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor : 6019001740870641
11. 1(satu) buah buku tabungan CIMB Niaga dengan nomor rekening : 011-01-00543-18-5 an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF.
12. 1(satu) buah buku tabungan CIMB Niaga dengan nomor rekening : 011-01-00543-18-6 an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF.
13. 1(satu) buah tas pinggang merk nike warna hitam yang berisikan satu batang baterai litium.
14. 1(satu) buah Nokia warna hitam type RM-298, model 2630 dengan nomor IMEI : 352068/02/657579/6 tanpa SIM CARD.
15. 1(satu) buah Nokia warna hitam model RM-1134 IMEI: 354860088222988 beserta SIM CARD XL dengan nomor ICCID : 896211913104925128-7.
16. 1(satu) batang kikir besi.
17. 2(dua) buah memori card merk V-Gen 32 GB.
18. 34(tiga puluh empat) lembar struk penarikan tunai sejumlah Rp 88.800.000,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL	PUKUL	ATM	NO MESIN	LOKASI	NO KARTU	JUMLAH
1	13-09-2017	19:27	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***003050060993	2.500.000
2	13-09-2017	19:28	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***010039643050	2.500.000
3	13-09-2017	19:28	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000
4	13-09-2017	19:29	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000
5	13-09-2017	19:29	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000
6	13-09-2017	19:30	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000
7	13-09-2017	19:30	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000
8	13-09-2017	19:36	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***376030055541	2.500.000
9	13-09-2017	19:38	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
10	13-09-2017	19:38	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
11	13-09-2017	19:39	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
12	13-09-2017	19:39	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
13	13-09-2017	19:40	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
14	13-09-2017	19:58	BNI	S1HSGR12AA	KCP	***003050060993	2.000.000
15	13-09-2017	20:10	BNI	S1ESGR04KB	SURAPATI 2	***861002758709	2.000.000
					CABANG		
					SINGARAJA 2		
16	13-09-2017	20:15	BNI	S1ESGR04KB	CABANG	***723301390395	2.000.000
					SINGARAJA 2		
					SINGARAJA 2		
17	13-09-2017	20:39	BNI	S1FSGR11EO	UNIV	***819932782982	1.200.000
					GANESHA 1		
					GANESHA 1		
18	13-09-2017	20:40	BNI	S1FSGR11EO	UNIV	***187005452759	1.500.000
					GANESHA 1		
					GANESHA 1		
19	13-09-2017	20:40	BNI	S1FSGR11EO	UNIV	***187005452759	1.500.000
					GANESHA 1		
					UNIV		
					GANESHA 1		
					UNIV		
20	13-09-2017	20:51	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***787026749724	2.500.000
					BANYUASRI		
					BANYUASRI		
					BANYUASRI		
					BANYUASRI		
21	13-09-2017	20:53	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***130046196635	2.500.000
22	13-09-2017	20:55	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***038310694852	2.500.000
23	13-09-2017	20:56	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***038310694852	1.000.000
24	14-09-2017	11:51	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***340016521331	2.500.000
25	14-09-2017	11:55	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***180010765602	2.500.000
26	14-09-2017	11:56	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***180010765602	2.500.000
27	14-09-2017	11:57	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***088083896114	2.500.000
28	14-09-2017	20:28	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***017261911114	2.500.000
29	14-09-2017	20:29	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***017261911114	2.500.000
30	14-09-2017	20:29	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***017261911114	2.500.000
31	14-09-2017	20:31	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***905672007855	2.500.000
32	14-09-2017	21:21	BNI	S1HSGR12AA	KCP	***130046196635	1.200.000
		21:21	BNI	S1HSGR12AA	SURAPATI 2	***130046196635	2.000.000
					KCP		
					SURAPATI 2		
					KCP		
		21:21	BNI	S1HSGR12AA	SURAPATI 2	***130046196635	2.000.000
					KCP		
					SURAPATI 2		
					KCP		
33	14-09-2017	21:23	BNI	S1HSGR12AA	KCP	***038310694852	1.200.000
34	14-09-2017	21:26	BNI	S1HSGR12AA	SURAPATI 2	***003050060993	2.000.000
					KCP		

Halaman 73 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



19. 1(satu) buah topi merk Diadora warna abu-abu.
 20. 1(satu) buah jaket parasut merk mizuno warna hitam.
 21. 1(satu) buah wireless Infinet merk Huawei warna putih SSID :
HUAWEI-B310-3ECE, IP : 192.168.8.1 beserta SIM CARD XL
dengan ICCID : 896211503140615055-7 dan satu buah charger.
 22. 1(satu) buah Indihome warna putih merk ZTE SSID1 : ZTE-c8287e
beserta satu buah charger.
 23. 5(lima) buah adapter Micro SD merk Adata.
 24. 1(satu) buah mouse merk Logitech warna hitam.
 25. 1(satu) buah mouse merk Logitech warna putih.
 26. 1(satu) buah security lock merk Xander.
 27. 1(satu) buah double tape warna putih.
 28. 1(satu) buah double tape warna merah muda.
 29. 1(satu) buah vinyl electrical tape 790.
 30. 1(satu) buah double tape warna hijau putih.
 31. 1(satu) buah gunting merek krisbow warna hitam.
 32. 1(satu) buah charger laptop merk Lenovo.
 33. 1(satu) unit kendaraan roda empat Suzuki ERTIGA warna putih DK
722 KQ dengan Noka: MHYKZE81SDJ-237590 nosin : K14BT -
1099765 atas nama I KETUT JULIANA RIBAWA dengan alamat Br
Tegal, Desa Tulikup Gianyar beserta satu buah kunci kontak.
 34. 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker merk nike.
 35. 1 (satu) buah celana pendek warna biru abu merk O'Neill.
- b).Disita dari terdakwa I. BORIS GEORGIEV RUSEV :
1. 1 (satu) buah tas merk palaso warna hitam yang berisi:
 - c. 134(seratus tiga puluh empat) lembar pecahan uang Rp
100.000,- (seratus ribu rupiah).



- d. 10(sepuluh) lembar pecahan uang 20 (dua puluh) lev (uang Bulgaria).
- e. 3(tiga) lembar pecahan uang 50 (lima puluh) euro.
- f. 1(satu) lembar pecahan uang 100 (seratus) euro.
- g. 1(satu) lembar pecahan uang 20 (dua puluh) euro.
- h. 1(satu) lembar pecahan uang 10 (sepuluh) euro.
- i. 4(empat) lembar pecahan uang 1 (satu) leu (uang Rumania).
- j. 3(tiga) lembar pecahan uang 10 (sepuluh) leu (uang Rumania).
- k. 7(tujuh) lembar pecahan uang 1 (satu) ringgit.
- l. 3(tiga) lembar pecahan uang 100 (seratus) ringgit.
- m. 1(satu) lembar pecahan uang 20 (dua puluh) ringgit.
- n. 1(satu) lembar pecahan uang 5 (lima) ringgit.
- o. 1(satu) lembar pecahan uang 10 (sepuluh) ringgit.
- p. 1(satu) buah passport an. BORIS GEORGIEV dengan nomor 384052444.
- q. 1(satu) buah buku tabungan Permata Bank dengan nomor rekening 9818830995 an. BORIS GEORGIEV.
- r. 1(satu) buah kartu identitas Bulgaria an. BORIS GEORGIEV dengan nomor 645736809.
- s. 1(satu) buah SIM International Uni Eropa an. BORIS GEORGIEV dengan nomor 282696377.
- t. 1(satu) buah Samsung Galaxy J5 model SM-J500F warna gold dengan nomor IMEI1 : 35976907682432201, IMEI2 : 35977007682432001 beserta SIM CARD vivacom dengan nomor ICCID : 89359032300108203225, SIM CARD vivacom dengan nomor ICCID : 89359032300108203100 dan memori Card microsd merek sandisk ultra 32 GB.



2. 1(satu) buah power bank merk euroo warna biru model EPM-4000S.
3. 1(satu) buah lensa makro.
4. 1(satu) buah ampere meter merk Krisbow KW0600830 warna merah.
5. 1(satu) buah baju kaos warna hitam merk s.Oliver.
6. 1(satu) buah celana pendek jeans merk jusling.

- bahwa selain melakukan tindakan skimming dengan cara memasang alat skimming di ATM Bank BNI Lovina, para terdakwa juga melakukan tindakan pengambilan uang dengan menggunakan kartu palsu warna putih sesuai dengan kartu yang ditemukan pada saat penggeledahan di Villa yang ditempati para terdakwa, dimana hal tersebut dilakukan di beberapa ATM yang ada di wilayah Buleleng yang terekam di CCTV dan sesuai dengan daftar barang bukti struktur pengambilan uang antara lain sebagai berikut :

1. terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF mengambil uang dengan menggunakan kartu palsu warna putih di ATM Bank BNI UNIV. GANESHA I dengan ATM S1FSGR11EO sebagaimana tampilan screencapture dibawah ini.



- 2) Terdakwa I. BORIS GEORGIEV RUSEV mengambil uang dengan menggunakan kartu palsu warna putih di ATM Bank BNI UNIV GANESHA 1 dengan No. ATM S1FSGR11EO, sebagaimana tampilan screencapture dibawah ini.



- 3) Terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF mengambil uang dengan menggunakan kartu palsu warna putih di ATM Bank BNI KCP SURAPATI 2 dengan No. ATM S1HSGR12AA, sebagaimana tampilan screencapture dibawah ini.



- 4) Terdakwa I. BORIS GEORGIEV RUSEV mengambil uang dengan menggunakan kartu palsu warna putih di ATM Bank BNI KCP SURAPATI 2 dengan No. ATM S1HSGR12AA, sebagaimana tampilan screencapture dibawah ini.



- bahwa berdasarkan penelusuran dan uji coba terhadap 58 (lima puluh delapan) buah white plastic card yang ditemukan pada saat penggeledahan pada villa yang ditempat oleh para terdakwa dengan menggunakan mesin Electronic Data Capture dan card reader terdapat beberapa data yang diduga milik orang lain dari hasil kloning kartu debit/kredit diantaranya adalah :

No.	Nomor Kartu	Negara	Bank	Type
1	5387690201051224	United States	-	Debit
2	4998970078058187	Germany	-	Credit
3	4263540100866291	Germany	COMDIRECT BANK AG	Credit
4	6700092049955014167	Austria	-	Debit
5	4979588973511994	France	SOCIETE GENERALE, S.A.	Credit
6	5310003123887125	Germany	-	Credit
7	6710700000736158701	Switzerland	-	Debit
8	4737034968773540	United States	-	Debit
9	5352989279763756	United States	-	Debit
10	6710279000166984379	Switzerland	-	Debit
11	4920109025059963	Finland	NORDEA BANK FINLAND	Debit
12	5016230005043421884	Switzerland	-	Debit
13	5352989223096675	United States	-	Debit
14	4622390580661093	France	-	Debit
15	6732230927149257006	Netherlands	-	Debit
16	4972028100851036	France	CREDIT LYONNAIS	Debit
17	4454716069215261	Belgium	BNP PARIBAS FORTIS	Credit
18	5597337654877970	Singapore	-	Debit
19	5132630021255439	France	MASTERCARD FRANCE S.A.S.	Credit
20	4570375902022472	Germany	DZ BANK AG	Credit
21	6732230927149257006	Netherlands	-	Debit
22	5253030008222838	United Kingdom	LLOYDS TSB BANK PLC	Credit
23	5253030008222838	United Kingdom	LLOYDS TSB BANK PLC	Credit



24	6732230927149257006	Netherlands	-	Debit
25	5232553111113731	Germany	DEUTSCHER SPARKASSEN	Credit
26	4998970078058187	Germany	-	Credit
27	4998970390185460	Germany	-	Credit
28	5387690237365283	United States	-	Debit
29	4263540102403531	Germany	COMDIRECT BANK AG	Credit
30	5386340015385555	Australia	HERITAGE BUILDING SO	Debit
31	4711001001564091267	Germany	-	Debit
32	6733360159161487002	Netherlands	-	Debit
33	4462912356353622	United Kingdom	HALIFAX	Debit
34	4659220140137217	United Kingdom	BARCLAYS BANK PLC	Debit
35	4998970078058187	Germany	-	Credit
36	5136250037593081	France	ING DIRECT	Credit
37	4998970078058187	Germany	-	Credit
38	4973559969241587	France	SOCIETE GENERALE	Debit
39	4999168315651158	New Zealand	BANK OF NEW ZEALAND	Credit
40	4979930129422041	France	CREDIT INDUSTRIEL ET	Debit
41	4998970078058187	Germany	-	Credit
42	4106290011794031	Spain	BANCO SABADELL, S.A.	Credit
43	4561889913930904	France	SOCIETE GENERALE, S.A.	Debit
44	6737030008581840004	Netherlands	-	Debit
45	5256364343924734	Belgium	EUROPAY BELGIUM S.C	Credit
46	4973559919695692	France	SOCIETE GENERALE	Debit

- bahwa terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF mempunyai rekening simpanan pada Bank CIMB atas nama terdakwa sendiri yang dibuat pada tanggal 15 September 2015, Bank CIMB Melati Denpasar dengan nomor rekening 011-01-00534-18-6 atau 700073368600 dalam bentuk tabungan, dan selain itu terdakwa II. Terdakwa MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF juga membuka 2 (dua) buah rekening Bank CIMB yang dibuat pada tanggal 2 Oktober 2015 di Bank CIMB Cabang Melati Denpasar dengan nomor rekening 011-01-00543-18-5 atau 700073377900 dalam bentuk tabungan dan pada tanggal 3 Oktober 2015, Bank CIMB Thamrin Denpasar dengan nomor rekening 289-01-09851-18-1 atau 701468801300 MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF dalam bentuk tabungan;
- bahwa terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF telah melakukan pengambilan uang secara tunai dengan menggunakan kartu



palsu dari hasil skimming dan selanjutnya uang hasil skimming tersebut disetorkan tunai ke rekeningnya selanjutnya dari rekening satu dikirim kembali ke rekening lainnya berdasarkan data transaksi keuangan berikut ini :

1. berdasarkan data terlihat transaksi transfer atau perpindahan dana simpanan pada tanggal 3/10/2015 dari rekening 011-01-00534-18-6 / 700073368600 a.n. nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF ke rekening 011010543185 / 700073377900 a.n. nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF sebesar Rp. 250.000.000,00. (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 2) berdasarkan data terlihat transaksi transfer atau perpindahan dana simpanan pada tanggal 7/10/2015 dari rekening 011-01-00534-18-6 / 700073368600 a.n. nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF ke rekening ke rekening 2890109851181 / 701468801300 a.n. nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 3) berdasarkan data terlihat transaksi transfer atau perpindahan dana simpanan pada tanggal 18/10/2015 dari rekening 011-01-00534-18-6 / 701468801300 a.n. nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF ke rekening 289-01-09851-18-1 / 701468801300 a.n. nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
- 4) berdasarkan data terlihat transaksi transfer atau perpindahan dana simpanan pada tanggal 18/10/2015 dari rekening 011-01-00534-18-6/701468801300 a.n. nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF ke rekening rekening 011-01-00543-18-5 / 700073377900 a.n. nasabah



MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF sebesar Rp. 150.000.000,00.

(Seratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan data transaksi keuangan terdakwa I MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF di Bank CIMB Cabang Melati Denpasar dengan nomor rekening 011-01-00534-18-6 atau 700073368600 atas nama Terdakwa sendiri yang dibuat pada tanggal 15 September 2015 adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan data transaksi keuangan terhadap rekening 011-01-00534-18-6 / 700073368600 atas nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada tahun 2015 nasabah telah melakukan transaksi setor tunai sebanyak 71(tujuh puluh satu) kali dengan total transaksi sebesar Rp 708.650.000.00. Dan melakukan transaksi transfer sebanyak 2(dua) kali ke rekeningnya yang lain dengan nomor 011010543185 / 700073377900 an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF sebesar Rp. 400.000.000.00 dan transfer ke rekening 289-01-09851-18-1 / 701468801300 an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF sebesar Rp. sebesar Rp. 400.000.000.00 pembayaran pulsa ke nomor Hp. 0813057987439 sebesar Rp. 20.000.00 dan pemindah bukuan rekening atau debit rekening ke 289-01-09851-18-1 / 701468801300 an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF sebesar Rp. 500.000.00 dan transaksi penarikan tunai sebanyak 10(sepuluh) kali 49.264.682.22. sehingga total transaksi keluar pada rekening tersebut sebesar Rp. 849.784.682.22 dan 47(empat puluh) kali transaksi penarikan tersebut dilakukan bertempat di Sofia Bulgaria.
- 2) Berdasarkan data transaksi keuangan terhadap rekening 011-01-00534-18-6 / 700073368600 atas nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada tahun 2016 nasabah telah melakukan transaksi

Halaman 81 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



setor tunai sebanyak 32(tiga puluh dua) kali dengan total transaksi sebesar Rp 380.800.000.00 dan transaksi penarikan tunai sebanyak 58(lima puluh delapan) kali sebesar Rp. 512.679.256.34 dan transaksi dilakukan di Surabaya, Jojakarta, Sofia Bulgaria dan luar negeri lainnya.

3) Berdasarkan data transaksi keuangan terhadap rekening 011-01-00534-18-6 / 700073368600 atas nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada tahun 2017 nasabah telah melakukan transaksi setor tunai sebanyak 18(delapan belas) kali sebesar Rp 420.400.000.00. dan transaksi penarikan tunai sebanyak 8(delapan) kali sebesar Rp. 40.385.879.39 dan transaksi dilakukan di Sofia Bulgaria.

- Bahwa berdasarkan data transaksi keuangan terdakwa MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF di Bank CIMB Cabang Melati Denpasar dengan nomor rekening 011-01-00543-18-5 / 700073377900 atas nama Terdakwa sendiri yang dibuat pada tanggal 2 Oktober 2015 adalah sebagai berikut:

1) Berdasarkan data transaksi keuangan terhadap rekening 011-01-00543-18-5 / 700073377900 atas nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada tahun 2015 nasabah telah melakukan transaksi setor tunai sebanyak 3(tiga) kali dan transafer sebanyak 2(dua) kali dengan total transaksi sebesar Rp 635.000.000.00 dan transaksi penarikan tunai sebanyak 47(empat puluh) kali sebesar Rp. 595.987.557.12 dan penarikan tersebut dilakukan bertempat di Sofia Bulgaria.

2) Berdasarkan data transaksi keuangan terhadap rekening 011-01-00543-18-5 / 700073377900 atas nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada 2016 nasabah telah melakukan transaksi setor tunai sebanyak 17(tujuh belas) kali sebesar Rp 283.200.000.00 dan

Halaman 82 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



transaksi penarikan tunai sebanyak 57(lima puluh tujuh) kali sebesar Rp. Rp 485.767.227 bertempat di Jogjakarta, Surabaya, Sofia Bulgaria dan beberapa tempat di luar negeri lainnya.

3) Berdasarkan data transaksi keuangan terhadap rekening 011-01-00543-18-5 / 700073377900 atas nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada Juni 2017 nasabah telah melakukan transaksi setor tunai sebanyak 27(dua puluh tujuh) kali sebesar Rp 438.050.000.00 dan transaksi penarikan sebanyak 2(dua) kali sebesar Rp. 19.963176.53 bertempat di Sofia Bulgaria

- Bahwa berdasarkan data transaksi keuangan terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF di Bank CIMB Cabang Melati Denpasar dengan nomor rekening 289-01-09851-18-1 / 701468801300 atas nama Terdakwa sendiri yang dibuat pada tanggal 3 Oktober 2015 adalah sebagai berikut:

1) Berdasarkan data transaksi keuangan terhadap rekening 289-01-09851-18-1 / 701468801300 atas nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada tahun 2015 nasabah telah melakukan transaksi setor tunai (transfer/ buka rekening) dari rekening nasabah lainnya dengan nomor 011-01-00534-18-6 / 700073368600 atas nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF sebesar Rp 500.000.00, transaksi setor tunai sebesar Rp. 230.000.000.00, dan nasabah melakukan transfer dari rekeningnya nomor 011-01-00534-18-6 / 700073368600 sebanyak 2(dua) kali sebesar Rp. 400.000.000.00 sehingga dana masuk ke rekening nasabah sebesar Rp. 630.500.000.00. sedangkan transaksi penarikan sebanyak 44 (empat puluh empat) kali sebesar Rp. 279.376.975.41 dan transaksi penarikan tersebut dilakukan bertempat di Sofia Bulgaria.

Halaman 83 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



- 2) Berdasarkan data transaksi keuangan terhadap rekening 289-01-09851-18-1 / 701468801300 atas nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 nasabah telah melakukan setor tunai sebanyak 19(sembilan belas) kali sebesar Rp. 262.600.000.00. dan transaksi penarikan sebanyak 63(empat puluh empat) kali sebesar Rp. 581.893.611.77 dan transaksi penarikan tersebut dilakukan bertempat di beberapa mesin ATM di luar negeri dan di Sofia Bulgaria,
- 3) Berdasarkan data transaksi keuangan terhadap rekening 289-01-09851-18-1 / 701468801300 atas nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 nasabah telah melakukan transaksi setor tunai sebanyak 19(sembilan belas) kali sebesar Rp. 430.500.000.00. dan transaksi penarikan sebanyak 5 (lima) kali sebesar Rp. 34.085.513.36 dan transaksi penarikan tersebut dilakukan bertempat di beberapa mesin ATM di luar negeri dan di Sofia Bulgaria,
- a. Bahwa terdakwa I. BORIS GEORGIEV mempunyai rekening simpanan pada Bank Permata cabang pejanggik Mataram atas nama Terdakwa sendiri yang dibuat pada tanggal 12 Juli 2017, dengan nomor rekening 9818830995 yang mencantumkan alamat Senggigi Cootage Jalan Raya Senggigi Lombok Barat dimana alamat tersebut adalah merupakan alamat Hotel dan jenis kartu yang diberikan oleh Bank Permata berupa Kartu debit ATM personal dengan setoran awal sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan pada sistem Bank Permata Cabang Pejanggik diperoleh data transaksi keuangan terhadap rekening 9818830995 atas nama nasabah BORIS GEORGIEV RUSEV dengan Transaksi Dana



masuk (setor tunai) tahun 2017 sebanyak 13 (tiga belas) kali sejumlah Rp. 1.728.300.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

b. Bahwa pekerjaan atau bidang usaha, sumber dana dan jumlah penghasilan nasabah atas nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada saat pembukaan rekening adalah sebagai berikut :

1. berdasarkan data informasi yang diberikan nasabah kepada pihak bank pada saat pengisian aplikasi pembukaan rekening 011-01-00543-18-5 / 700073377900 atas nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF memberikan data informasi nasabah yaitu : Nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF, tempat tanggal lahir, Sofia Bulgaria, 24 April 1976, pekerjaan swasta (Manager travel OSM OOD Sofia Bulgaria), dengan alamat nasabah Taman Ayu Town House Jl. Pulau Galang No. 324 Denpasar , 80114. Dengan nomor passport 383439357, dengan jumlah penghasilan nasabah rata-rata aktifitas transaksi normal perbulannya Rp. 60.000.000 s/d Rp. 120.000.000,-
2. berdasarkan data informasi yang diberikan nasabah kepada pihak bank pada saat pengisian aplikasi pembukaan rekening 011-01-00543-18-6 / 700073368600 atas nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF memberikan data informasi nasabah yaitu : Nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF, tempat tanggal lahir, Sofia Bulgaria, 24 April 1976, pekerjaan swasta (Manager travel OSM OOD Sofia Bulgaria), dengan alamat nasabah Taman Ayu Town House Jl. Pulau Galang No. 324 Denpasar , 80114. Dengan nomor passport 383439357, dengan jumlah penghasilan nasabah rata-rata aktifitas transaksi normal perbulannya Rp. 60.000.000 s/d Rp. 120.000.000,-



3. berdasarkan data informasi yang diberikan nasabah kepada pihak bank pada saat pengisian aplikasi pembukaan rekening 289-01-09851-18-1 / 701468801300 atas nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF memberikan data informasi nasabah yaitu : Nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF, tempat tanggal lahir, Sofia Bulgaria, 24 April 1976, pekerjaan swasta (Manager travel OSM OOD Sofia Bulgaria), dengan alamat nasabah Taman Ayu Town House Jl. Pulau Galang No. 324 Denpasar , 80114. Dengan nomor passport 383439357, dengan jumlah penghasilan nasabah rata-rata aktifitas transaksi normal perbulannya Rp. 60.000.000 s/d Rp. 120.000.000,-
- Berdasarkan Hasil Analisis Transaksi atas rekening beberapa pihak selama tahun 2015 – 2017 yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) didapatkan Kesimpulan sebagai berikut :
 1. Terdapat transaksi dana masuk secara tunai yang diduga berasal dari Aktifitas tindak Pidana Siber berupa pembobolan ATM dengan menggunakan alat skimming sbb :
 - a. Pada rekening Bank Permata nomor 09818830995 an. BORIS GEORGIEV, diketahui terdapat 13 (x) setoran tunai masuk dalam jumlah signifikan selama periode Juli s/d Agustus 2017 dengan total Rp. 1.728.300.000,-. Kemudian dana tersebut pada tanggal 13/10/2017 dipindahbukukan sebesar Rp. 1.502.144.200,- ke rekening kredit umum Pejangik;
 - b. Pada rekening Bank CIMB Niaga nomor 700073368600 an. Marian Bogidarof terdapat beberapa kali transaksi setoran tunai pada bulan Oktober 2015 yang total nilainya mencapai Rp. 696.800.000,- berlokasi di kantor Cabang Kuta – Legian;

Halaman 86 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



- c. Pada rekening Bank CIMB Niaga Nomor 700073377900 an. Marian Bogidarof terdapat beberapa kali transaksi setoran tunai pada periode bulan Oktober 2015sd. Agustus 2017 dengan total sebesar Rp. 956.450.000,- berlokasi di Denpasar, Kuta Legian dan Yogyakarta;
- d. Pada rekening Bank CIMB Niaga nomor 701468801300 an. Marian Bogidarof terdapat beberapa kali transaksi setoran tunai pada periode bulan Oktober 2015 sd Agustus 2017 dengan total Rp. 916.500.000,- berlokasi di Denpasar. Yogyakarta dan Mataram. Kemudian terdapat juga transaksi transfer masuk sebesar Rp. 250.000.000,- yang berasal dari rekening Marian Bogidarof lainnya;
- e. pada rekening Maybank nomor 8111502072 an. Marian Bogidarof terdapat 12 kali setoran tunai pada periode tahun 2015 sd 2017 dengan total sebesar Rp. 920.000.000,-
- f. Pada rekening Maybank nomor 1430116771 an. Ivo Emilof Gimidjiiski terdapat 4 kali transaksi setoran tunai pada periode tahun 2013 sd 2017 dengan total sebesar Rp. 678.950.000,-
- g. pada rekening CIMB Niaga nomor 701672961100 an. Ivo Emilof Gimidjiiski terdapat 10 (x) setora tunai di ATM /CDM selama periode Juni sd Agustus 2017 (3 Bulan) yang totalnya mencapai Rp. 745.900.000,-
- h. Pada rekening CIMB Niaga Nomor rekening 70167261100 an. Ivo Emilof Gimidjiiski terdapat transaksi Incoming SWIFT (Transaksi yang berasal dari Luar Negeri) dengan total Rp. 488.528.720,-
- i. Pada rekening CIMB Niaga Nomor 702573859000 an. Ivo Emilof Gimidjiiski terdapat transaksi setoran tunai selama periode bulan



Oktober 2015 sd April 2017 yang totalnya mencapai Rp. 1.662.450.000,-

j. pada rekening CIMB Niaga Nomor 702573859000 an. Ivo Emilof Gimidjiiski terdapat transaksi Incoming SWIFT (Transaksi yang berasal dari Luar Negeri) dengan total sebesar Rp. 816.682.668,-

2. Terdapat beberapa transaksi yang diduga terindikasi TPPU berupa proses Layering yang dilakukan oleh Boris Georgiev dan Marian Bogidarof Seramimoff dengan cara menyetorkan secara tunai dana hasil pembobolan ATM tersebut kereking milik Ivi Emilof Gimidjiiski. Adapun dana tersebut selanjutnya oleh Ivo di transfer berulang kali diantara rekening miliknya sebelum akhirnya ditarik di ATM yang berlokasi di Bulgaria, ditransfer ke rekening pihak lain serta digunakan untuk membeli property di Bulgaria.

3. Terdapat beberapa transaksi yang terindikasi TPPU berupa Proses Integration sbb:

a. Penarikan dana dalam intensitas tinggi melalui ATM yang ber lokasi di beberapa kota di Bulgaria yang dilakukan oleh Boris Georgiev, Marian Bogidarof dan Ivo Emilof. Tercatat jumlah dana yang ditarik tersebut mencapai Rp. 5.026.341.511,-

b. Pembelian property di Bulgaria oleh Ivo Emilof yang totalnya mencapai Rp. 637.500.000,- pada tanggal 26/07/2017 dan 11/09/2017.

4. Terdapat aliran dana dari dan pihak-pihak berikut ini, Sonya Hristova Stroya, Emil Gueorguiev Petrov, Peter Josef Tarwinsk, Nevena Yonkova Stoyan dan Vladislav Stefanof Petrakiev.

- Berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Novian, SH. MH, Ahli PPATK menerangkan bahwa modus pencucian uang yang digunakan oleh

Halaman 88 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



terdakwa I. BORIS GEORGIEV dan terdakwa II MARIAN BOGIDAROF
SERAFIMOFF melalui :

- 1) Memberikan informasi tidak benar kepada petugas bank pada saat pembukaan rekening yang digunakan untuk melakukan transaksi menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, antara lain informasi terkait pekerjaan. Hal ini memiliki tujuan agar transaksi yang dilakukan terlihat wajar, seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Sehingga asal usul harta kekayaan tidak terlihat berasal dari hasil tindak pidana;
- 2) Melakukan transaksi dengan cara penyetoran tunai dan penarikan tunai (uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui;

Perbuatan terdakwa I. BORIS GEORGIEV dan terdakwa II MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Desriwal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya terpasang alat yang bukan merupakan property dari ATM BNI Lovina ;

Halaman 89 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017, saksi melakukan pemeriksaan ke lokasi di ATM BNI Lovina dan menemukan sebuah alat yang berwarna hitam yang bukan merupakan property ATM BNI;
- Bahwa pada pukul 23.00 wita, saksi kembali memeriksa mesin ATM ternyata alat tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 September 2017, saksi diperintahkan untuk berjaga di tempat yang sama. Dari informasi petugas PT SSI yang merupakan vendor pengisian uang ATM, bahwa pada pukul 11.00 wita, kembali terpasang alat pada mesin ATM. Kemudian saksi, bersama dengan Putu Arnaya dan 3 (tiga) orang terknisi dari PT SSI berjaga di ATM tersebut;
- Bahwa sempat dilihat rekaman CCTV akan tetapi hasil rekaman gelap;
- Bahwa alat tersebut berupa satu kotak putih yang terpasang di bagian atas mesin ATM dan yang berupa kamera seperti handphone terpasang di keypad ATM;
- Bahwa pada pukul 00.15 wita, datang sebuah mobil merk Ertiga warna putih dengan nomor polisi DK 722 KQ, parkir di seberang ATM, tepatnya di depan padmasana Toko Kecak, lalu turun 2 (dua) orang asing, yang satu orang masuk ke dalam toko dan yang satu masuk ke ATM;
- Bahwa orang asing yang masuk ke dalam ATM melakukan gerakan seperti mengangkat tangan untuk menempelkan sesuatu pada kamera CCTV, kemudian rekan saksi yang bersiap di dekat mesin ATM langsung mengamankan orang asing tersebut sedangkan saksi mengamankan orang asing yang masih di dalam toko;
- Bahwa setelah saksi lihat yang ditempelkan adalah lakban warna hitam tetapi tidak menempel dengan sempurna;
- Bahwa kemudian dari arah barat kebetulan lewat mobil patroli polisi, yang saksi hentikan dan meminta kepada petugas untuk mengamankan kedua orang asing tersebut;



- Bahwa sekitar pukul 02.30 wita, saksi dihubungi oleh petugas kepolisian untuk mendatangi tempat tinggal Para Terdakwa dan saksi berangkat bersama Putu Arnaya;
 - Bahwa saksi melihat uang, mata uang asing dan kartu berwarna putih yang ada di kamar lantai dua;
 - Bahwa kedua orang asing tersebut adalah benar Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperlihatkan hasil rekaman CCTV yang memperlihatkan orang asing yang melakukan transaksi penarikan berulang kali, pada tangan kirinya sedang memegang kartu yang banyak dan selesai transaksi, uangnya dimasukkan kedalam tas;
 - Bahwa dari rekaman tidak jelas dan gambar tidak sempurna, orang yang ada dalam rekaman tersebut memakai topi, namun dari ciri-ciri fisiknya, bisa diprediksi orang tersebut adalah salah satu dari Terdakwa;
 - Bahwa rekaman tersebut saksi lihat sebelum Para Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa saksi membenarkan pernah melihat 1 (satu) set alat yang diduga skimming, 1 (satu) buah hidden camera, 1 (satu) potongan lakban warna hitam dan 58 (lima puluh delapan) buah white plastic card;
 - Bahwa dari informasi dari anggota security di Seririt, bahwa mobil Ertiga DK 722 KQ, sering parkir dalam kondisi hidup ketika datang ke ATM dan saat di Kantor BNI Surapati, mobil tersebut parkir di depan Optik dan sering melakukan transaksi pada malam hari;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :
- Para Terdakwa tidak mengetahui yang datang tersebut adalah polisi;
 - Para Terdakwa tidak pernah melihat dan menyentuh alat-alat yang ditunjukkan sebagai barang bukti;
 - Terdakwa I. melakukan transaksi pada tanggal 15 September 2017, hanya mengambil uang dengan kartunya sendiri kartu ATM Bulgaria;
 - Mobil tersebut adalah mobil sewaan teman Para Terdakwa.
2. **Putu Arnaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 15 September 2017, awalnya saksi diberikan tugas untuk melakukan pengamanan di ATM Lovina. Sekitar pukul 18.00 wita,



- saksi melakukan pengecekan dengan saksi Desriwal menemukan alat
- diatas keyboard ATM dan sebuah kotak kecil di atas ATM;
 - Bahwa saksi melakukan pemantauan dari seberang jalan dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa I. masuk kedalam bilik ATM dan melakukan gerakan menempelkan lakban warna hitam ke arah CCTV;
 - Bahwa lakban tersebut dibawa sendiri oleh Terdakwa I dan sudah siap tempel;
 - Bahwa kemudian Terdakwa I mau mengambil alat yang berada di keyboard ATM namun belum sempat diambil karena sudah saksi amankan;
 - Bahwa Para Terdakwa datang dengan mengendarai mobil berwarna putih dengan nomor polisi DK 722 KQ;
 - Bahwa Terdakwa II. masuk kedalam toko;
 - Bahwa alat-alat masih menempel di mesin ATM, kemudian dilepaskan oleh petugas PT SSI;
 - Bahwa saksi membenarkan pernah melihat 1 (satu) set alat yang diduga skimming, 1 (satu) buah hidden camera, 1 (satu) potongan lakban warna hitam.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :
- Tidak benar Terdakwa I mengambil alat berwarna hitam hanya ingin mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM Bulgaria;
 - Tidak benar Terdakwa I menutup CCTV dengan lakban;
 - Tidak pernah melihat dan tidak mengetahui alat tersebut dipasang;
 - Tidak benar Terdakwa I datang ke ATM dengan membawa lakban.
3. **I Made Sutresna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT yang pada tanggal 16 September 2017, diberitahu akan dilakukan penggeledahan pada salah satu rumah yang terletak di Gang Jempiring yang merupakan wilayah saksi;
 - Bahwa rumah tersebut adalah milik Nyoman Sumendra;



- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa setelah diberitahu kalau Para Terdakwa tinggal di rumah tersebut ;
 - Bahwa pada awalnya Para Terdakwa duduk diluar kemudian tidak lama mulai masuk;
 - Bahwa ada 2 (dua) kamar yang digeledah tetapi saksi melihat satu kamar saja;
 - Bahwa dirumah tersebut saksi melihat banyak polisi dan saksi melihat polisi membongkar barang-barang berupa pakaian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. **Gede Suarjana,SE.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Lingkungan yang pada tanggal 16 September 2017, sekitar pukul 01.00 wita, mendapat telepon dari kepolisian yang memberitahukan bahwa ada warga yang terlibat kriminalitas dan saksi diminta untuk ikut menyaksikan penggeledahan di sebuah rumah yang ada di wilayah saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui pemilik rumah tersebut namun tidak mengetahui identitasnya;
 - Bahwa saksi mengetahui ada 2 (dua) orang yang tinggal dirumah tersebut saat dilakukan penggeledahan;
 - Bahwa saat penggeledahan dilakukan, saksi melihat koper, kartu warna putih, pakaian, uang dalam bentuk rupiah dan mata uang asing;
 - Bahwa kartu putih ditemukan di luar kamar yang saat itu dihitung tetapi saksi lupa jumlahnya;
 - Bahwa setelah diberitahu, penggeledahan dilakukan karena ada peristiwa pembobolan ATM BNI yang ada di Jalan Singaraja-Seririt.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
5. **I Nengah Ariyasa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di BNI sebagai penyelia manajemen resiko;
 - Bahwa pada tanggal 16 September 2017, saksi menerima laporan dari vendor yakni PT SSI yang menyatakan bahwa ada 2 (dua) orang asing



yang diamankan terkait dengan pemasangan alat perekam dan hidden

camera di ATM Lovina;

- Bahwa atas hal tersebut, kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa saat di Polda Bali, saksi sempat ditunjukkan alat berupa router dan

hidden camera;

- Bahwa hidden camera tersebut terpasang pada keypad ATM yang bertujuan untuk merekam nomor pin nasabah sedangkan router wifi terpasang pada modem ATM tujuannya untuk mengambil data-data

transaksi pada mesin ATM;

- Bahwa sementara ini, belum menerima laporan dari nasabah yang datanya diambil dan telah terpakai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rekaman CCTV pada ATM tersebut

telah dibuka;

- Bahwa selain rekaman CCTV, terdapat snapshot pada mesin ATM yang

bekerja apabila ada kartu yang dimasukkan ke dalam mesin;

- Bahwa dengan kejadian ini, secara finansial BNI belum mengalami

kerugian;

- Bahwa terhadap bukti white plastic card yang ditemukan, dibagian belakangnya terdapat piranti hitam dan setelah dicek melalui mesin EDC, ternyata kartu-kartu tersebut mengeluarkan data-data nomor kartu kredit

dan kartu debit;

- Bahwa dari 58 (lima puluh delapan) kartu putih tersebut, tidak ada data-data nasabah BNI yang ada nasabah dari bank luar;
- Bahwa pemeriksaan nama nasabah tidak bisa dilacak, yang dapat dilacak

hanya nomor kartu dan bank penerbitnya.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatannya, sebagai

berikut:

- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan transaksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengerti dengan

barang bukti yang diperlihatkan;

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah melihat dan menyentuh alat tersebut;

6. **I Dewa Made Agung Korpri Eka Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai staf admin yang bertugas membuat laporan pembukuan hasil pengisian ATM;
 - Bahwa awalnya dari informasi petugas yang melakukan pengisian uang, setelah dilakukan pemeriksaan pada mesin ATM, ditemukan kartu palsu berwarna putih;
 - Bahwa pihak BNI kemudian meminta rekaman CCTV untuk melihat peristiwa tersebut, namun di beberapa rekaman terlihat gelap, kemungkinan CCTV sudah ditutup;
 - Bahwa saksi diberikan informasi oleh manajer saksi tentang kasus skimming dan saksi diminta untuk melakukan pengintaian terhadap mesin ATM di Lovina;
 - Bahwa pada tanggal 15 September 2017, saksi melakukan pengintaian bersama satpam BNI dan rekan saksi;
 - Bahwa kemudian datang mobil Ertiga warna putih yang dikendarai oleh Para Terdakwa. Terdakwa I turun lalu masuk ke bilik ATM sedangkan Terdakwa II masuk ke warung Kekak;
 - Bahwa saksi melihat tangan kiri Terdakwa I keatas seperti akan menutup CCTV dengan lakban dan lakban tersebut masih ada ;
 - Bahwa kemudian rekan saksi yang bernama Komang dan Kadek menyeberang jalan menuju ATM untuk mengamankan Terdakwa I;
 - Bahwa Terdakwa I memegang alat skimming yang sudah dijatuhkan oleh Terdakwa I lalu diambil oleh teman saksi;
 - Bahwa lakban tersebut kemudian dilepas oleh teman saksi;
 - Bahwa seingat saksi, pada saat itu Para Terdakwa menggunakan topi dan membawa tas pinggang. Terdakwa I menggunakan topi hitam bertuliskan Reebok.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatannya, sebagai berikut:
- Bahwa tangan kiri Terdakwa I memegang dompet dan tangan kananya memegang kartu ATM namun keburu ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui kejadian di ATM;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui kartu putih yang ditemukan di mesin ATM Lovina dan tidak tahu mengenai gambar CCTV yang ditunjukkan;

Halaman 95 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **Komang Sumarsana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mendapat perintah dari manajer untuk mengawasi di depan sebuah ATM di Lovina yang dicurigai terpasang alat skimming;
 - Bahwa saksi ke lokasi sekitar pukul 14.00 wita bersama teman saksi yang bernama Kadek dan Agung Korpri;
 - Bahwa sejak sore hari, saksi melihat mobil warna putih lewat sebanyak 4 (empat) kali. Saksi tidak ingat jenis mobilnya, dengan nomor polisi DK 722, huruf belakangnya saksi tidak ingat lagi;
 - Bahwa pada malam harinya, mobil tersebut datang dan parkir agak jauh dari ATM, lalu seorang turun menuju ke ATM;
 - Bahwa orang tersebut memakai topi berwarna hitam bertuliskan Reebok;
 - Bahwa saksi melihat orang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, menempelkan lakban warna hitam pada CCTV;
 - Bahwa kemudian saksi mendekat dan melihat orang tersebut mengambil sebuah alat yang berada di keypad ATM;
 - Bahwa kemudian saksi masuk ke bilik ATM dan mengamankannya dan orang tersebut adalah Terdakwa I;
 - Bahwa pada saat saksi masuk, Terdakwa I menjatuhkan alat yang ternyata hidden camera;
 - Bahwa saksi kemudian memegang kedua tangan Terdakwa I dan saat lewat patroli polisi, saksi menyerahkan Terdakwa I ke polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatannya, sebagai

berikut:

- Bahwa Terdakwa I menyatakan tidak benar menempelkan lakban pada CCTV, tidak benar mengambil dan memegang alat, tidak benar menjatuhkan alat, tidak benar saat ditangkap tangannya kosong tetapi memegang dompet dan pada tangan kanan memegang kartu ATM milik Terdakwa I, tidak benar saat ditangkap diam saja tetapi bertanya apa yang terjadi dan tidak mengetahui alat yang dimaksud oleh saksi.

8. **I Nyoman Sumendra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa sebagai penyewa rumah milik saksi;
 - Bahwa saksi pertama kali mengenal Para Terdakwa pada tanggal 13 September 2017, saat itu saksi mengambil uang sewa dari Para Terdakwa;
 - Bahwa yang mengenalkan saksi dengan Para Terdakwa adalah teman saksi yang bernama Sigit;
 - Bahwa rumah saksi disewa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tujuh hari;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa menyewa selama 7 (tujuh) hari;
 - Bahwa Para Terdakwa mulai tinggal di rumah kontrakan saksi pada tanggal 14 September 2017;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penangkapan Para Terdakwa. Saksi baru mengetahui keesokan harinya pada tanggal 16 September 2017. Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatannya, sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi. Yang menyewa rumah tersebut adalah teman Para Terdakwa yang bernama Dragon Meer.
9. **Sigit Prasetyo Budi Utomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya saksi mendapat telepon dari teman saksi yang bernama Ivo yang mengatakan agar saksi membantu mencari rumah kontrakan untuk temannya;
 - Bahwa saksi menyanggupi karena saksi mengetahui saksi Nyoman Sumendra menyewakan rumahnya;
 - Bahwa pada tanggal 14 September 2017, pada sore harinya sekitar pukul 16.00 sampai 17.00 wita, saksi janji dengan calon penyewa rumah yang ternyata Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi kemudian mengantarkan Para Terdakwa untuk melihat rumah yang dimaksud, saksi mengendarai sepeda motor dan Para Terdakwa mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna putih;
 - Bahwa seingat saksi, saat itu ada 3 (tiga) orang tamu, yang ketiga-tiganya ikut masuk dan saksi yakin Para Terdakwa ikut saat itu;
 - Bahwa Para Terdakwa menyewa rumah untuk 7 (tujuh) hari;



- Bahwa saat Para Terdakwa menyerahkan uang berlangsung didalam rumah sedangkan saksi saat itu menunggu diluar;
- Bahwa teman saksi yang bernama Ivo tersebut berkebangsaan Bulgaria;
- Bahwa saat Ivo meminta tolong mencari rumah, saksi tidak mengetahui posisi Ivo saat itu yang jelas Ivo tinggal di Bali dan mempunyai rumah di daerah Cangu;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahu Ivo, kalau temannya tersangkut masalah.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatannya, sebagai berikut:

- Bahwa yang menyewa rumah dan membayar rumah adalah Dragon Meer dan Peter sedangkan Para Terdakwa hanya diajak menginap di rumah tersebut.

10. **Komang Satria Irawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pemilik mobil Suzuki Ertiga warna putih nomor polisi DK 722 KQ akan tetapi pada BPKB tercantum nama ipar saksi yang bernama Ketut Arimbawa;
- Bahwa pada awalnya mobil tersebut saksi sewakan kepada seorang yang bernama Ivo yang beristrikan orang Indonesia bernama Fransiskan. Mereka menyewa untuk kepentingan sehari-hari, karena mobil mereka sedang berada di bengkel;
- Bahwa pertama kali, mobil tersebut disewa pada tanggal 25 Agustus 2017 kemudian diperpanjang lagi per dua minggu;
- Bahwa harga sewa Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saksi tidak memiliki data-data dari Ivo tetapi saksi memiliki fotocopy KTP, SIM dan PDAM dari istrinya serta saksi mengetahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saat sebelum habis sewa yang dua minggu, saksi sempat menghubungi dengan mendatangi rumahnya karena saksi hubungi lewat telepon tidak bisa;



- Bahwa saat itu saksi bertemu dengan Ivo yang mengatakan akan memperpanjang sewa karena dia mengatakan tidak bisa menghubungi temannya yang memakai mobil tersebut;
- Bahwa saksi sempat menanyakan siapa yang memakai mobil saksi tersebut, yang dikatakan bahwa yang memakai adalah teman dari temannya Ivo;
- Bahwa sewa mobil tersebut masih tetap dibayar hanya dalam dua minggu terakhir yang belum dibayar;
- Bahwa saksi mengetahui mobil saksi dipakai untuk tindak pidana setelah mendapat panggilan dari Polda Bali pada akhir tahun 2017;
- Bahwa saat itu Ivo mengatakan akan tetap bertanggung jawab untuk membayar sewa mobil tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatannya, sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui tentang pembayaran mobil tersebut;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017, Para Terdakwa berada di Yogyakarta;
- Bahwa Para Terdakwa dibawa oleh Dragon Meer dari Denpasar ke Singaraja pada tanggal 13 September 2017.

11. **Putu Inda Lasiana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di CIMB Niaga sebagai Head Customer Service;
- Bahwa Terdakwa II adalah nasabah CIMB yang memiliki 3 (tiga) rekening yang merupakan jenis tabungan biasa yang disebut tabungan Air Asia;
- Bahwa tidak ada syarat khusus bagi WNA untuk membuka rekening hanya Pasport dan KITAS, apabila tidak memiliki KITAS bisa menggunakan referensi;
- Bahwa Terdakwa II melakukan setoran awal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari data yang ada pada lampiran berkas perkara, setoran awal Terdakwa II pada rekening pertama, pada tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setoran awal pada

Halaman 99 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening kedua, pada tanggal 2 Oktober 2015, sebesar Rp. 90.000.000,-

(sembilan puluh juta rupiah) dan setoran awal pada rekening ketiga, pada

tanggal 3 Oktober 2015, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

melalui debet rekening;

- Bahwa pihak bank tidak melakukan pengecekan pekerjaan calon nasabah

karena sudah memiliki surat referensi;

- Bahwa untuk penarikan, karena Terdakwa II sudah melakukan pergantian

kartu dengan menggunakan kartu chip, jumlah yang dapat diambil dalam

satu hari maksimal mencapai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa transaksi penarikan bisa dilakukan diluar negeri sepanjang

dilakukan di jaringan ATM bersama, Cirrus dan Maestro;

- Bahwa ATM dari bank luar negeri bisa melakukan penarikan di Indonesia,

sepanjang menggunakan Visa atau Master Card;

- Bahwa jumlah yang wajib dilaporkan ke PPATK adalah sebesar Rp.

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan di CIMB Niaga juga wajib

melaporkan kepada Anti Money Loundring (AML) untuk setiap transaksi

setor atau tarik sampai atau sama dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta

rupiah);

- Bahwa setoran tunai bisa dilakukan oleh orang lain dan penarikan tunai di

bank bisa dilakukan oleh orang lain dengan dilengkapi surat kuasa;

- Bahwa saksi mengetahui rekening Terdakwa II telah diblokir dari bagian

legal di kantor saksi;

- Bahwa rekening pertama diblokir dengan saldo terakhir Rp. 450.000.000,-

(empat ratus lima puluh juta rupiah), rekening kedua dengan saldo Rp.

464.000.000,- (empat ratus enam puluh empat juta rupiah) dan rekening

ketiga dengan saldo Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta

rupiah);

- Bahwa dari data, tidak ada transfer dana dari Terdakwa II kepada

Terdakwa I, begitu sebaliknya;

- Bahwa tidak ada transaksi dari Terdakwa II kepada rekening atas nama

Ivo;

Halaman 100 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatannya, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II menyatakan tidak pernah mengambil uang lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

12. **Nur Anissa Rakhmawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pasangan dari Terdakwa I;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa I berkomunikasi dengan bahasa Inggris namun Terdakwa I kurang menguasai bahasa Inggris jadi juga menggunakan bahasa isyarat dalam berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I di Yogyakarta, di sebuah bar di tempat saksi bekerja;
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan Terdakwa I pada tanggal 11 September 2017, saat itu mendarat di Bandara Ngurah Rai dari Kuala Lumpur, lalu saksi berpisah dimana Terdakwa I dijemput oleh Terdakwa II untuk pergi ke Lovina;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan bahwa ia punya usaha di negaranya membangun dam atau bendungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa datang ke Indonesia sebanyak 2 (dua) kali, menggunakan visa kunjungan;
- Bahwa selama di Indonesia, Terdakwa I pergi ke Yogyakarta, Bali dan Lombok;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mengatakan punya usaha membangun dam di Bali atau di Lombok;
- Bahwa Terdakwa I pernah tinggal bersama saksi di Yogyakarta saat mengalami kecelakaan terjatuh dari motor yang terjadi sekitar tanggal 17 atau 18 Agustus 2017;
- Bahwa Terdakwa I mengalami patah tulang pada bahu kiri, sesuai hasil rontgen pada tanggal 20 Agustus 2017;
- Bahwa tidak dilakukan operasi hanya rencana tetapi tidak jadi dan

Terdakwa I hanya menggunakan perban penyangga.
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



13. **Ni Ketut Ayu Debby Susanti Lingga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank Permata Cabang Lombok;
- Bahwa Terdakwa I menjadi nasabah Bank Permata sejak tanggal 12 Juli 2017 dengan jenis tabungan biasa;
- Bahwa dari data yang ada, profil Terdakwa I adalah manajer properti di Kuta Lombok;
- Bahwa untuk membuka rekening, WNA persyaratan yang dipenuhi adalah menunjukkan pasport dan KITAS namun apabila tidak memiliki KITAS, calon nasabah harus melengkapi dengan surat referensi dari nasabah yang sudah memiliki rekening;
- Bahwa fasilitas yang diperoleh nasabah antara lain kartu ATM dan e-chanel berupa internet banking atau mobile banking;
- Bahwa untuk setoran awal minimal Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi lupa saat setoran awal Terdakwa saat membuka rekening di Bank Permata;
- Bahwa untuk ATM ada 3 (tiga) jenis, ATM personal, ATM Private dan ATM Priority. Terdakwa memperoleh ATM jenis personal;
- Bahwa untuk ATM personal, jumlah maksimal penarikan dalam satu hari adalah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk satu kali penarikan, maksimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa transaksi yang dikategorikan mencurigakan apabila transaksi tersebut tercapture oleh sistem di pusat yang mana transaksi tidak sesuai dengan profil nasabah;
- Bahwa dari data yang ada untuk transaksi penarikan yang dilakukan Terdakwa I, terdapat transaksi pembelanjaan di luar negeri sebesar Rp. 10.095.000,-(sepuluh juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari yang sama ada juga transaksi penyetoran sebesar Rp. 118.300.000,- (seratus delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setoran tunai pada tanggal 12 Juli 2017, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp.

Halaman 102 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- (seratus juta rupiah), dilakukan di cabang Mataram, namun

tidak diketahui yang melakukan penyetoran tersebut;

- Bahwa jumlah minimal transaksi yang wajib dilaporkan ke PPAATK adalah

sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa dari data saldo terakhir Terdakwa I sebesar Rp. 1.500.000.000,-

(satu setengah milyar rupiah) dan dilakukan pemblokiran pada tanggal 22

September 2017 atas permintaan Polda Bali dan sekarang sudah tidak

diblokir lagi karena dana yang ada direkening Terdakwa I sudah ditransfer

ke rekening penampungan Polda Bali. Saldo yang tersisa adalah Rp.

1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan bunga;

- Bahwa dari data rekening koran, Terdakwa I melakukan penarikan tanggal

30 Juli 2017, pada tanggal 23 Juli 2017 ada transfer ke Rika Amelia dan

tanggal 19 Juli 2017, transfer ke Nur Anissa;

- Bahwa pada data ada transfer pada tanggal 15 September 2017 ke

rekening atas nama Rika Amelia sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua

ratus ribu rupiah, terjadi pada pukul 15.01 wita, transaksi tersebut

dilakukan melalui Permata mobile.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan pula ahli sebagai berikut :

1. **I Kadek Mustikayasa,SH.MH.**, yang memberikan pendapatnya dibawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli memiliki beberapa sertifikat dari pelatihan-pelatihan di bidang

digital forensic;

- Bahwa pada tanggal 19 September 2017, ahli diberikan 19 (sembilan

belas) barang bukti;

- Bahwa sebelum membuka isi video, dilakukan image atau kloning tanpa

membuka isinya;

- Bahwa pada rekaman video pada flasdisk merk Sandisk 32gb warna

hitam, ditemukan rekaman seseorang yang menyerupai Terdakwa I

dengan memakai topi bertuliskan Reebok;

Halaman 103 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ditemukan bahwa video tersebut sudah dimodifikasi;
 - Bahwa untuk mengidentifikasi fisik bisa dilakukan pemotongan frame tetapi tidak bisa untuk mengidentifikasi ciri-ciri fisik;
 - Bahwa dari analisis data rekaman CCTV, ahli hanya bisa menduga bahwa orang yang ada pada rekaman CCTV adalah Terdakwa I;
 - Bahwa sampai saat ini, belum memiliki aplikasi yang berfungsi untuk memperjelas gambar dengan kualitas rendah;
 - Bahwa pada barang bukti handphone didapatkan data-data percakapan dalam bahasa Bulgaria dan setelah diperiksa melalui aplikasi Google translate, tidak ada percakapan yang mengarah pada data-data yang dipindahkan atau dikirim kepada orang lain;
 - Bahwa sepanjang pemeriksaan, tidak ditemukan kalau handphone tersebut digunakan sebagai alat controlling dengan aplikasi tertentu;
 - Bahwa alat berupa router berfungsi dengan normal, yang digunakan untuk mengcopy data/transfer data dari mesin ATM;
 - Bahwa orang yang men-setting yang tahu untuk mengakses router tersebut karena SSID (service set identifier) atau nama jaringan, biasanya disembunyikan;
 - Bahwa pada alat berupa hidden camera terdapat data yang terekam karena terdapat kartu memori;
 - Bahwa data pada router bisa diakses menggunakan laptop namun sampai sejauh ini tidak ditemukan laptop yang berhubungan dengan hal tersebut
- Terhadap keterangan ahli, Para Terdakwa menyatakan keberatannya, sebagai

berikut:

- Bahwa gambar pada rekaman CCTV buka merupakan Terdakwa I;
 - Topi yang terlihat dalam video yang mirip dengan topi yang diambil dari vila adalah milik Dragon Meer;
 - Para Terdakwa tidak pernah melihat dan menyentuh alat router dan hidden camera;
- 2. W.Max Charles Taulo**, yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sistem pembayaran yang berlaku di Indonesia adalah menggunakan kartu debit dan kaertu kredit. Mekanisme transaksi bisa

Halaman 104 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi harus ada media seperti mesin EDC (Electronic Data Capture) dan

ATM;

- Bahwa ada dua regulasi yang dipergunakan, yang lokal adalah peraturan

Bank Indonesia dan Visa dan Master Card dari sistem pembayaran;

- Bahwa ATM adalah Automatic Teller Machine dikenal juga dengan istilah

Anjungan Tunai Mandiri yaitu tempat untuk mengambil uang. Didalam ATM

tersebut terdapat perangkat-perangkat yang telah disiapkan oleh bank

berupa mesin ATM dan ruangnya, ada camera CCTV, pin pad untuk

mengetik nomor pin, cocor bebek untuk memasukkan kartu ATM, modem

sebagai media komunikasi antara mesin ATM dengan bank, DVR berfungsi

untuk menyimpan rekaman CCTV;

- Bahwa yang merupakan kewenangan bank adalah mesin EDC, modem

dan DVR yang dibawah pengelolaan bank. Untuk pemeliharaan dan

pengisian uang dikelola oleh vendor;

- Bahwa skimming adalah mekanisme transaksi. Alat skimmer adalah alat

yang dipakai untuk menggandakan data nasabah yang melakukan

transaksi di ATM. Ada dua yang diambil dengan alat skimmer yaitu

membaca setiap kartu yang masuk ke dalam mesin ATM dan mengambil

data kartunya;

- Bahwa dalam perkara ini, pelaku menggunakan micro CCTV untuk

membaca PIN yang dimasukkan dan router yang dipasang pada modem

ATM untuk mencuri data kartu;

- Bahwa untuk memasang router, tidak perlu membuka mesin ATM tetapi

membuka kotak yang diatas mesin ATM;

- Bahwa data yang terekam pada router tersebut adalah nomor kartu dan

expired date atau tanggal kadaluarsa ;

- Bahwa orang yang memasang alat tersebut, cukup dengan perangkat

komputer dan jaringan wifi bisa mengambil data yang sudah tersimpan

dalam router tersebut tanpa menghilangkan data yang tersimpan pada

modem ATM;

Halaman 105 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rangkaian skimming yang dilakukan pertama menutup atau mematikan CCTV, membongkar pelindung modem, memasang router dan menyambungkan dengan kabel LAN, yang bisa dilakukan dalam waktu sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa setelah mendapat data nomor kartu, pelaku memasukkan dalam laptop lalu dihubungkan dengan alat berupa card reader yang berfungsi memindahkan data ke dalam kartu kosong dengan cara menggesekkan kartu kosong ke alat card reader maka data akan masuk kedalam kartu tersebut;
- Bahwa setelah kartu aktif, untuk mendapatkan nomor PIN maka pelaku akan melihat pada rekaman micro CCTV yang telah berurutan;
- Bahwa untuk masuk dan melakukan transaksi di bilik ATM, tidak boleh memakai penutup kepala baik topi maupun helm, tidak memakai kacamata hitam. Tujuannya agar bank bisa memastikan siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Bahwa tindakan menutup CCV dengan sesuatu adalah tindakan merusak perangkat yang disediakan oleh bank dan hal tersebut tidak diperbolehkan karena pihak yang berhak untuk mengakses alat tersebut adalah pihak yang ditunjuk oleh Bank;
- Bahwa rata-rata modem letaknya sama diatas mesin ATM dan letaknya tertutup secara kasat mata benda tersebut tidak terlihat;
- Bahwa ahli sempat ditunjukkan rekaman CCTV yang terlihat gambar seseorang masuk ke ATM yang memasang alat skimmer. Ahli tidak mengetahui apakah orang tersebut Terdakwa I karena tertutup dan ahli hanya menjelaskan tentang mekanisme bagaimana proses skimming itu terjadi ;
- Bahwa ahli tidak langsung melakukan pengecekan terhadap kartu putih, Setelah kartu di-swipe, ditunjukan untuk memastikan ada nomor kartunya ;
- Bahwa penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan cara swipe kartu-kartu putih tersebut ke sebuah alat yang bernama *card reader* lalu ahli hanya ditunjukkan hasilnya saja oleh penyidik ;

Halaman 106 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara swipe kartu adalah untuk mengetahui apakah kartu-kartu putih tersebut sudah diisi data dari data yang dicuri dan dimasukkan ke kartu;
- Bahwa angka-angka pada kartu tersebut adalah bisa menunjukkan kode Bank;
- Bahwa selama pemilik kartu tidak memasang pemberitahuan notifikasi, maka pemilik kartu tidak akan mengetahui bahwa kartunya terkloning;

Terhadap keterangan ahli, Para Terdakwa menyatakan keberatannya, sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah melihat ataupun menyentuh alat berupa router maupun hidden kamera yang diperlihatkan di depan persidangan ;
- Bahwa Terdakwa 1 benar datang ke ATM tapi untuk mengambil uang dengan menggunakan kartu miliknya yaitu kartu Bulgaria ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah melihat dan menyentuh kartu-lartu putih yang ditunjukkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan ahli yang bernama :

1. **Mohammad Novian,SH.MH.**, sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah Ahli pada berkas Penyidik tertanggal 30 Oktober 2017, Ahli bersumpah menurut cara agama Islam, kemudian Ahli memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli diperiksa selaku ahli di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ;
- Bahwa Ahli saat ini menjabat sebagai Ketua Kelompok Advokasi, Direktorat Hukum PPATK Jakarta ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli antara lain memberikan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk memberikan keterangan ahli di di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, baik pada tahap penyidikan maupun di persidangan ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Halaman 107 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Sedangkan fungsi PPATK berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:

- a) Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - b) Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
 - c) Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
 - d) Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi keuanganyang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- Bahwa Ahli menjelaskan pengertian pencucian uang secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana ;
 - Bahwa ahli menjelaskan pengertian Pihak Pelapor berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU PP TPPU yang dimaksud dengan Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Pihak Pelapor berdasarkan pasal 17 UU PP TPPU meliputi :
 - 1) Penyedia Jasa Keuangan :
 1. bank;
 2. perusahaan pembiayaan;
 3. perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang asuransi;

Halaman 108 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



4. dana pensiun lembaga keuangan;
 5. perusahaan efek;
 6. manajer investasi;
 7. kustodian;
 8. wali amanat;
 9. perposan sebagai penyedia jasa giro;
 10. pedagang valuta asing;
 11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
 12. penyelenggara e-money dan/atau e-wallet ;
 13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
 14. pegadaian;
 15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas; atau
 16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang
- 2) Penyedia barang dan/atau jasa lain :
1. perusahaan properti/agen properti;
 2. pedagang kendaraan bermotor;
 3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
 4. pedagang barang seni dan antik; atau
 5. balai lelang

Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana tersebut di atas diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU, yaitu Profesi:

1. Advokat;
2. Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah;
3. Akuntan;

Halaman 109 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



4. Akuntan Publik;

5. Perencana Keuangan.

- Bahwa pengertian Transaksi menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU PP TPPU adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih ;

- Ahli menjelaskan mekanisme pencucian uang bahwa pencucian uang dilakukan dalam tiga pola. Adapun pola-pola pencucian uang tersebut sebagai berikut:

1) Penempatan (placement) adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya ;

2) Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.

- Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk

Halaman 110 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran ;

- Ahli menjelaskan bahwa dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif ;
- Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PP TPPU ;
- Ahli menjelaskan bahwa Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU PP TPPU adalah: *"Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."*
- Ahli menjelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU PP TPPU adalah: *"Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-*

Halaman 111 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

- Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PP TPPU ;
- Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU PP TPPU adalah :*"Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."*
- Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), *"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Peiapor yang meaksanakan kewajiban peiaporan sebagaimana diatur daiam Undang-Undang ini "*
- Adapun unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :
 - "Setiap orang" : "setiap orang" adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person).
 - "menempatkan" adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke daiam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
 - "mentransfer" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di daiam

Halaman 112 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di

kantor bank yang sama.

- "mengalihkan" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
- "membelanjakan" adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
- "membayarkan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
- "menghibahkan" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
- "menitipkan" adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- "membawa ke luar negeri" adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- "mengubah bentuk" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- "menukarkan dengan mata uang atau surat berharga" adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
- "perbuatan lainnya" adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- "menyembunyikan" adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan

Halaman 113 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement) selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya (layering) Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration

- menyamarkan" adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.
- "asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya" yaitu :
 - asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
 - sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
 - lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
 - peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
 - pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal



atas kepemilikan Harta Kekayaan.

- kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.

- "menerima" adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.
- "menguasai penempatan" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan.
- "menggunakan" adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat.
- "Harta Kekayaan" adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
- "Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana", adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat diperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum ;
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Asal sebagai berikut:
 - a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. narkoba;

Halaman 115 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia ;

Halaman 116 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dijelaskan bahwa Transaksi Keuangan mencurigakan adalah :
 - a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
 - b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
 - c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana ;
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dijelaskan bahwa Transaksi Keuangan mencurigakan adalah :
 - a) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
 - b) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;



c) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau

d) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana ;

- Setelah penyidik menyampaikan fakta-fakta hasil penyidikan, selanjutnya ahli menjelaskan sebagai berikut :

Atas perbuatan tersangka MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF dan tersangka BORIS GEORGIEV RUSEV yang secara bersama-sama menempatkan, mentransfer atau perbuatan lain, berdasarkan penjelasan penyidik tersebut di atas, Atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. dimana berdasarkan penjelasan penyidik dugaan telah terjadi tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dan/atau tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diduga dilakukan oleh BORIS GEORGIEV dan MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 jo Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 363 KUHP dan/atau Pasal 3 jo Pasal 55 KUHP, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-B / 388 / IX / 2017 / Bali / SPKT, tanggal 16 September 2017; dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, dimana berdasarkan kronologis yang disampaikan penyidik, ahli berpendapat bahwa modus operandi yang dipergunakan oleh tersangka MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF dan tersangka BORIS

Halaman 118 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



GEORGIEV RUSEV :Memberikan informasi tidak benar kepada petugas bank pada saat pembukaan rekening yang digunakan untuk melakukan transaksi menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana dan Melakukan transaksi dengan cara penyetoran tunai dan penarikan tunai (uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana ;

- Ahli berpendapat bahwa modus pencucian uang yang digunakan oleh tersangka MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF dan tersangka BORIS GEORGIEV RUSEV melalui:1. Memberikan informasi tidak benar kepada petugas bank pada saat pembukaan rekening yang digunakan untuk melakukan transaksi menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, antara lain informasi terkait pekerjaan. Hal ini memiliki tujuan agar transaksi yang dilakukan terlihat wajar, seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Sehingga asal usul harta kekayaan tidak terlihat berasal dari hasil tindak pidana, 2. Melakukan transaksi dengan cara penyetoran tunai dan penarikan tunai (uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui, dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU), bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa diberikan kesempatan untuk membuktikan

Halaman 119 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana, dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup ;

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 UUTPPU, untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya ;

Setelah Penuntut Umum selesai membacakan keterangan ahli, lalu atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Para Terdakwa menanggapi keterangan ahli sebagai berikut ;

- Bahwa Para Terdakwa mengatakan bahwa tidak benar saat Para Terdakwa membuka rekening di Bank memberi keterangan palsu ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak benar uang yang disetor di bank adalah hasil ilegal, yang mana uang tersebut adalah hasil kerja dari Para Terdakwa ;

2. **TEGUH ARIFIYADI, S.H. M.H.**, sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah Ahli pada berkas Penyidik tertanggal 30 Oktober 2017, Ahli bersumpah menurut cara agama Islam, kemudian Ahli memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memiliki kompetensi bidang Ilmu Hukum Siber karena berdasarkan latar belakang pendidikan dan profesi Ahli serta berbagai pelatihan yang ahli ikut Ahli sudah pernah memberikan keterangan ahli pada tingkat penyidikan persidangan baik di pusat maupun di daerah mengingat ahli lebih dari 30 kali. Dasar Ahli memberikan keterangan sebagai ahli adalah berdasarkan Surat Tugas dari Direktur Keamanan Informasi ;
- Bahwa dasar hukum bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ruang lingkup yang diatur dalam undang-undang tersebut meliputi Informasi Elektronik,

Halaman 120 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



- Transaksi Elektronik, Tanda Tangan Digital, Perbuatan yang Dilarang, Penyelenggaraan sistem Elektronik, Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, dan lain-lain ;
- Ahli menjelaskan bahwa Informasi Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - Bahwa modus atau tindakan pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu kredit atau debit secara ilegal. Alat yang dibutuhkan setidaknya adalah sebuah skimmer yang ditempelkan di lubang kartu mesin ATM dan didukung beberapa peralatan lain yang berada di ruangan mesin ATM atau sekitar lokasi ATM ;
 - Ahli menjelaskan **unsur umum** yang terdapat dalam Pasal 30 jo Pasal 46 Undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu:
"Setiap orang" yang maknanya adalah "orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sebagaimana definisi "Orang" yang diatur dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
"Dengan sengaja" yang artinya perbuatan yang dilakukan adanya niat (*mens rea*) atas kesadaran akan kemungkinan, kesadaran akan maksud,

Halaman 121 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



dan/atau kesadaran akan kepastian" ;

"**Tanpa hak**" yang makna pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tanpa kewenangan atau tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, atau persetujuan dari pemilik hak ;

- Bahwa Selain 3 unsur umum diatas, ketiga pasal memiliki unsur pokok yang berbeda yaitu: Unsur pokok pasal 30 ayat (1) dan (2) adalah perbuatan "**mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun**" yang bermakna bahwa perbuatan dilakukan dengan cara melakukan interaksi dengan sistem elektronik secara aktif dan/atau pasif. Tujuan yang diharapkan pelaku berdasar pasal 30 ayat (2) adalah memperoleh informasi/dokumen elektronik. Sedangkan unsur pokok pasal 30 ayat (3) yaitu perbuatan dilakukan dengan cara dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan;

Setelah Penuntut Umum selesai membacakan keterangan ahli, lalu atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, melalui Penterjemahnya Para Terdakwa menanggapi keterangan ahli sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa I masuk ke ATM dan akan mengambil uang dengan kartu ATM nya sendiri, sedangkan kartu ATM kosong yang ditemukan di TKP bukan milik Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memasang alat dan tidak pernah melihat alat yang dijadikan barang bukti tersebut ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) set alat yang diduga skimming ;
- 1(satu) buah hidden camera ;
- 1(satu) potongan lakban warna hitam ;
- 1(satu) buah tas pinggang merk eiger warna biru dongker yang berisi :
 - 1(satu) buah handphone merk OPPO F3 Plus IMEI1 : 864880031385875, IMEI2 : 864880031385867 beserta 1 (satu) buah SIM CARD telkomsel dengan nomor ICCID : 621002152573329801, 1 (satu) buah SIM CARD XL dengan nomor ICCID : 8962115031897047213, 1 (satu) buah SIM CARD hotlink dengan nomor ICCID : 8960011706474268774.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk ART yang berisi:
 - 1(satu) buah kartu ATM Fibank dengan nomor : 5169752364970923.
 - 1(satu) buah kartu Rumah Sakit Katolik Santo Antonius an. IKER KASYLYS dengan nomor : 054811.
 - 1(satu) buah kartu Rumah Sakit Grha Ultima Medika an. IKER KASYLYS dengan nomor : 016301.
 - 11(sebelas) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1(satu) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 1(satu) lembar uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 4(empat) lembar uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 5(lima) lembar uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 1(satu) lembar uang 10 (sepuluh) ringgit.
 - 1(satu) keping uang logam 1 (satu) euro.
 - 2(dua) lembar uang 50 (lima puluh) euro.
 - 1(satu) keping logam madame tussauds.

Halaman 123 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah headset Samsung warna putih.
- 1 (satu) buah tas merk palaso warna hitam yang berisi:
 - 134 (seratus tiga puluh empat) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 10 (sepuluh) lembar pecahan uang 20 (dua puluh) lev (uang Bulgaria).
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang 50 (lima puluh) euro.
 - 1 (satu) lembar pecahan uang 100 (seratus) euro.
 - 1 (satu) lembar pecahan uang 20 (dua puluh) euro.
 - 1 (satu) lembar pecahan uang 10 (sepuluh) euro.
 - 4 (empat) lembar pecahan uang 1 (satu) leu (uang Rumania).
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang 10 (sepuluh) leu (uang Rumania).
 - 7 (tujuh) lembar pecahan uang 1 (satu) ringgit.
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang 100 (seratus) ringgit.
 - 1 (satu) lembar pecahan uang 20 (dua puluh) ringgit.
 - 1 (satu) lembar pecahan uang 5 (lima) ringgit.
 - 1 (satu) lembar pecahan uang 10 (sepuluh) ringgit.
 - 1 (satu) buah passport an. BORIS GEORGIEV dengan nomor 384052444.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Permata Bank dengan nomor rekening 9818830995 an. BORIS GEORGIEV.
 - 1 (satu) buah kartu identitas Bulgaria an. BORIS GEORGIEV dengan nomor 645736809.
 - 1 (satu) buah SIM International Uni Eropa an. BORIS GEORGIEV dengan nomor 282696377.
 - 1 (satu) buah Samsung Galaxy J5 model SM-J500F warna gold dengan nomor IMEI1 : 35976907682432201, IMEI2 : 35977007682432001 beserta SIM CARD vivacom dengan nomor ICCID :

Halaman 124 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89359032300108203225, SIM CARD vivacom dengan nomor ICCID :

89359032300108203100 dan memori Card microsd merek sandisk ultra

32 GB.

- 1 (satu) buah power bank merk euroo warna biru model EPM-4000S ;
- 1 (satu) buah lensa makro ;
- 1 (satu) buah ampere meter merk Krisbow KW0600830 warna merah ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk s.Oliver ;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans merk jusling.
- 1 (satu) buah tas pinggang merk DG warna hitam yang berisi :
 - 1(satu) buah dompet hitam yang berisi :
 - 20 (dua puluh) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 7 (tujuh) lembar uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang Rp 1.000,- (seribu rupiah).
 - 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga dengan nomor :
5366120000762743.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BII dengan nomor : 5104813002594687.
 - 3 (tiga) potongan lakban.
 - 1 (satu) ikat karet gelang.
 - 1(satu) buah passport an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF dengan nomor 383439357.
 - 1(satu) buah SIM Internasional an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF.
 - 1(satu) buah pisau lipat warna merah.

Halaman 125 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Samsung Galaxy J1 Ace warna putih dengan nomor IMEI1: 355609086842662, IMEI2: 355610086842660.
- 1(satu) buah Samsung SMJ100H warna biru metalik dengan nomor IMEI1 : 358542061472444.
- 1(satu) buah Iphone 6S model A1688 warna grey dengan nomor IMEI : 355421078353595 beserta SIM CARD XL dengan nomor ICCID : 8962115031464711027.
- 1(satu) buah Nokia model RM1133 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 354861081473966, IMEI2 : 354861081473974 beserta satu buah SIM CARD telkomsel dengan nomor ICCID: 621005432551076200.
- 1(satu) buah flashdisk merk Lexar 8 GB.
- 58(lima puluh delapan) buah white plastic card ;
- 138(seratus tiga puluh delapan) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 4(empat) lembar pecahan uang 50 (lima puluh) ringgit ;
- 2(dua) lembar pecahan uang 10 (sepuluh) ringgit ;
- 3(tiga) lembar pecahan uang 1 (satu) ringgit ;
- 1(satu) lembar pecahan uang 5 (lima) ringgit ;
- 1(satu) buah kartu ATM CIMB Niaga dengan nomor: 5366120000762735 ;
- 1(satu) buah kartu ATM CIMB Niaga dengan nomor: 5366120000762727 ;
- 1(satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor: 6019001740870641 ;
- 1(satu) buah buku tabungan CIMB Niaga dengan nomor rekening: 011-01-00543-18-5 an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF ;
- 1(satu) buah buku tabungan CIMB Niaga dengan nomor rekening: 011-01-00543-18-6 an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF ;

Halaman 126 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) buah tas pinggang merk nike warna hitam yang berisikan satu batang baterai litium ;
- 1(satu) buah Nokia warna hitam type RM-298, model 2630 dengan nomor IMEI: 352068/02/657579/6 tanpa SIM CARD ;
- 1(satu) buah Nokia warna hitam model RM-1134 IMEI: 354860088222988 beserta SIM CARD XL dengan nomor ICCID: 896211913104925128-7 ;
- 1(satu) batang kikir besi ;
- 2(dua) buah memori card merk V-Gen 32 GB ;
- 34(tiga puluh empat) lembar struk penarikan tunai sejumlah Rp 88.800.000,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	PUKUL	ATM	NO MESIN	LOKASI	NO KARTU	JUMLAH
1	13-09-2017	19:27	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***003050060993	2.500.000
2	13-09-2017	19:28	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***010039643050	2.500.000
3	13-09-2017	19:28	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000
4	13-09-2017	19:29	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000
5	13-09-2017	19:29	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000
6	13-09-2017	19:30	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000
7	13-09-2017	19:30	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000
8	13-09-2017	19:36	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***376030055541	2.500.000
9	13-09-2017	19:38	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
10	13-09-2017	19:38	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
11	13-09-2017	19:39	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
12	13-09-2017	19:39	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
13	13-09-2017	19:40	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
14	13-09-2017	19:58	BNI	S1HSGR12AA	KCP SURAPATI 2	***003050060993	2.000.000
15	13-09-2017	20:10	BNI	S1ESGR04KB	CABANG	***861002758709	2.000.000
16	13-09-2017	20:10	BNI	S1ESGR04KB	SINGARAJA 2	***861002758709	2.000.000
		20:15	BNI	S1ESGR04KB	CABANG	***723301390395	2.000.000
		20:15	BNI	S1ESGR04KB	SINGARAJA 2	***723301390395	1.200.000
17	13-09-2017	20:39	BNI	S1FSGR11EO	UNIV GANESHA 1	***819932782982	1.200.000
18	13-09-2017	20:40	BNI	S1FSGR11EO	UNIV GANESHA 1	***187005452759	1.500.000
19	13-09-2017	20:40	BNI	S1FSGR11EO	UNIV GANESHA 1	***187005452759	1.500.000
20	13-09-2017	20:40	BNI	S1FSGR11EO	UNIV GANESHA 1	***187005452759	1.500.000
		20:40	BNI	S1FSGR11EO	UNIV GANESHA 1	***187005452759	1.500.000
		20:40	BNI	S1FSGR11EO	UNIV GANESHA 1	***187005452759	1.500.000
21	13-09-2017	20:51	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***787026749724	2.500.000
22	13-09-2017	20:55	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***130046196635	2.500.000
23	13-09-2017	20:56	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***038310694852	2.500.000
24	14-09-2017	11:51	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***038310694852	1.000.000
25	14-09-2017	11:55	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***340016521331	2.500.000
26	14-09-2017	11:56	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***180010765602	2.500.000
27	14-09-2017	11:57	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***180010765602	2.500.000
28	14-09-2017	20:28	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***088083896114	2.500.000
29	14-09-2017	20:29	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***017261911114	2.500.000
30	14-09-2017	20:29	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***017261911114	2.500.000



31	14-09-2017	20:31	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***905672007855	2.500.000
32	14-09-2017	21:21	BNI	S1HSGR12AA	KCP SURAPATI 2	***130046196635	1.200.000
		21:21	BNI	S1HSGR12AA	KCP SURAPATI 2	***130046196635	2.000.000
		21:21	BNI	S1HSGR12AA	KCP SURAPATI 2	***130046196635	2.000.000
		21:21	BNI	S1HSGR12AA	KCP SURAPATI 2	***130046196635	1.500.000
33	14-09-2017	21:23	BNI	S1HSGR12AA	KCP SURAPATI 2	***038310694852	1.200.000
34	14-09-2017	21:26	BNI	S1HSGR12AA	KCP SURAPATI 2	***003050060993	2.000.000

- 1(satu) buah topi merk Diadora warna abu-abu ;
- 1(satu) buah jaket parasut merk mizuno warna hitam ;
- 1(satu) buah wireless Infinet merk Huawei warna putih SSID: HUAWEI-B310-3ECE, IP: 192.168.8.1 beserta SIM CARD XL dengan ICCID : 896211503140615055-7 dan satu buah charger ;
- 1(satu) buah Indihome warna putih merk ZTE SSID1: ZTE-c8287e beserta satu buah charger ;
- 5(lima) buah adapter Micro SD merk Adata ;
- 1(satu) buah mouse merk Logitech warna hitam ;
- 1(satu) buah mouse merk Logitech warna putih ;
- 1(satu) buah security lock merk Xander ;
- 1(satu) buah double tape warna putih ;
- 1(satu) buah double tape warna merah muda ;
- 1(satu) buah vinyl electrical tape 790 ;
- 1(satu) buah double tape warna hijau putih ;
- 1(satu) buah gunting merek krisbow warna hitam ;
- 1(satu) buah charger laptop merk Lenovo ;
- 1(satu) unit kendaraan roda empat Suzuki ERTIGA warna putih DK 722 KQ dengan Noka: MHYKZE81SDJ-237590 Nosin: K14BT - 1099765 atas nama I KETUT JULIANA RIBAWA dengan alamat Br Tegal, Desa Tulikup Gianyar beserta satu buah kunci kontak ;
- 1(satu) buah baju kaos warna biru dongker merk Nike ;
- 1(satu) buah celana pendek warna biru abu merk O'Neill ;



- 1(satu) buah flasdisk merk Vandisk kapasitas 8 GB warna putih yang berisi file rekaman CCTV pada ATM Bank BNI dengan kode mesin S1JSGRA005 yang terletak di Lingkungan Banyuasri pada tanggal 13 September 2107 ;
- 1(satu) buah flasdisk merk Astro kapasitas 32 GB warna hitam yang berisi file rekaman CCTV pada ATM Bank BNI dengan kode mesin S1JSGRA005 yang terletak di Lingkungan Banyuasri pada tanggal 14 September 2107 ;
- 1 (satu) buah flasdisk merk Vandisk kapasitas 8 GB warna putih yang berisi file rekaman CCTV pada ATM Bank BNI dengan kode mesin S1JSGRA004 / S1FSGR11E0 yang terletak di Universitas Ganesha 1 pada tanggal 13 September 2107 ;
- 1 (satu) buah flasdisk merk Vandisk kapasitas 8 GB warna putih yang berisi file rekaman CCTV pada ATM Bank BNI dengan kode mesin S1ISGRA007 yang terletak di Universitas Ganesha 2 pada tanggal 13 September 2107 ;
- 1(satu) buah flasdisk merk Vandisk kapasitas 8 GB warna putih yang berisi file rekaman CCTV pada ATM Bank BNI dengan kode mesin S1ESGR04KB yang terletak di Kantor Cabang Utama Bank BNI Singaraja pada tanggal 13 September 2107 ;
- 1(satu) buah flasdisk merk Asro kapastias 32 GB warna hitam yang berisi file rekaman CCTV pada ATM Bank BNI dengan kode mesin S1ESGR04KB yang terletak di Kantor Cabang Pembantu Surapati pada tanggal 13 September 2107 ;
- 2(dua) buah flasdisk merk Sandisk kapasitas 32 GB warna hitam yang berisi file CCTV pada ATM bank BNI dengan kode mesin S1ESGR04KD yang terletak kawasan wisata Lovina, Br. Dinas Kalibukbuk, Desa

Halaman 129 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalibukbuk, Kec.dan Kab. Buleleng pada tanggal 13, 14, 15 dan 16 September 2107 ;

- 1 (satu) buah baju warna merah muda/pink merk Penguin ;
- 1 (satu) buah baju warna biru merk Adidas ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam yang berisi tulisan "REEBOK" pada bagian atas ;
- Dana simpanan nasabah atas nama BORIS GEORGIEV RUSEV yang terdapat pada Rekening Bank Permata Cabang Pejanggik Lombok Mataram Lombok Nusa Tenggara Barat dengan nomor 9818830995 sebesar Rp. 1.502.109.200.00 (satu milyar lima ratus dua juta seratus sembilan ribu dua ratus rupiah) berikut dengan data pembukaan rekening dan data harta kekayaan dan/atau data transaksi keuangan nasabah ;
- Dana simpanan nasabah atas nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF yang terdapat pada Rekening CIMB Niaga Melati Cabang Melati Denpasar dengan nomor 011-01-00543-18-5 / 700073377900 sebesar Rp. 464.092.500.00 berikut dengan data pembukaan rekening dan data harta kekayaan dan/atau data transaksi keuangan nasabah ;
- Dana simpanan nasabah atas nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF yang terdapat pada Rekening CIMB Niaga Melati Cabang Melati Denpasar dengan nomor 011-01-00534-18-6 / 700073368600 sebesar Rp. 450.134.300.00 berikut dengan data pembukaan rekening dan data harta kekayaan dan/atau data transaksi keuangan nasabah ;
- Dana simpanan nasabah atas nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF yang terdapat pada Rekening CIMB Niaga Melati Cabang Melati Denpasar dengan nomor 289-01-09851-18-1 / 701468801300 sebesar Rp. 440.322.400.00 berikut dengan data pembukaan rekening dan data harta kekayaan dan/atau data transaksi keuangan nasabah ;

Halaman 130 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang bersifat meringankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan bukti surat berupa :

1. Naskah Perjanjian Pinjaman antara Nikolay Georgiev Kyurkehiev sebagai Pemberi Pinjaman dengan Boris Georgiev Rusev sebagai Peminjam tertanggal 5 Januari 2017 di Kota Sofia (dalam Bahasa Bulgaria) yang diberi tanda bukti TD-1 a ;
2. Terjemahan Perjanjian Pinjaman antara Nikolay Georgiev Kyurkehiev sebagai Pemberi Pinjaman dengan Boris Georgiev Rusev sebagai Peminjam tertanggal 5 Januari 2017 di Kota Sofia (dalam Bahasa Indonesia) yang diberi tanda bukti TD-1 b ;
3. Naskah Perjanjian Pinjaman antara Nikolay Emilov Momchilov sebagai Pemberi Pinjaman dengan Boris Georgiev Rusev sebagai Peminjam tertanggal 14 April 2017 di Kota Sofia (dalam Bahasa Bulgaria) yang diberi tanda bukti TD-2 a ;
4. Terjemahan Perjanjian Pinjaman antara Nikolay Emilov Momchilov sebagai Pemberi Pinjaman dengan Boris Georgiev Rusev sebagai Peminjam tertanggal 14 April 2017 di Kota Sofia (dalam Bahasa Indonesia) yang diberi tanda bukti TD-2 b ;
5. Perjanjian Pinjaman antara Krasimir Mihaylov Ivanov sebagai Pemberi Pinjaman dengan Boris Georgiev Rusev sebagai Peminjam tertanggal 19 April 2017 di Kota Sofia (dalam Bahasa Bulgaria) yang diberi tanda bukti TD-3 a ;
6. Terjemahan Perjanjian Pinjaman antara Krasimir Mihaylov Ivanov sebagai Pemberi Pinjaman dengan Boris Georgiev Rusev sebagai Peminjam tertanggal 19 April 2017 di Kota Sofia (dalam Bahasa Indonesia) yang diberi tanda bukti TD-3 b ;
7. Perjanjian Pinjaman Uang Tunai antara Ivan Asenov Daskalov sebagai Pemberi Pinjaman dengan Boris Georgiev Rusev sebagai Peminjam



- tertanggal 24 April 2017 di Kota Sofia (dalam Bahasa Bulgaria) yang diberi tanda bukti TD-4 a ;
8. Terjemahan Perjanjian Pinjaman Uang Tunai antara Ivan Asenov Daskalov sebagai Pemberi Pinjaman dengan Boris Georgiev Rusev sebagai Peminjam tertanggal 24 April 2017 di Kota Sofia (dalam Bahasa Indonesia) yang diberi tanda bukti TD-4 a ;
9. Perjanjian Pinjaman Uang Tunai antara Boris Nikolaev Karkelanov sebagai Pemberi Pinjaman dengan Boris Georgiev Rusev sebagai Peminjam tertanggal 24 April 2017 di Kota Sofia (dalam Bahasa Bulgaria) yang diberi tanda bukti TD-5 a ;
10. Terjemahan Perjanjian Pinjaman Uang Tunai antara Boris Nikolaev Karkelanov sebagai Pemberi Pinjaman dengan Boris Georgiev Rusev sebagai Peminjam tertanggal 24 April 2017 di Kota Sofia (dalam Bahasa Indonesia) yang diberi tanda bukti TD-5 b ;
11. Perjanjian Pinjaman Uang Tunai antara Mihail Tsvetanov Ivanov sebagai Pemberi Pinjaman dengan Boris Georgiev Rusev sebagai Peminjam tertanggal 24 April 2017 di Kota Sofia (dalam Bahasa Bulgaria) yang diberi tanda bukti TD-6 a ;
12. Terjemahan Perjanjian Pinjaman Uang Tunai antara Mihail Tsvetanov Ivanov sebagai Pemberi Pinjaman dengan Boris Georgiev Rusev sebagai Peminjam tertanggal 24 April 2017 di Kota Sofia (dalam Bahasa Indonesia) yang diberi tanda bukti TD-6 b ;
13. Perjanjian Pinjaman Uang Tunai antara Astargo 1' LTD sebagai Pemberi Pinjaman dengan Marian Bogidarof Serafimoff sebagai Peminjam tertanggal 2 Februari 2015 di Kota Sofia (dalam Bahasa Bulgaria) yang diberi tanda bukti TD-8 a ;
14. Terjemahan Perjanjian Pinjaman Uang Tunai antara Astargo 1' LTD sebagai Pemberi Pinjaman dengan Marian Bogidarof Serafimoff sebagai Peminjam tertanggal 2 Februari 2015 di Kota Sofia (dalam Bahasa Indonesia) yang diberi tanda bukti TD-8 b ;



15. Perjanjian Pinjaman Uang Tunai antara Astargo 1' LTD sebagai Pemberi Pinjaman dengan Marian Bogidarof Serafimoff sebagai Peminjam tertanggal 1 Maret 2017 di Kota Sofia (dalam Bahasa Bulgaria) yang diberi tanda bukti TD-9a ;
16. Terjemahan Perjanjian Pinjaman Uang Tunai antara Astargo 1' LTD sebagai Pemberi Pinjaman dengan Marian Bogidarof Serafimoff sebagai Peminjam tertanggal 1 Maret 2017 di Kota Sofia (dalam Bahasa Indonesia) yang diberi tanda bukti TD-9 b ;
17. Hasil Pemeriksaan Imejing Instalasi Radiologi Rumah Sakit Bethesda Jogjakarta No. RM: 02054800 tertanggal 20 Agustus 2017 atas nama Boris Georgiev Rusev dengan dokter pemeriksa Sutaryanu, dr., Sp. Rad., yang diberi tanda bukti TD-10a;
18. Rekam Medis Rawat Jalan Rumah Sakit Panti Rapih Hospital Jogjakarta atas nama Boris Georgiev Rusev, yang diberi tanda bukti TD-10 b;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Boris Georgiev Rusev ;

- Bahwa Terdakwa I telah dua sampai tiga kali berkunjung ke Indonesia dengan menggunakan visa tourist. Pertama kali datang pada tahun 2016;
- Bahwa selain sebagai wisatawan, Terdakwa I juga melihat-lihat tempat untuk berinvestasi dan bermaksud berinvestasi di bidang restoran;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I di Bulgaria adalah sebagai manajer perusahaan transportasi dan sesekali membantu keluarga mengelola restoran;
- Bahwa Terdakwa I pernah membuka rekening pada bulan Juni 2017 di Bank Permata di Lombok, dengan setoran Rp. 100.000.000,- (seratus juta) yang merupakan uang Terdakwa I;
- Bahwa benar saat membuka rekening pekerjaan yang tercantum adalah bidang property namun saat itu Terdakwa mengatakan sebagai manajer. Terdakwa I ditemani oleh Yeni karena Terdakwa I tidak bisa berbahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Saat itu Yeni yang menulis semuanya;

Halaman 133 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Terdakwa dapatkan dari pinjaman dan partner Terdakwa I di Bulgaria;
- Bahwa partner Terdakwa I memberikan uang kepada Dragon Meer lalu Dragon Meer memberikan kepada Terdakwa I;
- Bahwa Dragon Meer memberikan tunai tanpa pajak dan komisi kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Dragon Meer pada bulan Mei 2017 di diskotik Sky Garden di Seminyak;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya tidak mengetahui dimana Dragon Meer tinggal, tetapi saat di Singaraja, Terdakwa I mengetahui kalau Dragon Meer tinggal di villa di tempat Terdakwa menginap;
- Bahwa Terdakwa I pertama kali datang ke Singaraja pada tanggal 13 September 2017 bersama dengan Terdakwa II dan Dragon Meer, dengan mengendarai mobil sewaan Suzuki Ertiga;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa I ada di ATM. Saat itu belum melakukan transaksi, tiba-tiba beberapa orang masuk dan menangkap Terdakwa I yang saat itu masih memegang kartu ATM Bulgaria;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui alat-alat tersebut, setelah ditunjukkan di kantor polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa, tidak ada ditemukan apa-apa;
- Bahwa sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II datang, yang tinggal disana adalah Dragon Meer dan Peter;
- Bahwa saat penggeledahan, Dragon Meer dan Peter, tidak ada di villa;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui kartu putih yang ditemukan di villa, tetapi Terdakwa I mengira itu adalah milik Dragon Meer;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan uang kepada Nur Anisa untuk kepentingan pembayaran obat di apotik dan tranfer kepada Mira Amelia untuk perbaikan sepeda motor saat Terdakwa I mengalami kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa I mengalamai kecelakaan lalu lintas saat ada di Yogyakarta. Terdakwa I mengalami cedera patah pada pundak kiri dan luka-luka pada bagian lainnya;
- Bahwa rumah sakit memberikan dua pilihan, menjalani operasi atau memasang gibs. Terdakwa I memilih cara yang kedua.

Halaman 134 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II. Marian Bogidarof Serafimoff :

- Bahwa Terdakwa II datang ke Bali pada tanggal 29 atau 30 Agustus 2017 dari Kuala Lumpur;
- Bahwa Terdakwa II tidak datang bersama dengan Terdakwa I karena Terdakwa I sedang sakit karena mengalami kecelakaan di Yogyakarta;
- Bahwa ketika sama-sama di Denpasar, Terdakwa II dan Terdakwa I diajak oleh Dragon Meer ke Singaraja;
- Bahwa Dragon Meer adalah teman berkebangsaan Bulgaria, bertemu pertama kali di Sky Garden Seminyak pada sekitar bulan Mei;
- Bahwa pada saat Terdakwa I bertemu dengan Dragon Meer, ia mengatakan bisa menukarkan uang dalam bentuk rupiah tanpa dikenakan potongan atau komisi;
- Bahwa Terdakwa II sampai di Singaraja, pada tanggal 13 atau 14 September 2017;
- Bahwa tujuan datang ke Singaraja sebagai turis sambil melihat-lihat peluang untuk membuka bisnis;
- Bahwa transportasi dan tempat tinggal difasilitasi oleh Dragon Meer. Dragon Meer dan Peter juga tinggal di Villa tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa I ditangkap, Terdakwa II sedang berada di seberang jalan sedang membeli minuman;
- Bahwa malam itu juga polisi memeriksa mobil dan melakukan intrograsi. Di dalam mobil tidak ditemukan apa-apa, sedangkan di villa banyak yang ditemukan namun itu bukan milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa barang yang disita dan dijadikan barang bukti, ditemukan dikamar tamu dan di kamar Dragon Meer, sedangkan Para Terdakwa tidak memiliki kamar khusus;
- Bahwa saat penggeledahan, Dragon Meer dan Peter tidak ada, Para Terdakwa tidak mengetahui kepergian mereka dan Para Terdakwa tidak mengetahui kalau di villa banyak barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I, berkunjung ke Bali untuk membuka bisnis dan karena Terdakwa II tidak punya banyak uang maka bekerja sama dengan Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa II datang ke Bali menggunakan visa turis untuk 30 hari;

Halaman 135 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II datang ke Bali membawa sekitar 4.000 sampai 5.000 euro ;
- Bahwa uang Terdakwa II di Bulgaria diberikan kepada partner Dragon Meer, lalu Dragon Meer memberikan Terdakwa II uang tunai dalam bentuk Rupiah sehingga Terdakwa II tidak perlu membawa dalam jumlah besar dan juga tidak dikenakan pajak ;
- Bahwa saat membuka rekening, Terdakwa II memakai referensi, Terdakwa II bersama teman yang bernama Ketut atau Kadek yang mengatakan bahwa ia memiliki teman di Bank CIMB yang bisa membantu untuk membuka rekening, kemungkinan orang tersebut adalah teman dari Ketut atau Kadek tersebut ;
- Bahwa setoran tunai di Bank baik itu di Jogja, Mataram dan di Bali, Terdakwa II mendapatkan uang tersebut dari Dragon Meer;
- Bahwa Terdakwa II selalu meminjam uang dari Astargo Limited ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal saat petugas vendor PT SSI yakni saksi I Dewa Agung Korpri Eka Putra melakukan pengisian uang di ATM BNI yang berlokasi di Lovina, ditemukan kartu putih (White Card) di dalam mesin ATM;
- Bahwa benar pada tanggal 14 September 2017, di ATM Lovina ditemukan alat yang bukan merupakan property BNI namun pada pukul 23.00 wita, alat tersebut sudah tidak ada lagi di mesin ATM;
- Bahwa benar telah dibuka rekaman CCTV namun pada beberapa bagian, tidak tampak hasil gambar hanya gelap;
- Bahwa benar pada tanggal 15 September 2017, pihak vendor PT SSI bekerja sama dengan Bank BNI bekerja sama untuk melakukan penjagaan di lokasi, dengan memerintahkan saksi Desriwal, saksi Putu Arnaya, saksi I Dewa Agung Korpri Eka Putra dan saksi Komang Sumarsana;

Halaman 136 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada pukul 11.00 wita, saat saksi Desriwal melakukan pengecekan ke ATM Lovina ditemukan alat yang berupa kotak putih terpasang diatas mesin ATM dan kamera terpasang pada keypad ATM;
- Bahwa benar pada pukul 18.00 wita, ketika saksi Desriwal dan saksi Putu Arnaya melakukan pengecekan pada mesin ATM, alat tersebut masih terpasang;
- Bahwa benar pada pukul 00.15 wita, datang kendaraan merk Suzuki Ertiga warna putih dengan plat nomor polisi DK 722 KQ yang dikendarai oleh Para Terdakwa, berhenti di depan Toko Kecak Lovina dengan mesin kendaraan yang masih menyala;
- Bahwa benar Terdakwa I. menuju kearah bilik ATM sedangkan Terdakwa II. masuk ke Toko Kecak;
- Bahwa benar gerak-gerik Terdakwa I diperhatikan oleh saksi Desriwal, saksi Putu Arnaya, saksi I Dewa Agung Korpri Eka Putra dan saksi Komang Sumarsana;
- Bahwa benar dari keterangan saksi Desriwal, saksi Putu Arnaya, saksi I Dewa Agung Korpri Eka Putra dan saksi Komang Sumarsana, melihat Terdakwa I menempelkan lakban warna hitam pada CCTV yang ada didalam bilik ATM BNI;
- Bahwa benar dari keterangan saksi Komang Sumarsana dan saksi Putu Arnaya yang saat itu masuk ke bilik ATM mengamankan Terdakwa I, melihat Terdakwa I mengambil alat yang ada di keypad ATM yang kemudian diketahui berupa hidden camera sedangkan saksi Dewa Agung Korpri Eka Putra melihat setelah Terdakwa I diamankan dan alat tersebut jatuh dilantai;
- Bahwa benar saksi Komang Sumarsana, saksi Dewa Agung Korpri Eka Putra dan saksi Putu Arnaya mengamankan Terdakwa I sedangkan saksi Desriwal mengamankan Terdakwa II;
- Bahwa benar, oleh saksi Desriwal, saksi Putu Arnaya, saksi I Dewa Agung Korpri Eka Putra dan saksi Komang Sumarsana, Para Terdakwa diserahkan kepada petugas kepolisian yang saat itu sedang berpatroli;

Halaman 137 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar alat yang berupa kotak putih yang terpasang di atas mesin ATM, kemudian diketahui berupa wifi router yang terhubung dengan kabel Lan yang ada di Modem yang terhubung dengan VSAT yang ada pada mesin ATM ;
- Bahwa benar kemudian dilakukan pengeledahan pada villa ditempat Para Terdakwa menginap dan ditemukan benda-benda yang kemudian oleh petugas dilakukan penyitaan dari Para Terdakwa sebagaimana tersebut dengan disaksikan oleh saksi I Made Sutresna dan saksi Gede Suarjana, SE.;
- Bahwa benar setelah dilakukan investigasi dan dikuatkan oleh keterangan saksi Putu Inda Lasiana, bahwa Terdakwa II memiliki 3 (tiga) rekening pada CIMB Niaga, yang dibuat pada tanggal 15 September 2015, Bank CIMB Melati Denpasar dengan nomor rekening 011-01-00534-18-6 atau 700073368600 dalam bentuk tabungan, yang dibuat pada tanggal 2 Oktober 2015 di Bank CIMB Cabang Melati Denpasar dengan nomor rekening 011-01-00543-18-5 atau 700073377900 dalam bentuk tabungan dan pada tanggal 3 Oktober 2015, Bank CIMB Thamrin Denpasar dengan nomor rekening 289-01-09851-18-1 atau 701468801300 dalam bentuk tabungan ;
- Bahwa benar Terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF telah melakukan pengambilan uang secara tunai dengan menggunakan kartu dan selanjutnya uang tersebut disetorkan tunai ke rekeningnya selanjutnya dari rekening satu dikirim kembali ke rekening lainnya berdasarkan data transaksi keuangan berikut ini :
 - 1) Berdasarkan data terungkap transaksi transfer atau perpindahan dana simpanan pada tanggal 3/10/2015 dari rekening 011-01-00534-18-6/700073368600 dengan nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF ke rekening 011010543185/700073377900 dengan



- nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF sebesar Rp. 250.000.000,00. (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 2) Berdasarkan data terungkap transaksi transfer atau perpindahan dana simpanan pada tanggal 7/10/2015 dari rekening 011-01-00534-18-6 / 700073368600 dengan nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF ke rekening ke rekening 2890109851181/701468801300 dengan nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 3) Berdasarkan data terungkap transaksi transfer atau perpindahan dana simpanan pada tanggal 18/10/2015 dari rekening 011-01-00534-18-6 / 701468801300 a.n. nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF ke rekening 289-01-09851-18-1/701468801300 dengan nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
- 4) Berdasarkan data terlihat transaksi transfer atau perpindahan dana simpanan pada tanggal 18/10/2015 dari rekening 011-01-00534-18-6/701468801300 a.n. nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF ke rekening rekening 011-01-00543-18-5 / 700073377900 a.n. nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF sebesar Rp. 150.000.000,00. (Seratus lima puluh juta rupiah).
- 5) Bahwa berdasarkan data transaksi keuangan terdakwa I MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF di Bank CIMB Cabang Melati Denpasar dengan nomor rekening 011-01-00534-18-6 atau 700073368600 atas nama Terdakwa sendiri yang dibuat pada tanggal 15 September 2015 adalah sebagai berikut:
- 6) Berdasarkan data transaksi keuangan terhadap rekening 011-01-00534-18-6 / 700073368600 atas nama nasabah MARIAN BOGIDAROF

Halaman 139 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



SERAFIMOFF pada tahun 2015 nasabah telah melakukan transaksi setor tunai sebanyak 71 (tujuh puluh satu) kali dengan total transaksi sebesar Rp 708.650.000.00. Dan melakukan transaksi transfer sebanyak 2(dua) kali ke rekeningnya yang lain dengan nomor 011010543185/700073377900 an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF sebesar Rp. 400.000.000.00 dan transfer ke rekening 289-01-09851-18-1/701468801300 an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF sebesar Rp. sebesar Rp. 400.000.000.00 pembayaran pulsa ke nomor Hp. 0813057987439 sebesar Rp. 20.000.00 dan pemindah bukuan rekening atau debet rekening ke 289-01-09851-18-1 / 701468801300 an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF sebesar Rp. 500.000.00 dan transaksi penarikan tunai sebanyak 10(sepuluh) kali 49.264.682.22. sehingga total transaksi keluar pada rekening tersebut sebesar Rp. 849.784.682.22 dan 47 (empat puluh) kali transaksi penarikan tersebut dilakukan bertempat di Sofia Bulgaria.

- 7) Berdasarkan data transaksi keuangan terhadap rekening 011-01-00534-18-6 / 700073368600 atas nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada tahun 2016 nasabah telah melakukan transaksi setor tunai sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali dengan total transaksi sebesar Rp 380.800.000.00 dan transaksi penarikan tunai sebanyak 58(lima puluh delapan) kali sebesar Rp. 512.679.256.34 dan transaksi dilakukan di Surabaya, Jojakarta, Sofia Bulgaria dan luar negeri lainnya.
- 8) Berdasarkan data transaksi keuangan terhadap rekening 011-01-00534-18-6 / 700073368600 atas nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada tahun 2017 nasabah telah melakukan transaksi setor tunai sebanyak 18(delapan belas) kali sebesar Rp



420.400.000.00. dan transaksi penarikan tunai sebanyak 8(delapan) kali sebesar Rp. 40.385.879.39 dan transaksi dilakukan di Sofia Bulgaria.

9) Bahwa berdasarkan data transaksi keuangan terdakwa MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF di Bank CIMB Cabang Melati Denpasar dengan nomor rekening 011-01-00543-18-5 / 700073377900 atas nama Terdakwa sendiri yang dibuat pada tanggal 2 Oktober 2015 adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan data transaksi keuangan terhadap rekening 011-01-00543-18-5 / 700073377900 atas nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada tahun 2015 nasabah telah melakukan transaksi setor tunai sebanyak 3 (tiga) kali dan transfer sebanyak 2 (dua) kali dengan total transaksi sebesar Rp 635.000.000.00 dan transaksi penarikan tunai sebanyak 47(empat puluh) kali sebesar Rp. 595.987.557.12 dan penarikan tersebut dilakukan bertempat di Sofia Bulgaria.
- Berdasarkan data transaksi keuangan terhadap rekening 011-01-00543-18-5 / 700073377900 atas nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada 2016 nasabah telah melakukan transaksi setor tunai sebanyak 17(tujuh belas) kali sebesar Rp 283.200.000.00 dan transaksi penarikan tunai sebanyak 57(lima puluh tujuh) kali sebesar Rp. Rp 485.767.227 bertempat di Jogjakarta, Surabaya, Sofia Bulgaria dan beberapa tempat di luar negeri lainnya.
- Berdasarkan data transaksi keuangan terhadap rekening 011-01-00543-18-5 / 700073377900 atas nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada Juni 2017 nasabah telah melakukan transaksi setor tunai sebanyak 27(dua puluh tujuh) kali

Halaman 141 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



sebesar Rp 438.050.000.00 dan transaksi penarikan sebanyak 2(dua) kali sebesar Rp. 19.963176.53 bertempat di Sofia Bulgaria.

- Bahwa berdasarkan data transaksi keuangan terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF di Bank CIMB Cabang Melati Denpasar dengan nomor rekening 289-01-09851-18-1 / 701468801300 atas nama Terdakwa sendiri yang dibuat pada tanggal 3 Oktober 2015 adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan data transaksi keuangan terhadap rekening 289-01-09851-18-1 / 701468801300 atas nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada tahun 2015 nasabah telah melakukan transaksi setor tunai (transfer/ buka rekening) dari rekening nasabah lainnya dengan nomor 011-01-00534-18-6 / 700073368600 atas nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF sebesar Rp 500.000.00, transaksi setor tunai sebesar Rp. 230.000.000.00, dan nasabah melakukan transfer dari rekeningnya nomor 011-01-00534-18-6 / 700073368600 sebanyak 2(dua) kali sebesar Rp. 400.000.000.00 sehingga dana masuk ke rekening nasabah sebesar Rp. 630.500.000.00. sedangkan transaksi penarikan sebanyak 44 (empat puluh empat) kali sebesar Rp. 279.376.975.41 dan transaksi penarikan tersebut dilakukan bertempat di Sofia Bulgaria.
- 2) Berdasarkan data transaksi keuangan terhadap rekening 289-01-09851-18-1 / 701468801300 atas nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 nasabah telah melakukan setor tunai sebanyak 19 (sembilan belas) kali sebesar Rp. 262.600.000.00. dan transaksi penarikan sebanyak 63 (enam puluh tiga) kali

Halaman 142 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



sebesar Rp. 581.893.611.77 dan transaksi penarikan tersebut dilakukan bertempat di beberapa mesin ATM di luar negeri dan di Sofia Bulgaria,

3) Berdasarkan data transaksi keuangan terhadap rekening 289-01-09851-18-1 / 701468801300 atas nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 nasabah telah melakukan transaksi setor tunai sebanyak 19 (sembilan belas) kali sebesar Rp. 430.500.000.00. dan transaksi penarikan sebanyak 5 (lima) kali sebesar Rp. 34.085.513.36 dan transaksi penarikan tersebut dilakukan bertempat di beberapa mesin ATM di luar negeri dan di Sofia Bulgaria,

- Bahwa benar setelah dilakukan investigasi yang dikuatkan dengan keterangan Ni Ketut Ayu Debby Susanti Lingga yang menerangkan Terdakwa I. BORIS GEORGIEV RUSEV sebagai nasabah Permata Bank, yang mempunyai rekening simpanan pada Bank Permata Cabang Pejanggik Mataram yang dibuat pada tanggal 12 Juli 2017, dengan nomor rekening 9818830995 yang mencantumkan alamat Senggigi Cootage Jalan Raya Senggigi Lombok Barat dimana alamat tersebut adalah merupakan alamat Hotel dan jenis kartu yang diberikan oleh Bank Permata berupa Kartu debit ATM personal dengan setoran awal sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Berdasarkan pada sistem Bank Permata Cabang Pejanggik diperoleh data transaksi keuangan terhadap rekening 9818830995 atas nama nasabah BORIS GEORGIEV RUSEV dengan Transaksi Dana masuk (setor tunai) tahun 2017 sebanyak 13 (tiga belas) kali sejumlah Rp. 1.728.300.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 143 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data informasi yang diberikan nasabah kepada pihak bank pada saat pengisian aplikasi pembukaan rekening 011-01-00543-18-5 / 700073377900 atas nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF memberikan data informasi nasabah yaitu : Nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF, tempat tanggal lahir, Sofia Bulgaria, 24 April 1976, pekerjaan swasta (Manager travel OSM OOD Sofia Bulgaria), dengan alamat nasabah Taman Ayu Town House Jl. Pulau Galang No. 324 Denpasar, 80114. Dengan nomor passport 383439357, dengan jumlah penghasilan nasabah rata-rata aktifitas transaksi normal perbulannya Rp. 60.000.000 s/d Rp. 120.000.000,- ;
- Bahwa berdasarkan data informasi yang diberikan nasabah kepada pihak bank pada saat pengisian aplikasi pembukaan rekening 011-01-00543-18-6 / 700073368600 atas nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF memberikan data informasi nasabah yaitu : Nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF, tempat tanggal lahir, Sofia Bulgaria, 24 April 1976, pekerjaan swasta (Manager travel OSM OOD Sofia Bulgaria), dengan alamat nasabah Taman Ayu Town House Jl. Pulau Galang No. 324 Denpasar, 80114. Dengan nomor passport 383439357, dengan jumlah penghasilan nasabah rata-rata aktifitas transaksi normal perbulannya Rp. 60.000.000 s/d Rp. 120.000.000,-
- Bahwa berdasarkan data informasi yang diberikan nasabah kepada pihak bank pada saat pengisian aplikasi pembukaan rekening 289-01-09851-18-1 / 701468801300 atas nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF memberikan data informasi nasabah yaitu : Nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF, tempat tanggal lahir, Sofia Bulgaria, 24 April 1976, pekerjaan swasta (Manager travel OSM OOD Sofia Bulgaria), dengan alamat nasabah Taman Ayu Town House Jl. Pulau Galang No. 324

Halaman 144 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denpasar, 80114. Dengan nomor passport 383439357, dengan jumlah penghasilan nasabah rata-rata aktifitas transaksi normal perbulannya Rp. 60.000.000 s/d Rp. 120.000.000,-

- bahwa berdasarkan Hasil Analisis Transaksi atas rekening beberapa pihak selama tahun 2015 – 2017 yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) didapatkan Kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat transaksi dana masuk secara tunai, sbb :

- a. Pada rekening Bank Permata nomor 09818830995 an. BORIS GEORGIEV, diketahui terdapat 13 (x) setoran tunai masuk dalam jumlah signifikan selama periode Juli s/d Agustus 2017 dengan total Rp. 1.728.300.000,-. Kemudian dana tersebut pada tanggal 13/10/2017 dipindahbukukan sebesar Rp. 1.502.144.200,- ke rekening kredit umum Pejangik;
- b. Pada rekening Bank CIMB Niaga nomor 700073368600 an. Marian Bogidarof terdapat beberapa kali transaksi setoran tunai pada bulan Oktober 2015 yang total nilainya mencapai Rp. 696.800.000,- berlokasi di kantor Cabang Kuta – Legian;
- c. Pada rekening Bank CIMB Niaga Nomor 700073377900 an. Marian Bogidarof terdapat beberapa kali transaksi setoran tunai pada periode bulan Oktober 2015sd. Agustus 2017 dengan total sebesar Rp. 956.450.000,- berlokasi di Denpasar, Kuta Legian dan Yogyakarta;
- d. Pada rekening Bank CIMB Niaga nomor 701468801300 an. Marian Bogidarof terdapat beberapa kali transaksi setoran tunai pada periode bulan Oktober 2015 sd Agustus 2017 dengan total Rp. 916.500.000,- berlokasi di Denpasar. Yogyakarta dan Mataram.

Halaman 145 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



Kemudian terdapat juga transaksi transfer masuk sebesar Rp. 250.000.000,- yang berasal dari rekening Marian Bogidarof lainnya;

e. pada rekening Maybank nomor 8111502072 an. Marian Bogidarof terdapat 12 kali setoran tunai pada periode tahun 2015 sd 2017 dengan total sebesar Rp. 920.000.000,-

f. Pada rekening Maybank nomor 1430116771 an. Ivo Emilof Gimidjiiski terdapat 4 kali transaksi setoran tunai pada periode tahun 2013 sd 2017 dengan total sebesar Rp. 678.950.000,-

g. pada rekening CIMB Niaga nomor 701672961100 an. Ivo Emilof Gimidjiiski terdapat 10 (x) setora tunai di ATM /CDM selama periode Juni sd Agustus 2017 (3 Bulan) yang totalnya mencapai Rp. 745.900.000,-

h. Pada rekening CIMB Niaga Nomor rekening 70167261100 an. Ivo Emilof Gimidjiiski terdapat transaksi Incoming SWIFT (Transaksi yang berasal dari Luar Negeri) dengan total Rp. 488.528.720,-

i. Pada rekening CIMB Niaga Nomor 702573859000 an. Ivo Emilof Gimidjiiski terdapat transaksi setoran tunai selama periode bulan Oktober 2015 sd April 2017 yang totalnya mencapai Rp. 1.662.450.000,-

j. pada rekening CIMB Niaga Nomor 702573859000 an. Ivo Emilof Gimidjiiski terdapat transaksi Incoming SWIFT (Transaksi yang berasal dari Luar Negeri) dengan total sebesar Rp. 816.682.668,-

- Bahwa terdapat beberapa transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa I Boris Georgiev dan Terdakwa II Marian Bogidarof Seramimoff dengan cara menyetorkan secara tunai ke rekening milik Ivi Emilof Gimidjiiski. Adapun dana tersebut selanjutnya oleh Ivo di transfer berulang kali diantara rekening miliknya sebelum akhirnya ditarik di ATM yang berlokasi di

Halaman 146 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



Bulgaria, ditransfer ke rekening pihak lain serta digunakan untuk membeli property di Bulgaria;

- Bahwa terdapat beberapa transaksi penarikan dana dalam intensitas tinggi melalui ATM yang ber lokasi di beberapa kota di Bulgaria yang dilakukan oleh Terdakwa I Boris Georgiev, Terdakwa II Marian Bogidarof dan Ivo Emilof. Tercatat jumlah dana yang ditarik tersebut mencapai Rp. 5.026.341.511,-
- Bahwa terbukti adanya pembelian property di Bulgaria oleh Ivo Emilof yang totalnya mencapai Rp. 637.500.000,- pada tanggal 26/07/2017 dan 11/09/2017 dan terdapat aliran dana dari dan pihak-pihak berikut ini, Sonya Hristova Stroya, Emil Gueorguiev Petrov, Peter Josef Tarwinsk, Nevena Yonkova Stoyan dan Vladislav Stefanof Petrakiev.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinatif, sehingga oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yakni dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Pertama, yang mana dakwaan Kesatu Primair yang melanggar pasal 30 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 tahun 2008, tentang ITE Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku perbuatan pidana; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas masing-masing dari Para Terdakwa, ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut secara formal tidak ditemukan kesalahan atau error in persona dalam pengajuan Para Terdakwa sebagai subyek hukum perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang berlangsung, Para Terdakwa terbukti telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban dan tanggapannya terhadap hal-hal yang terjadi didalam persidangan, sehingga demikian Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Namun apakah Para Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum dipersidangan dengan ditemukannya kartu putih (White Card) di dalam mesin ATM BNI Lovina dan pada tanggal 14 September 2017, yang mana alat tersebut bukan merupakan property BNI maka pada tanggal 15 September 2017, pihak vendor PT SSI bekerja sama dengan Bank BNI bekerja sama untuk melakukan



penjagaan di lokasi, dengan memerintahkan saksi Desriwal, saksi Putu Arnaya,

saksi I Dewa Agung Korpri Eka Putra dan saksi Komang Sumarsana;

Menimbang, bahwa pada pukul 11.00 wita, saat saksi Desriwal melakukan pengecekan ke ATM Lovina ditemukan alat yang berupa kotak putih terpasang diatas mesin ATM dan kamera terpasang pada keypad ATM, yang

masih terpasang hingga dilakukan pengecekan pada pukul 18.00 wita;

Menimbang, bahwa pada pukul 00.15 wita, datang kendaraan merk Suzuki Ertiga warna putih dengan plat nomor polisi DK 722 KQ yang dikendarai oleh Para Terdakwa, berhenti di depan Toko Kecak Lovina dengan mesin kendaraan yang masih menyala. Setelah turun dari kendaraan, Terdakwa I.

menuju kearah bilik ATM sedangkan Terdakwa II. masuk ke Toko Kecak;

Menimbang, bahwa gerak-gerik Terdakwa I telah diperhatikan oleh saksi Desriwal, saksi Putu Arnaya, saksi I Dewa Agung Korpri Eka Putra dan saksi Komang Sumarsana. Saat Terdakwa I berada dalam bilik ATM BNI, terlihat

menempelkan lakban warna hitam pada CCTV yang ada didalam bilik ATM BNI;

Menimbang, bahwa melihat kejadian tersebut, saksi Komang Sumarsana dan saksi Putu Arnaya bergegas masuk ke bilik ATM untuk mengamankan Terdakwa I, dan melihat Terdakwa I mengambil alat yang ada di keypad ATM yang kemudian diketahui berupa hidden camera sedangkan saksi Dewa Agung Korpri Eka Putra melihat setelah Terdakwa I diamankan dan alat tersebut jatuh dilantai;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Komang Sumarsana, saksi Dewa Agung Korpri Eka Putra dan saksi Putu Arnaya mengamankan Terdakwa I sedangkan saksi Desriwal mengamankan Terdakwa II. Kemudian Para Terdakwa diserahkan kepada petugas kepolisian yang saat itu sedang melakukan patroli dan lewat di depan ATM BNI Lovina;

Menimbang, bahwa terhadap kejadian tersebut Terdakwa I membantah dengan menyatakan bahwa datang ke ATM BNI Lovina adalah melakukan transaksi menggunakan kartu Bulgaria miliknya dan tidak ada menutup CCTV



dengan lakban menggunakan tangan kiri oleh karena tangan kiri Terdakwa I mengalami patah sehingga sulit untuk diangkat keatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Komang Sumarsana, saksi Dewa Agung Korpri Eka Putra dan saksi Putu Arnaya yang menerangkan bahwa melihat Terdakwa I yang sedang berada dalam bilik ATM BNI, menempelkan lakban warna hitam pada CCTV yang ada didalam bilik ATM BNI dengan mempergunakan tangan kirinya. Melihat kejadian tersebut, saksi Komang Sumarsana dan saksi Putu Arnaya bergegas masuk ke bilik ATM untuk mengamankan Terdakwa I, dan melihat Terdakwa I mengambil alat yang ada di keypad ATM yang kemudian diketahui berupa hidden camera;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Komang Sumarsana, saksi Dewa Agung Korpri Eka Putra dan saksi Putu Arnaya, yang saat itu berada pada jarak yang paling dekat dengan Terdakwa I dan juga orang-orang yang pertama mengamankan Terdakwa I, tidak ada menerangkan kalau saat itu Terdakwa I sedang memegang ATM Bulgaria;

Menimbang, bahwa demikian juga dari hasil pemeriksaan radiologi dari dokter Sutaryanu, dr Sp. Rad., dokter pemeriksa pada Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum (YAKKUM) Rumah Sakit Besthesda, Yogyakarta, diperoleh hasil pemeriksaan completa fraktur 1/3 tengah os clavícula;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan tersebut juga dibenarkan oleh saksi Nur Anissa Rahmawati yang menerangkan bahwa Terdakwa I mengalami kecelakaan dan mengalami patah tulang pada bahu. Dari perawatan yang dilakukan, dokter memberikan dua solusi, dapat dilakukan operasi atau dibantu dengan alat penyangga. Dari hal tersebut, Terdakwa I memilih untuk menggunakan penyangga;

Menimbang, bahwa dari fakta yang demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa cedera tulang/fraktur/patah tulang yang dialami oleh Terdakwa I adalah cedera yang tidak fatal dalam artian sama sekali tidak



mampu untuk memfungsikan anggota gerak pada bahu dan tangan, tetapi fraktur/patah tulang parsial/Incomplete pada clavicula;

Menimbang, bahwa dengan demikian, alibi Terdakwa I yang menyatakan tidak bisa mengangkat tangan kirinya telah terbantahkan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah alat yang berupa kotak putih yang terpasang di atas mesin ATM, tersebut diteliti, kemudian diketahui adalah berupa wifi router yang terhubung dengan kabel Lan yang ada di Modem yang terhubung dengan VSAT yang ada pada mesin ATM dan alat menempel pada keypad ATM adalah berupa mini camera/CCTV atau hidden camera yang telah dimodifikasi sedemikian rupa, menyerupai bentuk tudung keypad ATM;

Menimbang, bahwa menurut ahli I Kadek Mustikayasa,SH.MH. yang bersesuaian dengan pendapat ahli yang bernama W.Max Charles Taulo yakni router yang dipasang pada modem ATM adalah bertujuan untuk mencuri data yang ada pada kartu dan menggandakan data nasabah yang melakukan transaksi di ATM dan micro CCTV/hidden camera untuk membaca PIN yang dimasukkan atau diketik oleh nasabah pengguna kartu ATM;

Menimbang, bahwa masih dalam pendapat ahli I Kadek Mustikayasa,SH.MH., bahwa ketika router tersebut telah terhubung dengan kabel LAN modem ATM, maka alat tersebut berfungsi seperti routing paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya namun demikian perlu diperhatikan ketika router di plug in ke modem, maka settingan atau konfigurasi IP dan dns router tentunya akan disesuaikan dengan modem guna mendapatkan akses internet dari modem hughes, dengan adanya koneksi hotspot yang telah dimodifikasi, maka si pemilik dapat dengan leluasa di sekitaran jangkauan hotspot untuk browsing atau surfing di dunia maya, artinya kemudahan akses internet didapatkan si pemilik router berikut usb wifi. Untuk pemindahan data nasabah tentunya si pelaku atau pemilik router berikut usb wifi dapat dengan cepat meneruskan informasi terkait rekaman kamera pada pin cover dan rekaman

Halaman 151 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



magnetic card kepada seseorang yang anonymous di dunia maya. Untuk media penyimpanan, setelah terjadi aktivitas rekam untuk transaksi berhasil pada magnetic card dan rekaman kamera pada pin cover lalu disimpan di sebuah media hard drive berupa MMC/mico sd, harddisk atau flashdisk;

Menimbang, bahwa masih dalam pendapat ahli W.Max Charles Taulo yang menyatakan bahwa setelah mendapat data nomor kartu, pelaku memasukkan dalam laptop lalu dihubungkan dengan alat berupa card reader yang berfungsi memindahkan data ke dalam kartu kosong dengan cara menggesekkan kartu kosong ke alat card reader maka data akan masuk kedalam kartu tersebut. Bahwa setelah kartu aktif, untuk mendapatkan nomor PIN maka pelaku akan melihat pada rekaman micro CCTV yang telah terekam secara berurutan;

Menimbang, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh para ahli, dari hasil penggeledahan pada villa ditempat Para Terdakwa menginap telah ditemukan pula benda berupa white plastic card/kartu berwarna putih, yang setelah dilakukan ekstraksi terhadap barang bukti 58 (lima puluh delapan) buah white plastic card dengan menggunakan mesin Electronic Data Capture dan card reader terdapat beberapa data milik orang lain dari hasil kloning kartu debit/kredit diantaranya adalah :

No.	Nomor Kartu	Negara	Bank	Type
1	5387690201051224	United States	-	Debit
2	4998970078058187	Germany	-	Credit
3	4263540100866291	Germany	COMDIRECT BANK AG	Credit
4	6700092049955014167	Austria	-	Debit
5	4979588973511994	France	SOCIETE GENERALE, S.A.	Credit
6	5310003123887125	Germany	-	Credit
7	6710700000736158701	Switzerland	-	Debit
8	4737034968773540	United States	-	Debit
9	5352989279763756	United States	-	Debit
10	6710279000166984379	Switzerland	-	Debit
11	4920109025059963	Finland	NORDEA BANK FINLAND	Debit
12	5016230005043421884	Switzerland	-	Debit
13	5352989223096675	United States	-	Debit
14	4622390580661093	France	-	Debit
15	6732230927149257006	Netherlands	-	Debit



16	4972028100851036	France	CREDIT LYONNAIS	Debit
17	4454716069215261	Belgium	BNP PARIBAS FORTIS	Credit
18	5597337654877970	Singapore	-	Debit
19	5132630021255439	France	MASTERCARD FRANCE S.A.S.	Credit
20	4570375902022472	Germany	DZ BANK AG	Credit
21	6732230927149257006	Netherlands	-	Debit
22	5253030008222838	United Kingdom	LLOYDS TSB BANK PLC	Credit
23	5253030008222838	United Kingdom	LLOYDS TSB BANK PLC	Credit
24	6732230927149257006	Netherlands	-	Debit
25	5232553111113731	Germany	DEUTSCHER SPARKASSEN	Credit
26	4998970078058187	Germany	-	Credit
27	4998970390185460	Germany	-	Credit
28	5387690237365283	United States	-	Debit
29	4263540102403531	Germany	COMDIRECT BANK AG	Credit
30	5386340015385555	Australia	HERITAGE BUILDING SO	Debit
31	4711001001564091267	Germany	-	Debit
32	6733360159161487002	Netherlands	-	Debit
33	4462912356353622	United Kingdom	HALIFAX	Debit
34	4659220140137217	United Kingdom	BARCLAYS BANK PLC	Debit
35	4998970078058187	Germany	-	Credit
36	5136250037593081	France	ING DIRECT	Credit
37	4998970078058187	Germany	-	Credit
38	4973559969241587	France	SOCIETE GENERALE	Debit
39	4999168315651158	New Zealand	BANK OF NEW ZEALAND	Credit
40	4979930129422041	France	CREDIT INDUSTRIEL ET	Debit
41	4998970078058187	Germany	-	Credit
42	4106290011794031	Spain	BANCO SABADELL, S.A.	Credit
43	4561889913930904	France	SOCIETE GENERALE, S.A.	Debit
44	6737030008581840004	Netherlands	-	Debit
45	5256364343924734	Belgium	EUROPAY BELGIUM S.C	Credit
46	4973559919695692	France	SOCIETE GENERALE	Debit

Menimbang, bahwa di villa tempat Para Terdakwa menginap, ditemukan pula 34 (tiga puluh empat) lembar struk penarikan tunai sejumlah Rp 88.800.000,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	PUKUL	ATM	NO MESIN	LOKASI	NO KARTU	JUMLAH
1	13-09-2017	19:27	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***003050060993	2.500.000
2	13-09-2017	19:28	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***010039643050	2.500.000
3	13-09-2017	19:28	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000
4	13-09-2017	19:29	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000
5	13-09-2017	19:29	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000
6	13-09-2017	19:30	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000
7	13-09-2017	19:30	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000
8	13-09-2017	19:36	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***376030055541	2.500.000
9	13-09-2017	19:38	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
10	13-09-2017	19:38	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
11	13-09-2017	19:39	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
12	13-09-2017	19:39	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
13	13-09-2017	19:40	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
14	13-09-2017	19:58	BNI	S1HSGR12AA	KCP SURAPATI 2	***003050060993	2.000.000



15	13-09-2017	20:10	BNI	S1ESGR04KB	CABANG SINGARAJA 2	***861002758709	2.000.000
		20:10	BNI	S1ESGR04KB	CABANG SINGARAJA 2	***861002758709	2.000.000
16	13-09-2017	20:15	BNI	S1ESGR04KB	CABANG SINGARAJA 2	***723301390395	2.000.000
		20:15	BNI	S1ESGR04KB	CABANG SINGARAJA 2	***723301390395	1.200.000
17	13-09-2017	20:39	BNI	S1FSGR11EO	UNIV GANESHA 1	***819932782982	1.200.000
18	13-09-2017	20:40	BNI	S1FSGR11EO	UNIV GANESHA 1	***187005452759	1.500.000
19	13-09-2017	20:40	BNI	S1FSGR11EO	UNIV GANESHA 1	***187005452759	1.500.000
		20:40	BNI	S1FSGR11EO	UNIV GANESHA 1	***187005452759	1.500.000
		20:40	BNI	S1FSGR11EO	UNIV GANESHA 1	***187005452759	1.500.000
		20:40	BNI	S1FSGR11EO	UNIV GANESHA 1	***187005452759	1.500.000
20	13-09-2017	20:51	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***787026749724	2.500.000
21	13-09-2017	20:53	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***130046196635	2.500.000
22	13-09-2017	20:55	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***038310694852	2.500.000
23	13-09-2017	20:56	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***038310694852	1.000.000
24	14-09-2017	11:51	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***340016521331	2.500.000
25	14-09-2017	11:55	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***180010765602	2.500.000
26	14-09-2017	11:56	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***180010765602	2.500.000
27	14-09-2017	11:57	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***088083896114	2.500.000
28	14-09-2017	20:28	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***017261911114	2.500.000
29	14-09-2017	20:29	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***017261911114	2.500.000
30	14-09-2017	20:29	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***017261911114	2.500.000
31	14-09-2017	20:31	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***905672007855	2.500.000
32	14-09-2017	21:21	BNI	S1HSGR12AA	KCP SURAPATI 2	***130046196635	1.200.000
		21:21	BNI	S1HSGR12AA	KCP SURAPATI 2	***130046196635	2.000.000
		21:21	BNI	S1HSGR12AA	KCP SURAPATI 2	***130046196635	2.000.000
		21:21	BNI	S1HSGR12AA	KCP SURAPATI 2	***130046196635	1.500.000
33	14-09-2017	21:23	BNI	S1HSGR12AA	KCP SURAPATI 2	***038310694852	1.200.000
34	14-09-2017	21:26	BNI	S1HSGR12AA	KCP SURAPATI 2	***003050060993	2.000.000

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan bertitik tolak pada keterangan saksi I Nyoman Sumendra yang merupakan pemilik vila yang ditempati oleh Para Terdakwa yang menerangkan bahwa awalnya yang mengenalkan Para Terdakwa adalah saksi Sigit. Kemudian pada tanggal 13 September 2017, saksi mengambil uang sewa dari Para Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk sewa 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 14 September 2017;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Nyoman Sumendra tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Sigit Prasetyo Budi Utomo yang dipersidangan menerangkan bahwa awalnya ditelepon oleh orang yang bernama Ivo yang meminta saksi untuk mencari rumah. Pada tanggal 14 September 2017, saksi janji dengan calon penyewa rumah tersebut yang ternyata Para Terdakwa yang datang dengan mengendarai mobil Ertiga warna putih;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas, memberikan suatu kesesuaian yang mengungkap fakta bahwa memang Para



Terdakwa yang datang dan menyewa villa milik saksi I Nyoman Sumendra sehingga demikian, barang-barang yang kemudian ada di dalam villa tersebut, adalah merupakan barang-barang bawaan Terdakwa dan dipergunakan selama menginap di villa milik saksi I Nyoman Sumendra;

Menimbang, bahwa fakta demikian mematahkan alibi Para Terdakwa yang menyatakan bahwa villa tersebut disewa oleh teman Para Terdakwa yang bernama Dragon Meer sedangkan Para Terdakwa hanya menginap sehingga tidak tahu keberadaan benda-benda tersebut;

Menimbang, bahwa alibi Para Terdakwa tentang keberadaan orang yang bernama Dragon Meer, tidak dapat dibuktikan berdasarkan hukum oleh karena baik dari alat bukti dan barang bukti yang tidak ada mengarah pada adanya sosok yang bernama Dragon Meer, sehingga demikian menurut Majelis Hakim nama Dragon Meer yang disebut-sebut oleh Para Terdakwa adalah sosok yang fiktif untuk menyamarkan identitas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan rangkaian skimming yang didahului dengan perbuatan merusak fungsi CCTV dengan menempelkan lakban, membongkar pelindung modem, memasang router dan menyambungkan dengan kabel LAN. Kemudian setelah mendapat data nomor kartu, Para Terdakwa memasukkan dalam laptop lalu dihubungkan dengan alat berupa card reader yang berfungsi memindahkan data ke dalam kartu kosong/white plastic card dengan cara menggesekkan kartu kosong ke alat card reader maka data akan masuk kedalam kartu tersebut. Selanjutnya dengan melihat rekaman micro CCTV, Para Terdakwa memperoleh nomor PIN sehingga kartu/ white card tersebut sudah aktif dan bisa difungsikan selayaknya kartu yang dikeluarkan oleh bank;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem



elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penuntut Umum menghubungkan ketentuan pasal 30 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 tahun 2008, tentang ITE dengan Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHP yang sering sebut dengan istilah Delik Penyertaan;

Menimbang, bahwa yang dapat dipidana menurut pasal ini adalah mereka-mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Para Terdakwa masuk kedalam pengertian Delik Penyertaan ini, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta diperoleh bahwa pada tanggal 15 September 2017, saat pihak vendor PT SSI bekerja sama dengan Bank BNI untuk melakukan penjagaan di lokasi ATM BNI di Jalan Raya Lovina, Buleleng, dengan memerintahkan saksi Desriwal, saksi Putu Arnaya, saksi I Dewa Agung Korpri Eka Putra dan saksi Komang Sumarsana;

Menimbang, bahwa pada pukul 00.15 wita, datang kendaraan merk Suzuki Ertiga warna putih dengan plat nomor polisi DK 722 KQ yang dikendarai oleh Para Terdakwa, berhenti di depan Toko Kecak Lovina dengan mesin kendaraan yang masih menyala. Setelah turun dari kendaraan, Terdakwa I. menuju kearah bilik ATM sedangkan Terdakwa II. masuk ke Toko Kecak;

Menimbang, bahwa gerak-gerik Terdakwa I telah diperhatikan oleh saksi Desriwal, saksi Putu Arnaya, saksi I Dewa Agung Korpri Eka Putra dan saksi Komang Sumarsana. Saat Terdakwa I berada dalam bilik ATM BNI, terlihat menempelkan lakban warna hitam pada CCTV yang ada didalam bilik ATM BNI;

Menimbang, bahwa melihat kejadian tersebut, saksi Komang Sumarsana dan saksi Putu Arnaya bergegas masuk ke bilik ATM untuk mengamankan Terdakwa I, dan melihat Terdakwa I mengambil alat yang ada di keypad ATM yang kemudian diketahui berupa hidden camera sedangkan saksi



Dewa Agung Korpri Eka Putra melihat setelah Terdakwa I diamankan dan alat tersebut jatuh dilantai;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Komang Sumarsana, saksi Dewa Agung Korpri Eka Putra dan saksi Putu Arnaya mengamankan Terdakwa I sedangkan saksi Desriwal mengamankan Terdakwa II dan kemudian Para Terdakwa diserahkan kepada petugas kepolisian yang saat itu sedang melakukan patroli dan lewat di depan ATM BNI Lovina;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta ini terungkap bahwa Terdakwa I memiliki peranan untuk datang ke bilik ATM melakukan tindakan pengrusakan dengan cara menempelkan lakban pada CCTV dengan tujuan agar CCTV tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sedangkan Terdakwa II, pada awalnya ada bersama-sama dengan Terdakwa I di dalam mobil akan tetapi setelah turun menuju ke Toko Kecak untuk membeli minuman;

Menimbang, bahwa demikian juga setelah dilakukan penggeldahan di villa tempat Para Terdakwa menginap, dari barang-barang bukti yang ditemukan, sebagian adalah milik Terdakwa I dan sebagian lagi milik Terdakwa II, yang membuktikan bahwa masing-masing Terdakwa telah mempersiapkan diri dengan peralatannya masing-masing, untuk melancarkan aksinya melakukan rangkaian skimming, sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersama-sama melakukan perbuatan Pidana, maka masing-masing dapat diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas, unsur dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Kedua Pertama yang melanggar pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 Jo. Pasal 55 ayat (1)

KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
 2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur pertama pasal ini tentang pengertian setiap orang, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam pertimbangan hukum tentang unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, unsur setiap orang dalam pasal ini, telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan:

Menimbang, bahwa bertitik tolak fakta yang diperoleh dari keterangan saksi Putu Inda Lasiana yang menerangkan bahwa Terdakwa II menjadi nasabah Bank CIMB Niaga yang memiliki 3 (tiga) buah rekening dan juga dari



keterangan saksi Ni Ketut Ayu Debby Susanti Lingga yang menerangkan bahwa

Terdakwa I adalah nasabah Permata Bank;

Menimbang, bahwa dari hasil investigasi dan dikuatkan oleh keterangan saksi Putu Inda Lasiana, bahwa Terdakwa II memiliki 3 (tiga) rekening pada CIMB Niaga, yang dibuat pada tanggal 15 September 2015, Bank CIMB Melati Denpasar dengan nomor rekening 011-01-00534-18-6 atau 700073368600 dalam bentuk tabungan, yang dibuat pada tanggal 2 Oktober 2015 di Bank CIMB Cabang Melati Denpasar dengan nomor rekening 011-01-00543-18-5 atau 700073377900 dalam bentuk tabungan dan pada tanggal 3 Oktober 2015, Bank CIMB Thamrin Denpasar dengan nomor rekening 289-01-09851-18-1 atau 701468801300 dalam bentuk tabungan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF telah melakukan pengambilan uang secara tunai dengan menggunakan kartu. Uang tersebut disetorkan tunai ke rekeningnya selanjutnya dari rekening satu dikirim kembali ke rekening lainnya berdasarkan data transaksi keuangan berikut ini :

Berdasarkan data terungkap transaksi transfer atau perpindahan dana simpanan pada tanggal 3/10/2015 dari rekening 011-01-00534-18-6/700073368600 dengan nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF ke rekening 011010543185/700073377900 dengan nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF sebesar Rp. 250.000.000,00. (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Berdasarkan data terungkap transaksi transfer atau perpindahan dana simpanan pada tanggal 7/10/2015 dari rekening 011-01-00534-18-6 / 700073368600 dengan nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF ke rekening 2890109851181/701468801300 dengan nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).;

Halaman 159 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



Berdasarkan data terungkap transaksi transfer atau perpindahan dana simpanan pada tanggal 18/10/2015 dari rekening 011-01-00534-18-6 / 701468801300 a.n. nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF ke rekening 289-01-09851-18-1/701468801300 dengan nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah);

Berdasarkan data terlihat transaksi transfer atau perpindahan dana simpanan pada tanggal 18/10/2015 dari rekening 011-01-00534-18-6/701468801300 a.n. nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF ke rekening rekening 011-01-00543-18-5 / 700073377900 a.n. nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF sebesar Rp. 150.000.000,00. (Seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan data transaksi keuangan terdakwa I MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF di Bank CIMB Cabang Melati Denpasar dengan nomor rekening 011-01-00534-18-6 atau 700073368600 atas nama Terdakwa sendiri yang dibuat pada tanggal 15 September 2015 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan data transaksi keuangan terhadap rekening 011-01-00534-18-6/ 700073368600 atas nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada tahun 2015 nasabah telah melakukan transaksi setor tunai sebanyak 71 (tujuh puluh satu) kali dengan total transaksi sebesar Rp 708.650.000.00. Dan melakukan transaksi transfer sebanyak 2(dua) kali ke rekeningnya yang lain dengan nomor 011010543185 / 700073377900 an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF sebesar Rp. 400.000.000.00 dan transfer ke rekening 289-01-09851-18-1 / 701468801300 an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF sebesar Rp. sebesar Rp. 400.000.000.00 pembayaran pulsa ke nomor Hp. 0813057987439 sebesar Rp. 20.000.00 dan pemindah bukuan rekening atau debit rekening ke 289-01-09851-18-1 / 701468801300 an. MARIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOGIDAROF SERAFIMOFF sebesar Rp. 500.000.00 dan transaksi penarikan tunai sebanyak 10(sepuluh) kali 49.264.682.22. sehingga total transaksi keluar pada rekening tersebut sebesar Rp. 849.784.682.22 dan 47(empat puluh tujuh) kali transaksi penarikan tersebut dilakukan bertempat di Sofia Bulgaria

Berdasarkan data transaksi keuangan terhadap rekening 011-01-00534-18-6 /700073368600 atas nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada tahun 2016 nasabah telah melakukan transaksi setor tunai sebanyak 32(tiga puluh dua) kali dengan total transaksi sebesar Rp 380.800.000.00 dan transaksi penarikan tunai sebanyak 58 (lima puluh delapan) kali sebesar Rp. 512.679.256.34 dan transaksi dilakukan di Surabaya, Jojakarta, Sofia Bulgaria dan luar negeri lainnya.

Berdasarkan data transaksi keuangan terhadap rekening 011-01-00534-18-6/ 700073368600 atas nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada tahun 2017 nasabah telah melakukan transaksi setor tunai sebanyak 18(delapan belas) kali sebesar Rp 420.400.000.00. dan transaksi penarikan tunai sebanyak 8(delapan) kali sebesar Rp. 40.385.879.39 dan transaksi dilakukan di Sofia Bulgaria.

Bahwa berdasarkan data transaksi keuangan terdakwa MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF di Bank CIMB Cabang Melati Denpasar dengan nomor rekening 011-01-00543-18-5/700073377900 atas nama Terdakwa sendiri yang dibuat pada tanggal 2 Oktober 2015 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan data transaksi keuangan terhadap rekening 011-01-00543-18-5 /700073377900 atas nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada tahun 2015 nasabah telah melakukan transaksi setor tunai sebanyak 3(tiga) kali dan transfer sebanyak 2(dua) kali dengan total transaksi sebesar Rp 635.000.000.00 dan transaksi penarikan tunai sebanyak 47(empat puluh) kali

Halaman 161 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 595.987.557.12 dan penarikan tersebut dilakukan bertempat di Sofia Bulgaria.

Berdasarkan data transaksi keuangan terhadap rekening 011-01-00543-18-5 / 700073377900 atas nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada 2016 nasabah telah melakukan transaksi setor tunai sebanyak 17(tujuh belas) kali sebesar Rp 283.200.000.00 dan transaksi penarikan tunai sebanyak 57(lima puluh tujuh) kali sebesar Rp. Rp 485.767.227 bertempat di Jogjakarta, Surabaya, Sofia Bulgaria dan beberapa tempat di luar negeri lainnya.

Berdasarkan data transaksi keuangan terhadap rekening 011-01-00543-18-5 / 700073377900 atas nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada Juni 2017 nasabah telah melakukan transaksi setor tunai sebanyak 27(dua puluh tujuh) kali sebesar Rp 438.050.000.00 dan transaksi penarikan sebanyak 2(dua) kali sebesar Rp. 19.963176.53 bertempat di Sofia Bulgaria.

Bahwa berdasarkan data transaksi keuangan terdakwa II. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF di Bank CIMB Cabang Melati Denpasar dengan nomor rekening 289-01-09851-18-1/701468801300 atas nama Terdakwa sendiri yang dibuat pada tanggal 3 Oktober 2015 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan data transaksi keuangan terhadap rekening 289-01-09851-18-1/701468801300 atas nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada tahun 2015 nasabah telah melakukan transaksi setor tunai (transafer/ buka rekening) dari rekening nasabah lainnya dengan nomor 011-01-00534-18-6 / 700073368600 atas nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF sebesar Rp 500.000.00, transaksi setor tunai sebesar Rp. 230.000.000.00, dan nasabah melakukan transfer dari rekeningnya nomor 011-01-00534-18-6 / 700073368600 sebanyak 2(dua) kali sebesar Rp. 400.000.000.00 sehingga dana masuk ke rekening nasabah sebesar Rp. 630.500.000.00. sedangkan transaksi penarikan sebanyak 44 (empat puluh empat) kali sebesar Rp.

Halaman 162 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



279.376.975.41 dan transaksi penarikan tersebut dilakukan bertempat di Sofia Bulgaria.

Berdasarkan data transaksi keuangan terhadap rekening 289-01-09851-18-1 /701468801300 atas nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 nasabah telah melakukan setor tunai sebanyak 19 (sembilan belas) kali sebesar Rp. 262.600.000.00. dan transaksi penarikan sebanyak 63 (enam puluh tiga) kali sebesar Rp. 581.893.611.77 dan transaksi penarikan tersebut dilakukan bertempat di beberapa mesin ATM di luar negeri dan di Sofia Bulgaria;

Berdasarkan data transaksi keuangan terhadap rekening 289-01-09851-18-1 /701468801300 atas nama nasabah MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 nasabah telah melakukan transaksi setor tunai sebanyak 19 (sembilan belas) kali sebesar Rp. 430.500.000.00. dan transaksi penarikan sebanyak 5 (lima) kali sebesar Rp. 34.085.513.36 dan transaksi penarikan tersebut dilakukan bertempat di beberapa mesin ATM di luar negeri dan di Sofia Bulgaria;

Bahwa berdasarkan data informasi yang diberikan nasabah kepada pihak bank pada saat pengisian aplikasi pembukaan rekening 011-01-00543-18-5/700073377900 atas nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF memberikan data informasi nasabah yaitu : Nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF, tempat tanggal lahir, Sofia Bulgaria, 24 April 1976, pekerjaan swasta (Manager travel OSM OOD Sofia Bulgaria), dengan alamat nasabah Taman Ayu Town House Jl. Pulau Galang No. 324 Denpasar, 80114. Dengan nomor passport 383439357, dengan jumlah penghasilan nasabah rata-rata aktifitas transaksi normal perbulannya Rp. 60.000.000 s/d Rp. 120.000.000,- ;

Bahwa berdasarkan data informasi yang diberikan nasabah kepada pihak bank pada saat pengisian aplikasi pembukaan rekening 011-01-00543-18-

Halaman 163 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



6/700073368600 atas nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF memberikan data informasi nasabah yaitu : Nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF, tempat tanggal lahir, Sofia Bulgaria, 24 April 1976, pekerjaan swasta (Manager travel OSM OOD Sofia Bulgaria), dengan alamat nasabah Taman Ayu Town House Jl. Pulau Galang No. 324 Denpasar, 80114. Dengan nomor passport 383439357, dengan jumlah penghasilan nasabah rata-rata aktifitas transaksi normal perbulannya Rp. 60.000.000 s/d Rp. 120.000.000,-

Bahwa berdasarkan data informasi yang diberikan nasabah kepada pihak bank pada saat pengisian aplikasi pembukaan rekening 289-01-09851-18-1/701468801300 atas nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF memberikan data informasi nasabah yaitu : Nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF, tempat tanggal lahir, Sofia Bulgaria, 24 April 1976, pekerjaan swasta (Manager travel OSM OOD Sofia Bulgaria), dengan alamat nasabah Taman Ayu Town House Jl. Pulau Galang No. 324 Denpasar, 80114. Dengan nomor passport 383439357, dengan jumlah penghasilan nasabah rata-rata aktifitas transaksi normal perbulannya Rp. 60.000.000 s/d Rp. 120.000.000,- ;

Menimbang, bahwa dari data-data tersebut diperoleh fakta bahwa nilai dalam saldo tabungan Terdakwa II memiliki tingkat perubahan yang fluktuatif, dengan intensitas pergerakan yang cukup tinggi dibandingkan dengan jumlah penghasilan nasabah rata-rata aktifitas transaksi normal perbulannya Rp. 60.000.000 s/d Rp. 120.000.000,- ;

Menimbang, bahwa demikian juga hasil investigasi yang dikuatkan dengan keterangan Ni Ketut Ayu Debby Susanti Lingga yang menerangkan Terdakwa I. BORIS GEORGIEV RUSEV sebagai nasabah Permata Bank, yang mempunyai rekening simpanan pada Bank Permata Cabang Pejanggal Mataram yang dibuat pada tanggal 12 Juli 2017, dengan nomor rekening 9818830995 yang mencantumkan alamat Senggigi Cootage Jalan Raya



Senggigi Lombok Barat dimana alamat tersebut adalah merupakan alamat Hotel dan jenis kartu yang diberikan oleh Bank Permata berupa Kartu debit ATM personal dengan setoran awal sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Berdasarkan pada sistem Bank Permata Cabang Pejanggit diperoleh data transaksi keuangan terhadap rekening 9818830995 atas nama nasabah BORIS GEORGIEV RUSEV dengan Transaksi Dana masuk (setor tunai) tahun 2017 sebanyak 13 (tiga belas) kali sejumlah Rp. 1.728.300.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan bantahan bahwa dengan menyatakan bahwa partner Terdakwa I memberikan uang kepada Dragon Meer yang dikenalnya pada bulan Mei 2017 di diskotik Sky Garden di Seminyak. Lalu Dragon Meer memberikan kepada Terdakwa I. dengan memberikan tunai tanpa pajak dan komisi kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa demikian juga pengakuan Terdakwa II yang menyatakan bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I, berkunjung ke Bali untuk membuka bisnis dan karena Terdakwa II tidak punya banyak uang maka bekerja sama dengan Terdakwa I. Bahwa Terdakwa II datang ke Bali membawa sekitar 4.000 sampai 5.000 euro dan uang Terdakwa II di Bulgaria diberikan kepada partner Dragon Meer, lalu Dragon Meer memberikan Terdakwa II uang tunai dalam bentuk Rupiah sehingga Terdakwa II tidak perlu membawa dalam jumlah besar dan juga tidak dikenakan pajak ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa datang berkunjung ke Bali untuk membuka bisnis, dari data Terdakwa II MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF dengan nomor passport 383439357 terdapat 13 kali pelintasan keluar masuk Bandara Ngurah Rai dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanggal 31 Juli 2015 pukul 23:07:03 masuk melalui Bandara Ngurah Rai dengan menggunakan Visa Kunjungan saat Kedatangan untuk 30 hari dengan no visa V5B1853579.
- 2) Tanggal 01 September 2015 pukul 19:22:34 masuk melalui Bandara Ngurah Rai dengan menggunakan Visa Kunjungan saat Kedatangan untuk 30 hari dengan no visa V5B2094429.
- 3) Tanggal 08 Oktober 2015 pukul 23:12:05 keluar melalui Bandara Ngurah Rai.
- 4) Tanggal 04 Februari 2016 pukul 17:30:07 masuk melalui Bandara Ngurah Rai dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW) untuk 30 hari.
- 5) Tanggal 03 Maret 2016 pukul 05:22:13 keluar melalui Bandara Ngurah Rai.
- 6) Tanggal 03 Maret 2016 pukul 15:06:49 masuk melalui Bandara Ngurah Rai dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW) untuk 30 hari.
- 7) Tanggal 01 April 2016 pukul 18:05:25 keluar melalui Bandara Ngurah Rai.
- 8) Tanggal 18 Juli 2016 pukul 18:07:29 masuk melalui Bandara Ngurah Rai dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW) untuk 30 hari.
- 9) Tanggal 11 Oktober 2016 pukul 23:18:11 keluar melalui Bandara Ngurah Rai.
- 10) Tanggal 28 April 2017 pukul 23:13:15 masuk melalui Bandara Ngurah Rai dengan menggunakan Visa Kunjungan saat Kedatangan untuk 30 hari dengan no visa V5B3094780 untuk 30 hari.
- 11) Tanggal 27 Mei 2017 pukul 00:06:26 keluar melalui Bandara Ngurah Rai.

Halaman 166 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) Tanggal 30 Mei 2017 pukul 01:32:18 masuk melalui Bandara Ngurah Rai dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW) untuk 30 hari.
- 13) Tanggal 28 Agustus 2017 pukul 20:38:52 masuk melalui Bandara Ngurah Rai dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW) untuk 30 hari.;

Sedangkan Terdakwa I BORIS GEORGIEV RUSEV dengan nomor paspor 384052444 terdapat 5 (lima) kali pelintasan keluar masuk Bandara ngurah rai dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 08 Mei 2017 pukul 23:11:22 masuk melalui Bandara Ngurah Rai dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW) untuk 30 hari.
- 2) Tanggal 06 Juni 2017 pukul 05:28:52 keluar melalui Bandara Ngurah Rai.
- 3) Tanggal 06 Juni 2017 pukul 20:03:49 masuk melalui Bandara Ngurah Rai dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW) untuk 30 hari.
- 4) Tanggal 28 Juli 2017 pukul 08:57:29 keluar melalui Bandara Ngurah Rai.
- 5) Tanggal 11 September 2017 pukul 19:22:04 masuk melalui Bandara Ngurah Rai dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW) untuk 30 hari.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang mengaku datang berkunjung ke Bali untuk mencari peluang bisnis, dari fakta persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Para Terdakwa telah mengarah pada tindakan untuk mulai mencari peluang bisnis, bahkan sebaliknya dari keterangan saksi Nur Anissa Rahmawati yang merupakan teman terdekat Terdakwa I. menerangkan bahwa Terdakwa I tidak memiliki usaha yang terkait



dengan keahlian/profesinya sebagai kontraktor dam atau manager penyewaan kendaraan;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Para Terdakwa yang menyatakan mendapat bantuan dana dari Dragon Meer, Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terdakwa yang mampu mengungkapkan bahwa sumber dana Para Terdakwa adalah pinjaman dari Dragon Meer tetapi justru Para Terdakwa mengajukan bukti surat berupa perjanjian pinjaman dengan orang lain dan bukan dengan nama Dragon Meer;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, menurut Majelis Hakim, nama Dragon Meer yang disebut oleh Para Terdakwa adalah nama yang dibuat fiktif untuk mengaburkan identitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Para Terdakwa telah diberikan hak untuk membuktikan asal dana dalam rekening Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa naskah-naskah perjanjian pinjaman, yang setelah Majelis Hakim teliti, perjanjian tersebut dibuat dalam kurun waktu tahun 2017;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan dengan fakta berupa data rekening Para Terdakwa yang sudah dibuka tahun 2015 menjadikan bukti-bukti yang diajukan Para Terdakwa tidak ekuivalen dengan data penambahan saldo Para Terdakwa yang sudah dibuka sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti surat berupa naskah perjanjian pinjaman patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Hasil Analisis Transaksi atas rekening beberapa pihak selama tahun 2015 – 2017 yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) didapatkan Kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 168 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



1. Terdapat transaksi dana masuk secara tunai, sbb :
 - a. Pada rekening Bank Permata nomor 09818830995 an. BORIS GEORGIEV, diketahui terdapat 13 (x) setoran tunai masuk dalam jumlah signifikan selama periode Juli s/d Agustus 2017 dengan total Rp. 1.728.300.000,-. Kemudian dana tersebut pada tanggal 13/10/2017 dipindahbukukan sebesar Rp. 1.502.144.200,- ke rekening kredit umum Pejangik;
 - b. Pada rekening Bank CIMB Niaga nomor 700073368600 an. Marian Bogidarof terdapat beberapa kali transaksi setoran tunai pada bulan Oktober 2015 yang total nilainya mencapai Rp. 696.800.000,- berlokasi di kantor Cabang Kuta – Legian;
 - c. Pada rekening Bank CIMB Niaga Nomor 700073377900 an. Marian Bogidarof terdapat beberapa kali transaksi setoran tunai pada periode bulan Oktober 2015sd. Agustus 2017 dengan total sebesar Rp. 956.450.000,- berlokasi di Denpasar, Kuta Legian dan Yogyakarta;
 - d. Pada rekening Bank CIMB Niaga nomor 701468801300 an. Marian Bogidarof terdapat beberapa kali transaksi setoran tunai pada periode bulan Oktober 2015 sd Agustus 2017 dengan total Rp. 916.500.000,- berlokasi di Denpasar. Yogyakarta dan Mataram. Kemudian terdapat juga transaksi transfer masuk sebesar Rp. 250.000.000,- yang berasal dari rekening Marian Bogidarof lainnya;
 - e. pada rekening Maybank nomor 8111502072 an. Marian Bogidarof terdapat 12 kali setoran tunai pada periode tahun 2015 sd 2017 dengan total sebesar Rp. 920.000.000,-

Halaman 169 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



- f. Pada rekening Maybank nomor 1430116771 an. Ivo Emilof Gimidjiiski terdapat 4 kali transaksi setoran tunai pada periode tahun 2013 sd 2017 dengan total sebesar Rp. 678.950.000,-
- g. pada rekening CIMB Niaga nomor 701672961100 an. Ivo Emilof Gimidjiiski terdapat 10 (x) setora tunai di ATM /CDM selama periode Juni sd Agustus 2017 (3 Bulan) yang totalnya mencapai Rp. 745.900.000,-
- h. Pada rekening CIMB Niaga Nomor rekening 70167261100 an. Ivo Emilof Gimidjiiski terdapat transaksi Incoming SWIFT (Transaksi yang berasal dari Luar Negeri) dengan total Rp. 488.528.720,-
- i. Pada rekening CIMB Niaga Nomor 702573859000 an. Ivo Emilof Gimidjiiski terdapat transaksi setoran tunai selama periode bulan Oktober 2015 sd April 2017 yang totalnya mencapai Rp. 1.662.450.000,-
- j. pada rekening CIMB Niaga Nomor 702573859000 an. Ivo Emilof Gimidjiiski terdapat transaksi Incoming SWIFT (Transaksi yang berasal dari Luar Negeri) dengan total sebesar Rp. 816.682.668,-
- Bahwa terdapat beberapa transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa I Boris Georgiev dan Terdakwa II Marian Bogidarof Serafimoff dengan cara menyetorkan secara tunai ke rekening milik Ivo Emilof Gimidjiiski. Adapun dana tersebut selanjutnya oleh Ivo di transfer berulang kali diantara rekening miliknya sebelum akhirnya ditarik di ATM yang berlokasi di Bulgaria, ditransfer ke rekening pihak lain serta digunakan untuk membeli property di Bulgaria;
- Bahwa terdapat beberapa transaksi penarikan dana dalam intensitas tinggi melalui ATM yang ber lokasi di beberapa kota di Bulgaria yang dilakukan oleh Terdakwa I Boris Georgiev, Terdakwa II Marian Bogidarof Serafimoff

Halaman 170 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



dan Ivo Emilof. Tercatat jumlah dana yang ditarik tersebut mencapai Rp. 5.026.341.511,-

- Bahwa terbukti adanya pembelian property di Bulgaria oleh Ivo Emilof yang totalnya mencapai Rp. 637.500.000,- pada tanggal 26/07/2017 dan 11/09/2017 dan terdapat aliran dana dari dan pihak-pihak berikut ini, Sonya Hristova Stroya, Emil Gueorguiev Petrov, Peter Josef Tarwinsk, Nevena Yonkova Stoyan dan Vladislav Stefanof Petrakiev.

Menimbang, bahwa dari data-data tersebut, menurut Majelis Hakim telah mengungkap fakta bahwa perolehan uang oleh Para Terdakwa adalah dengan cara yang tidak sah dan kemudian untuk mengaburkan asal usul kekayaan tersebut, Para Terdakwa telah memindahkannya berkali-kali baik kedalam rekening Terdakwa sendiri ataupun di pindahbukukan kepada rekening atas nama orang lain di dalam dan luar Indonesia yang bertujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui demikian juga Para Terdakwa memberikan informasi tidak benar kepada petugas bank pada saat pembukaan rekening yang digunakan untuk melakukan transaksi menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana dan akhirnya menjadikan harta kekayaan tersebut sebagai harta kekayaan terlihat wajar, seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya penuntut Umum menghubungkan ketentuan pasal 30 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 tahun 2008, tentang ITE dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang diperoleh dari data-data yang tidak dapat lagi disangkal oleh Para Terdakwa bahwa terdapat



beberapa transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa I Boris Georgiev dan Terdakwa II Marian Bogidarof Serafimoff dengan cara menyetorkan secara tunai ke rekening milik Ivo Emilof Gimidjiski. Adapun dana tersebut selanjutnya oleh Ivo di transfer berulang kali diantara rekening miliknya sebelum akhirnya ditarik di ATM yang berlokasi di Bulgaria, ditransfer ke rekening pihak lain serta digunakan untuk membeli property di Bulgaria;

Bahwa terdapat beberapa transaksi penarikan dana dalam intensitas tinggi melalui ATM yang ber lokasi di beberapa kota di Bulgaria yang dilakukan oleh Terdakwa I Boris Georgiev, Terdakwa II Marian Bogidarof dan Ivo Emilof. Tercatat jumlah dana yang ditarik tersebut mencapai Rp. 5.026.341.511,-

Bahwa terbukti adanya pembelian property di Bulgaria oleh Ivo Emilof yang totalnya mencapai Rp. 637.500.000,- pada tanggal 26/07/2017 dan 11/09/2017 dan terdapat aliran dana dari dan pihak-pihak berikut ini, Sonya Hristova Stroya, Emil Gueorguiev Petrov, Peter Josef Tarwinsk, Nevena Yonkova Stoyan dan Vladislav Stefanof Petrakiev.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, telah mengungkap bahwa adanya kerjasama antara Para Terdakwa untuk menyembunyikan asal usul kekayaannya dengan cara menyetorkan secara tunai ke rekening milik Ivo Emilof Gimidjiski. Selanjutnya oleh Ivo di transfer berulang kali diantara rekening miliknya sebelum akhirnya ditarik di ATM yang berlokasi di Bulgaria;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Para Terdakwa terbukti bersama-sama melakukan perbuatan Pidana, maka masing-masing dapat diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas, unsur dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, keseluruhan unsur dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Pertama telah terbukti, sehingga Para Terdakwa harus pula dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, sekaligus menjawab Pledoi Para Terdakwa yang menginginkan dinyatakan



bebas dan dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan isi Pledoi Para Terdakwa/Penasehat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dimaksudkan dalam Pasal pasal ini adalah bersifat kumulatif, maka terhadap Para Terdakwa masing-masing dijatuhi pidana penjara dan juga pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini, maka masing-masing barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya, yang selengkapnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Terdakwa, dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;

Halaman 173 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka

masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 30 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008, pasal 3 UU No. 8 tahun 2010, Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Boris Georgiev Rusev dan Terdakwa II. Marian Bogidarof Serafimoff, yang identitasnya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja mengakses sistem elektronik untuk memperoleh dokumen elektronik dan secara bersama-sama mentransfer, mengalihkan, keluar negeri, menukarkan dengan mata uang atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan. dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat yang diduga skimming;
 - 1 (satu) buah hidden camera;
 - 1 (satu) potongan lakban warna hitam;

Halaman 174 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger warna biru dongker;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F3 Plus IMEI1 : 864880031385875, IMEI2 : 864880031385867 beserta 1 (satu) buah SIM CARD telkomsel dengan nomor ICCID : 621002152573329801, 1 (satu) buah SIM CARD XL dengan nomor ICCID : 8962115031897047213, 1 (satu) buah SIM CARD hotlink dengan nomor ICCID : 8960011706474268774;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk ART;
- 1 (satu) buah kartu ATM Fibank dengan nomor : 5169752364970923;
- 1 (satu) buah headset Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah tas merk Palaso warna hitam;
- 1 (satu) buah Samsung Galaxy J5 model SM-J500F warna gold dengan nomor IMEI1 : 35976907682432201, IMEI2 : 35977007682432001 beserta SIM CARD vivacom dengan nomor ICCID : 89359032300108203225, SIM CARD vivacom dengan nomor ICCID : 89359032300108203100 dan memori Card microsd merek sandisk ultra 32 GB;
- 1 (satu) buah power bank merk euroo warna biru model EPM-4000S;
- 1 (satu) buah lensa makro;
- 1 (satu) buah ampere meter merk Krisbow KW0600830 warna merah;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk s.Oliver;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans merk Jusling;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk DG warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga dengan nomor : 5366120000762743;

Halaman 175 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BII dengan nomor : 5104813002594687;
- 3 (tiga) potongan lakban;
- 1 (satu) ikat karet gelang;
- 1 (satu) buah pisau lipat warna merah;
- 1 (satu) buah Samsung Galaxy J1 Ace warna putih dengan nomor IMEI1 : 355609086842662, IMEI2: 355610086842660;
- 1 (satu) buah Samsung SMJ100H warna biru metalik dengan nomor IMEI1 : 358542061472444;
- 1 (satu) buah Iphone 6S model A1688 warna grey dengan nomor IMEI : 355421078353595 beserta SIM CARD XL dengan nomor ICCID : 8962115031464711027;
- 1 (satu) buah Nokia model RM1133 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 354861081473966, IMEI2 : 354861081473974 beserta satu buah SIM CARD telkomsel dengan nomor ICCID: 621005432551076200;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Lexar 8 GB;
- 58 (lima puluh delapan) buah white plastic card;
- 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga dengan nomor: 5366120000762735;
- 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga dengan nomor: 5366120000762727;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor: 6019001740870641;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk nike warna hitam yang berisikan satu batang baterai litium;
- 1 (satu) buah Nokia warna hitam type RM-298, model 2630 dengan nomor IMEI: 352068/02/657579/6 tanpa SIM CARD;

Halaman 176 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Nokia warna hitam model RM-1134 IMEI: 354860088222988 beserta SIM CARD XL dengan nomor ICCID: 896211913104925128-7;
- 1 (satu) batang kikir besi;
- 2 (dua) buah memori card merk V-Gen 32 GB;
- 1 (satu) buah topi merk Diadora warna abu-abu;
- 1 (satu) buah jaket parasut merk mizuno warna hitam;
- 1 (satu) buah wireless Infinet merk Huawei warna putih SSID: HUAWEI-B310-3ECE, IP: 192.168.8.1 beserta SIM CARD XL dengan ICCID : 896211503140615055-7 dan satu buah charger;
- 1 (satu) buah Indihome warna putih merk ZTE SSID1: ZTE-c8287e beserta satu buah charger;
- rekening: 011-01-00543-18-6 an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF ;
- 5 (lima) buah adapter Micro SD merk Adata;
- 1 (satu) buah mouse merk Logitech warna hitam;
- 1 (satu) buah mouse merk Logitech warna putih;
- 1 (satu) buah security lock merk Xander;
- 1 (satu) buah double tape warna putih;
- 1 (satu) buah double tape warna merah muda;
- 1 (satu) buah vinyl electrical tape 790;
- 1 (satu) buah double tape warna hijau putih;
- 1 (satu) buah gunting merek krisbow warna hitam;
- 1 (satu) buah charger laptop merk Lenovo;
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker merk Nike;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru abu merk O'Neill;

Halaman 177 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah buku tabungan Permata Bank dengan nomor rekening 9818830995 an. BORIS GEORGIEV;
- 1 (satu) buah buku tabungan CIMB Niaga dengan nomor rekening: 011-01-00543-18-5 an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF;
- 1 (satu) buah buku tabungan CIMB Niaga dengan nomor rekening: 011-01-00543-18-6 an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 11 (sebelas) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang 10 (sepuluh) ringgit;
- 1 (satu) keping uang logam 1 (satu) euro;
- 2 (dua) lembar uang 50 (lima puluh) euro;
- 1 (satu) keping logam madame tussauds;
- 134 (seratus tiga puluh empat) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar pecahan uang 20 (dua puluh) lev (uang Bulgaria);
- 3 (tiga) lembar pecahan uang 50 (lima puluh) euro;
- 1 (satu) lembar pecahan uang 100 (seratus) euro;
- 1 (satu) lembar pecahan uang 20 (dua puluh) euro;
- 1 (satu) lembar pecahan uang 10 (sepuluh) euro;
- 4 (empat) lembar pecahan uang 1 (satu) leu (uang Rumania);
- 3 (tiga) lembar pecahan uang 10 (sepuluh) leu (uang Rumania);
- 7 (tujuh) lembar pecahan uang 1 (satu) ringgit;
- 3 (tiga) lembar pecahan uang 100 (seratus) ringgit;

Halaman 178 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan uang 20 (dua puluh) ringgit;
- 1 (satu) lembar pecahan uang 5 (lima) ringgit;
- 1 (satu) lembar pecahan uang 10 (sepuluh) ringgit;
- 20 (dua puluh) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar pecahan uang 50 (lima puluh) ringgit;
- 2 (dua) lembar pecahan uang 10 (sepuluh) ringgit;
- 3 (tiga) lembar pecahan uang 1 (satu) ringgit;
- 1 (satu) lembar pecahan uang 5 (lima) ringgit;
- 1 (satu) buah buku tabungan Permata Bank dengan nomor rekening 9818830995 an. BORIS GEORGIEV;
- 1 (satu) buah buku tabungan CIMB Niaga dengan nomor rekening: 011-01-00543-18-5 an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF;
- 1 (satu) buah buku tabungan CIMB Niaga dengan nomor rekening: 011-01-00543-18-6 an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF;
- Dana simpanan nasabah atas nama BORIS GEORGIEV RUSEV yang terdapat pada Rekening Bank Permata Cabang Pejanggik Lombok Mataram Lombok Nusa Tenggara Barat dengan Nomor 9818830995 sebesar Rp. 1.502.109.200.00 (satu milyar lima ratus dua juta seratus sembilan ribu dua ratus rupiah);

Halaman 179 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dana simpanan nasabah atas nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF yang terdapat pada Rekening CIMB Niaga Melati Cabang Melati Denpasar dengan nomor 011-01-00543-18-5 / 700073377900 sebesar Rp. 464.092.500.00;
- Dana simpanan nasabah atas nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF yang terdapat pada Rekening CIMB Niaga Melati Cabang Melati Denpasar dengan nomor 011-01-00534-18-6 / 700073368600 sebesar Rp. 450.134.300.00;
- Dana simpanan nasabah atas nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF yang terdapat pada Rekening CIMB Niaga Melati Cabang Melati Denpasar dengan nomor 289-01-09851-18-1 / 701468801300 sebesar Rp. 440.322.400.00;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah kartu Rumah Sakit Katolik Santo Antonius an. IKER KASYLYS dengan nomor : 054811;
- 1 (satu) buah kartu Rumah Sakit Grha Ultima Medika an. IKER KASYLYS dengan nomor : 016301;
- 1 (satu) buah passport an. BORIS GEORGIEV dengan nomor 384052444;
- 1 (satu) buah kartu identitas Bulgaria an. BORIS GEORGIEV dengan nomor 645736809;
- 1 (satu) buah SIM International Uni Eropa an. BORIS GEORGIEV dengan nomor 282696377;

Dikembalikan kepada terdakwa BORIS GEORGIEV ;

- 1 (satu) buah passport an. MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF dengan nomor 383439357;

Halaman 180 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM Internasional an. MARIAN BOGIDAROF
SERAFIMOFF;

**Dikembalikan kepada terdakwa MARIAN BOGIDAROF
SERAFIMOFF;**

- 1(satu) unit kendaraan roda empat Suzuki ERTIGA warna putih DK
722 KQ dengan Noka: MHYKZE81SDJ-237590 Nosin: K14BT -
1099765 atas nama I KETUT JULIANA RIBAWA dengan alamat Br
Tegal, Desa Tulikup Gianyar beserta satu buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi KOMANG SATRIA IRAWAN ;

- 34 (tiga puluh empat) lembar struk penarikan tunai sejumlah Rp 88.800.000,-
(delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai
berikut :

NO	TANGGAL	PUKL	ATM	NO MESIN	LOKASI	NO KARTU	JUMLAH
1	13-09-2017	19:27	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***003050060993	2.500.000
2	13-09-2017	19:28	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***010039643050	2.500.000
3	13-09-2017	19:28	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000
4	13-09-2017	19:29	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000
5	13-09-2017	19:29	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000
6	13-09-2017	19:30	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000
7	13-09-2017	19:30	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***005001224403	2.500.000
8	13-09-2017	19:36	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***376030055541	2.500.000
9	13-09-2017	19:38	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
10	13-09-2017	19:38	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
11	13-09-2017	19:39	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
12	13-09-2017	19:39	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
13	13-09-2017	19:40	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***500099450135	2.500.000
14	13-09-2017	19:58	BNI	S1HSGR12AA	KCP SURAPATI 2	***003050060993	2.000.000
15	13-09-2017	20:10	BNI	S1ESGR04KB	CABANG	***861002758709	2.000.000
		20:10	BNI	S1ESGR04KB	SINGARAJA 2 CABANG	***861002758709	2.000.000
16	13-09-2017	20:15	BNI	S1ESGR04KB	SINGARAJA 2 CABANG	***723301390395	2.000.000
		20:15	BNI	S1ESGR04KB	SINGARAJA 2 CABANG	***723301390395	1.200.000
					SINGARAJA 2		
17	13-09-2017	20:39	BNI	S1FSGR11EO	UNIV GANESHA 1	***819932782982	1.200.000
18	13-09-2017	20:40	BNI	S1FSGR11EO	UNIV GANESHA 1	***187005452759	1.500.000
19	13-09-2017	20:40	BNI	S1FSGR11EO	UNIV GANESHA 1	***187005452759	1.500.000
		20:40	BNI	S1FSGR11EO	UNIV GANESHA 1	***187005452759	1.500.000
		20:40	BNI	S1FSGR11EO	UNIV GANESHA 1	***187005452759	1.500.000
		20:40	BNI	S1FSGR11EO	UNIV GANESHA 1	***187005452759	1.500.000
20	13-09-2017	20:51	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***787026749724	2.500.000
21	13-09-2017	20:53	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***130046196635	2.500.000
22	13-09-2017	20:55	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***038310694852	2.500.000
23	13-09-2017	20:56	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***038310694852	1.000.000
24	14-09-2017	11:51	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***340016521331	2.500.000
25	14-09-2017	11:55	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***180010765602	2.500.000
26	14-09-2017	11:56	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***180010765602	2.500.000
27	14-09-2017	11:57	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***08803896114	2.500.000
28	14-09-2017	20:28	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***017261911114	2.500.000
29	14-09-2017	20:29	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***017261911114	2.500.000

Halaman 181 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



30	14-09-2017	20:29	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***017261911114	2.500.000
31	14-09-2017	20:31	LINK	S1JSGRA005	BANYUASRI	***905672007855	2.500.000
32	14-09-2017	21:21	BNI	S1HSGR12AA	KCP SURAPATI 2	***130046196635	1.200.000
		21:21	BNI	S1HSGR12AA	KCP SURAPATI 2	***130046196635	2.000.000
		21:21	BNI	S1HSGR12AA	KCP SURAPATI 2	***130046196635	2.000.000
		21:21	BNI	S1HSGR12AA	KCP SURAPATI 2	***130046196635	1.500.000
33	14-09-2017	21:23	BNI	S1HSGR12AA	KCP SURAPATI 2	***038310694852	1.200.000
34	14-09-2017	21:26	BNI	S1HSGR12AA	KCP SURAPATI 2	***003050060993	2.000.000

- Data pembukaan rekening dan data harta kekayaan dan/atau data transaksi keuangan nasabah atas nama BORIS GEORGIEV RUSEV pada Rekening Bank Permata dengan Nomor 9818830995;
- Data pembukaan rekening dan data harta kekayaan dan/atau data transaksi keuangan nasabah atas nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada Rekening CIMB Niaga dengan Nomor 011-01-00543-18-5 / 700073377900;
- Data pembukaan rekening dan data harta kekayaan dan/atau data transaksi keuangan nasabah atas nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada Rekening CIMB Niaga dengan Nomor 011-01-00534-18-6 / 700073368600;
- Data pembukaan rekening dan data harta kekayaan dan/atau data transaksi keuangan nasabah atas nama MARIAN BOGIDAROF SERAFIMOFF pada Rekening CIMB Niaga dengan Nomor 289-01-09851-18-1 / 701468801300.

Terlampir dalam Berkas Perkara ;

- 1(satu) buah flasdisk merk Vandisk kapasitas 8 GB warna putih yang berisi file rekaman CCTV pada ATM Bank BNI dengan kode mesin S1JSGRA005 yang terletak di Lingkungan Banyuasri pada tanggal 13 September 2107;
- 1(satu) buah flasdisk merk Astro kapasitas 32 GB warna hitam yang berisi file rekaman CCTV pada ATM Bank BNI dengan kode mesin S1JSGRA005 yang terletak di Lingkungan Banyuasri pada tanggal 14 September 2107;

Halaman 182 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sgr.



- 1(satu) buah flasdisk merk Vandisk kapasitas 8 GB warna putih yang berisi file rekaman CCTV pada ATM Bank BNI dengan kode mesin S1JSGRA004 / S1FSGR11E0 yang terletak di Universitas Ganesha 1 pada tanggal 13 September 2107;
- 1(satu) buah flasdisk merk Vandisk kapasitas 8 GB warna putih yang berisi file rekaman CCTV pada ATM Bank BNI dengan kode mesin S1ISGRA007 yang terletak di Universitas Ganesha 2 pada tanggal 13 September 2107;
- 1(satu) buah flasdisk merk Vandisk kapasitas 8 GB warna putih yang berisi file rekaman CCTV pada ATM Bank BNI dengan kode mesin S1ESGR04KB yang terletak di Kantor Cabang Utama Bank BNI Singaraja pada tanggal 13 September 2107;
- 1(satu) buah flasdisk merk Asro kapastias 32 GB warna hitam yang berisi file rekaman CCTV pada ATM Bank BNI dengan kode mesin S1ESGR04KB yang terletak di Kantor Cabang Pembantu Surapati pada tanggal 13 September 2107;
- 2(dua) buah flasdisk merk Sandisk kapasitas 32 GB warna hitam yang berisi file CCTV pada ATM bank BNI dengan kode mesin S1ESGR04KD yang terletak kawasan wisata Lovina, Br. Dinas Kalibukbuk, Desa Kalibukbuk, Kec.dan Kab. Buleleng pada tanggal 13, 14, 15 dan 16 September 2107;

Dikembalikan pada PT. Swadarma Sarana Informatika (PT. SSI)

melalui saksi KOMANG SUMARSANA.

6. Menetapkan bukti surat berupa fotocopy :
 1. Naskah Perjanjian Pinjaman antara Nikolay Georgiev Kyurkehiev sebagai Pemberi Pinjaman dengan Boris Georgiev Rusev sebagai



- Peminjam tertanggal 5 Januari 2017 di Kota Sofia (dalam Bahasa Bulgaria) yang diberi tanda bukti TD-1 a ;
2. Terjemahan Perjanjian Pinjaman antara Nikolay Georgiev Kyurkehiev sebagai Pemberi Pinjaman dengan Boris Georgiev Rusev sebagai Peminjam tertanggal 5 Januari 2017 di Kota Sofia (dalam Bahasa Indonesia) yang diberi tanda bukti TD-1 b ;
3. Naskah Perjanjian Pinjaman antara Nikolay Emilov Momchilov sebagai Pemberi Pinjaman dengan Boris Georgiev Rusev sebagai Peminjam tertanggal 14 April 2017 di Kota Sofia (dalam Bahasa Bulgaria) yang diberi tanda bukti TD-2 a ;
4. Terjemahan Perjanjian Pinjaman antara Nikolay Emilov Momchilov sebagai Pemberi Pinjaman dengan Boris Georgiev Rusev sebagai Peminjam tertanggal 14 April 2017 di Kota Sofia (dalam Bahasa Indonesia) yang diberi tanda bukti TD-2 b ;
5. Perjanjian Pinjaman antara Krasimir Mihaylov Ivanov sebagai Pemberi Pinjaman dengan Boris Georgiev Rusev sebagai Peminjam tertanggal 19 April 2017 di Kota Sofia (dalam Bahasa Bulgaria) yang diberi tanda bukti TD-3 a ;
6. Terjemahan Perjanjian Pinjaman antara Krasimir Mihaylov Ivanov sebagai Pemberi Pinjaman dengan Boris Georgiev Rusev sebagai Peminjam tertanggal 19 April 2017 di Kota Sofia (dalam Bahasa Indonesia) yang diberi tanda bukti TD-3 b ;
7. Perjanjian Pinjaman Uang Tunai antara Ivan Asenov Daskalov sebagai Pemberi Pinjaman dengan Boris Georgiev Rusev sebagai Peminjam tertanggal 24 April 2017 di Kota Sofia (dalam Bahasa Bulgaria) yang diberi tanda bukti TD-4 a ;
8. Terjemahan Perjanjian Pinjaman Uang Tunai antara Ivan Asenov Daskalov sebagai Pemberi Pinjaman dengan Boris Georgiev Rusev sebagai Peminjam tertanggal 24 April 2017 di Kota Sofia (dalam Bahasa Indonesia) yang diberi tanda bukti TD-4 a ;



9. Perjanjian Pinjaman Uang Tunai antara Boris Nikolaev Karkelanov sebagai Pemberi Pinjaman dengan Boris Georgiev Rusev sebagai Peminjam tertanggal 24 April 2017 di Kota Sofia (dalam Bahasa Bulgaria) yang diberi tanda bukti TD-5 a ;
10. Terjemahan Perjanjian Pinjaman Uang Tunai antara Boris Nikolaev Karkelanov sebagai Pemberi Pinjaman dengan Boris Georgiev Rusev sebagai Peminjam tertanggal 24 April 2017 di Kota Sofia (dalam Bahasa Indonesia) yang diberi tanda bukti TD-5 b ;
11. Perjanjian Pinjaman Uang Tunai antara Mihail Tsvetanov Ivanov sebagai Pemberi Pinjaman dengan Boris Georgiev Rusev sebagai Peminjam tertanggal 24 April 2017 di Kota Sofia (dalam Bahasa Bulgaria) yang diberi tanda bukti TD-6 a ;
12. Terjemahan Perjanjian Pinjaman Uang Tunai antara Mihail Tsvetanov Ivanov sebagai Pemberi Pinjaman dengan Boris Georgiev Rusev sebagai Peminjam tertanggal 24 April 2017 di Kota Sofia (dalam Bahasa Indonesia) yang diberi tanda bukti TD-6 b ;
13. Perjanjian Pinjaman Uang Tunai antara Astargo 1' LTD sebagai Pemberi Pinjaman dengan Marian Bogidarof Serafimoff sebagai Peminjam tertanggal 2 Februari 2015 di Kota Sofia (dalam Bahasa Bulgaria) yang diberi tanda bukti TD-8 a ;
14. Terjemahan Perjanjian Pinjaman Uang Tunai antara Astargo 1' LTD sebagai Pemberi Pinjaman dengan Marian Bogidarof Serafimoff sebagai Peminjam tertanggal 2 Februari 2015 di Kota Sofia (dalam Bahasa Indonesia) yang diberi tanda bukti TD-8 b ;
15. Perjanjian Pinjaman Uang Tunai antara Astargo 1' LTD sebagai Pemberi Pinjaman dengan Marian Bogidarof Serafimoff sebagai Peminjam tertanggal 1 Maret 2017 di Kota Sofia (dalam Bahasa Bulgaria) yang diberi tanda bukti TD-9a ;
16. Terjemahan Perjanjian Pinjaman Uang Tunai antara Astargo 1' LTD sebagai Pemberi Pinjaman dengan Marian Bogidarof Serafimoff sebagai



Peminjam tertanggal 1 Maret 2017 di Kota Sofia (dalam Bahasa Indonesia) yang diberi tanda bukti TD-9 b ;

17. Hasil Pemeriksaan Imejing Instalasi Radiologi Rumah Sakit Bethesda

Jogyakarta No. RM: 02054800 tertanggal 20 Agustus 2017 atas nama

Boris Georgiev Rusev dengan dokter pemeriksa Sutaryanu, dr., Sp. Rad.,

yang diberi tanda bukti TD-10a;

18. Rekam Medis Rawat Jalan Rumah Sakit Panti Rapih Hospital Jogjakarta

atas nama Boris Georgiev Rusev, yang diberi tanda bukti TD-10 b;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara

masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, oleh I

Gede Karang Anggayasa,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, **Made Adicandra**

Purnawan,SH. dan **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

tanggal 24 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota

tersebut dibantu oleh I **Gusti Ngurah Agung Suryadinata,SH.**, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **Isnarti**

Jayaningsih,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan

dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Made Adicandra Purnawan,SH.

I Gede Karang Anggayasa,SH.MH.

t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Gusti Ngurah Agung Suryadinata,SH.